

**IMPLEMENTASI PROGRAM KESETARAAN,  
KEAKSARAAN, KURSUS DAN PELATIHAN (K3P)  
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN DI KABUPATEN  
SERANG**

Tesis

Disusun Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Magister Pada Program Studi

Magister Administrasi Publik



Disusun oleh :

**Tamimi (777523005)**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA  
TAHUN 2025**

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

**Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan  
(K3P) Pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten serang**

**Tesis ini telah dipertahankan di hadapan penguji**

Tanggal. ....30 Juni 2025.....  
Pembimbing I,




**Dr. Titi Stiawati., M.Si.  
NIP. 197011252005012001**

Tanggal. ....30 Juni 2025.....  
Pembimbing II,



**Prof. Dr. Suwaib Amiruddin., M.Si  
NIP. 197405012005011005**

Tanggal. ....1 Juli 2025.....  
Dekan Fakultas FISIP,



**Leo Agustino, PhD  
NIP. 197408032003121001**

Tanggal. ....30 - Juni 2025.....  
Ketua Program Studi,



**Dr. Titi Stiawati., M.Si.  
NIP. 197011252005012001**

**LEMBAR PERBAIKAN TESIS**

**Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) Pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten serang**

Telah diperbaiki sesuai dengan saran dan masukan tim dosen penguji

**Komisi Penguji**

- 1 Dr. Titi Stiawati., M.Si  
NIP. 197011252005012001
- 2 Prof. Dr. Suwaib Amiruddin., M.Si  
197405012005011005
- 3 Dr. Rina Yulianti., M.Si  
NIP. 197405012005011005
- 4 Dr. Ayuning Budiati., M.PPM  
NIP. 196905022005012001
- 5 Dr Ipah Ema Jumiyati., MSi  
NIP. 197501312005012004

**Sebagai**

**Tanda Tangan**

Ketua

Sekretaris

Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3


Handwritten signatures in blue ink for the committee members, corresponding to the roles listed on the left. The signatures are written over dotted lines.

Diketahui,

Tanggal, 21-7-2025  
Dekan,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tanggal, 21-7-2025  
Ketua Program Studi,  
Magister Administrasi Publik



  
Leo Agustino Ph.D  
NIP. 197408032003121001

  
Dr. Titi Stiawati, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197011252005012001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Tamimi  
NIM : 7775230005  
Judul Tesis : IMPLEMENTASI PROGRAM KESETARAAN,  
KEAKSARAAN, KURSUS DAN PELATIHAN (K3P)  
PADA PENDIDIKAN KESETARAAN DI  
KABUPATEN SERANG

Menyatakan bahwa :

- (1) Tesis yang diajukan adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/doktor, baik di universitas sultan ageng tirtayasa maupun perguruan tinggi lainnya);
- (2) Tesis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian penulis sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing;
- (3) Dalam tesis ini tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila pernyataan ini tidak sesuai, saya bersedia diberi sanksi sesuai dengan ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggung jawab dan segala konsekuensinya.

Serang, 10-6-2025

Pembuat Pernyataan,



Tamimi

NIM. 7775230005

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang memberikan karunia dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umat Islam sampai akhir zaman. Seiring berjalannya waktu, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan Tesis dengan judul **“Implementasi Program dan Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang”**.

Maksud penyusunan Tesis ini adalah untuk dapat mengajukan penelitian Tesis guna melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dalam penyusunannya, penulis bersyukur karena memperoleh bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, ST., MT., Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Bapak Leo Agustino, Ph.D., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
3. Ibu Dr. Nurprapti Wahyu Widyastuti, S.Sos., M.Si., Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
4. Ibu Listyaningsih, S.Sos., M.Si, Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

5. Ibu Ika Airinia A, S.IP., M.A., Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
6. Ibu Dr. Titi Stiawati, M.Si., Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa sekaligus pembimbing I yang telah memberikan arahan, motivasi dan saran dalam proses penyusunan Tesis ini dan dalam bidang lainnya.
7. Bapak Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si, Pembimbing II yang telah memberikan saran selama proses penyusunan Tesis ini.
8. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Magister Administrasi Publik.
9. Kedua Orang Tua atas kasih sayang, motivasi dan dukungannya kepada penulis selama ini.
10. Istri tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
11. Keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu demi satu atas motivasi dan sarannya kepada penulis selama ini.
12. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2023 Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Penulis berharap saran dari semua pihak untuk dapat menyempurnakan Tesis ini.

Serang, November 2025

Tamimi  
NIM. 7775230005

## ABSTRAK

Tamimi, 2025. NIM 7775230005. Tesis Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) Pada Pendidikan Kesetaraan Di Kabupaten Serang . Program Studi Magister Administrasi Publik. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pembimbing I : Dr. Titi Stiawati.,M.Si Pembimbing II : Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si,

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pelaksanaan program K3P dalam menjangkau kelompok masyarakat yang belum menyelesaikan pendidikan formal akibat keterbatasan ekonomi, sosial, dan geografis. Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana, belum meratanya akreditasi PKBM, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan kesetaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada sejumlah PKBM. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle yang menekankan pada content of policy dan context of implementation. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan struktural dan kultural, program K3P memberikan dampak positif dalam peningkatan angka partisipasi pendidikan dan pengurangan angka putus sekolah. Untuk menjamin keberlanjutan, diperlukan sinergi antar pemangku kepentingan, penguatan kapasitas kelembagaan PKBM, serta kebijakan afirmatif terhadap pendidikan nonformal dan inklusif.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan, Pendidikan Kesetaraan, PKBM, K3P, Kabupaten Serang

## ABSTRACT

*Tamimi, 2025. NIM 7775230005. Thesis Implementation of Equivalency, Literacy, Course and Training Program (K3P) in Equivalency Education in Serang Regency. Master of Public Administration Study Program. Sultan Ageng Tirtayasa University. Supervisor I: Dr. Titi Stiawati., M.Si Supervisor II: Prof. Dr. Suwaib Amiruddin, M.Si,*

*This study aims to analyze the implementation of the Equivalency, Literacy, Course, and Training Program (K3P) in equivalency education in Serang Regency. The focus of the research is directed at the effectiveness of the implementation of the K3P program in reaching community groups who have not completed formal education due to economic, social, and geographical limitations. The main problems identified are the low quality of facilities and infrastructure, the uneven accreditation of PKBM, and the low public awareness of the importance of equivalency education. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation studies at a number of PKBM. The analysis was conducted using Merilee S. Grindle's policy implementation theory which emphasizes the content of policy and the context of implementation. The results of the study indicate that despite structural and cultural challenges, the K3P program has a positive impact on increasing educational participation rates and reducing dropout rates. To ensure sustainability, synergy between stakeholders, strengthening the institutional capacity of PKBM, and affirmative policies towards non-formal and inclusive education are needed.*

**Keywords:** *Policy Implementation, Equality Education, PKBM, K3P, Serang Regency*

## DAFTAR ISI

	Hal
LEMBAR PERSETUJUAN USULAN PENELITIAN TESIS.....	II
LEMBAR KEASLIAN .....	III
KATA PENGANTAR.....	IV
ABSTRAK .....	VI
ABSTRACT .....	VII
DAFTAR ISI .....	VIII
DAFTAR TABEL .....	IX
DAFTAR GAMBAR .....	X
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	28
1.3 Rumusan Masalah .....	29
1.4 Tujuan Penelitian.....	29
1.5 Manfaat Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI .....	31
2.1 Tinjauan Teoritik .....	31
2.2 Penelitian Terdahulu .....	63
2.3 Kerangka Pemikiran .....	73
BAB III METODE PENELITIAN .....	76
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian .....	76
3.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	78
3.4 Definisi Konsep dan Definisi Operasional .....	79
3.5 Instrumen Penelitian.....	85
3.6 Informan Penelitian .....	86
3.7 Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data .....	88
3.8 Uji Keabsahan Data.....	96
3.9 Jadwal Penelitian.....	96
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	98
4.1. Gambaran Umum kabupaten Serang.....	98
4.1. Analisis Data Penelitian.....	98
4.2. Pembahasan Hasil dan Temuan Penelitian .....	114
4.3. Keterbatasan Penelitian .....	151
BAB V PENUTUP .....	154
5.1. Simpulan .....	154
5.2. Saran .....	156
5.3. Rekomendasi.....	157
DAFTAR PUSTAKA.....	159
LAMPIRAN .....	162

## DAFTAR TABEL

	<b>Hal</b>
Tabel 1.1 Angka Anak Tidak Sekolah .....	6
Tabel 1.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) .....	11
Tabel 2.1 Model Implementasi.....	54
Tabel 3.1 Operasionalisasi Model Implementasi .....	78
Tabel 3.2 Informan Penelitian .....	84
Tabel 3.3 Jadwal Penelitian.....	94
Tabel 4.1 Kecamatan, luas Wilayah dan Jumlah Desa .....	98
Tabel 4.2 Jumlah Minat Masyarakat Yang Mendaftar PKBM.....	103

## DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Model Pendekatan The Policy Implementasi Proses.....	43
Gambar 2.2. Model Pendekatan Direct and Indirect Impact.....	48
Gambar 2.3. Model Pendekatan Implementation as A Political.....	53
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	70
Gambar 3.1 Langkah – Langkah Analisis Data Interaktif.....	89
Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Serang.....	98

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara dan pilar utama pembangunan sumber daya manusia, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Dalam konteks pemerataan akses pendidikan, pemerintah mengembangkan tiga jalur pendidikan: formal, nonformal, dan informal. Pendidikan nonformal, khususnya melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), menjadi solusi strategis bagi masyarakat yang tidak dapat mengakses pendidikan formal karena keterbatasan ekonomi, geografis, atau sosial.

Secara nasional, Permendikbud No. 81 Tahun 2013 menetapkan standar minimal prasarana PKBM, seperti ruang belajar (40 m<sup>2</sup>), ruang praktik (20 m<sup>2</sup>), dan Taman Bacaan Masyarakat (20 m<sup>2</sup>), untuk menjamin kualitas pembelajaran. Namun, implementasi standar ini di tingkat daerah masih menghadapi tantangan berat. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Serang (2024) menunjukkan bahwa dari 84 PKBM, 36 lembaga (42,8%) berakreditasi C dan 16 lainnya belum terakreditasi. Kondisi ini mengindikasikan ketidaksesuaian dengan standar teknis yang berlaku.

Rendahnya kualitas prasarana PKBM berdampak langsung pada proses pembelajaran. Survei lapangan di 10 PKBM akreditasi C mengungkap bahwa 70% lembaga menggunakan ruang multifungsi yang sempit, tanpa peralatan

praktik memadai, sehingga menghambat pencapaian kompetensi peserta didik. Padahal, Permendikbud No. 32 Tahun 2019 menekankan bahwa PKBM harus menyediakan lingkungan belajar yang kondusif untuk mendukung kurikulum kesetaraan (Paket A, B, C) dan program keaksaraan.

Faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap standar meliputi:

1. Keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan/prasarana PKBM.
2. Minimnya pengawasan dari dinas pendidikan terkait pemenuhan standar.
3. Rendahnya kesadaran pengelola PKBM tentang pentingnya akreditasi.

Dampak sosialnya pun serius. Peserta didik PKBM—yang umumnya berasal dari keluarga kurang mampu—berisiko mengalami kesenjangan kompetensi dibanding lulusan sekolah formal. Data BPS (2023) menunjukkan bahwa angka putus sekolah di jenjang SMA/ sederajat di Kabupaten Serang mencapai 21,61%, dengan sebagian besar beralih ke PKBM. Tanpa prasarana memadai, program kesetaraan justru berpotensi memperpanjang rantai ketidakadilan pendidikan.

Pendidikan di Indonesia sendiri merupakan pendidikan yang berjenjang dari yang terendah dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenjang Sekolah Dasar (SD) sederajat, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, serta Perguruan Tinggi yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia dalam rangka memperoleh pengetahuan, kecakapan, serta kreatifitas atau inovasi. Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan hingga kepada jenjang yang lebih tinggi mengakibatkan rendahnya pengetahuan, kecakapan dan kreatifitas mereka dalam mengakses

lapangan pekerjaan sehingga menyebabkan permasalahan pengangguran yang belum juga bisa terselesaikan.

Pendidikan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 13 ayat 1 telah menjelaskan juga bahwasannya jalur pendidikan di Indonesia itu meliputi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, informal, dan nonformal.

Pendidikan non formal adalah salah satu jalur pendidikan di luar dari pendidikan formal akan dilakukan secara terstruktur, terprogram, terencana, fleksibel dan berkelanjutan. Pendidikan non formal ini dirancang sebagai layanan pengganti, penambah atau pelengkap yang terdapat dalam pendidikan jalur formal dalam rangka untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan seumur hidup (*long life education*) merupakan konsep penting dalam program kesetaraan ini, dimana program ini tidak boleh berhenti setelah seseorang menyelesaikan sekolahnya. Program pendidikan seumur hidup ini harus mendukung orang-orang terus belajar dan mengembangkan keterampilan sepanjang hidup mereka.

Program keaksaraan merupakan salah satu program yang di Pendidikan Non-formal yaitu dimana program tersebut bertujuan untuk mencapai kesetaraan dalam berbagai aspek termasuk aspek pendidikan, pekerjaan dan akses ke layanan dalam masyarakat. Dimana di dalam program kesetaraan ini memiliki sasaran yang lebih utama yaitu dari anak sekolah hingga dewasa yang belum menyelesaikan pendidikan di jalur formal yang di sebabkan oleh beberapa hal seperti ekonomi, sosial, hukum dan lain-lainnya yang menjadi faktor penghambat dalam seseorang mencapai pendidikan formalnya.

Faktor-faktor yang membuat tidak terselesaikannya pendidikan dasar sembilan tahun yaitu tinggal di daerah yang jauh dari pusat kota sehingga tidak bisa bersekolah, tidak bersekolah yang disebabkan oleh faktor finansial, bekerja mencari nafkah, bertempat tinggal di komunitas yang memiliki pemikiran bahwasannya pendidikan itu tidak penting, atau tinggal di daerah yang sedang mengalami bencana atau di daerah yang sedang berkonflik. Dalam hal mendukung program pemerintah tentang menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun bagi masyarakat yang kurang beruntung dalam hal pendidikan, diperlukan upaya khusus melalui penyelenggaraan program pendidikan nonformal setara paket A, B dan C yang berfungsi menggantikan substitusi atau penambahan.

Implementasi dalam program kesetaraan pendidikan lebih melibatkan upaya dalam mengatasi ketidaksetaraan yang ada pada masyarakat. Pendidikan kesetaraan merupakan salah satu dari bagian Pendidikan Non-formal dimana di dalam program tersebut menyediakan layanan pendidikan, program paket A yang setara dengan sekolah dasar (SD), program paket B setara dengan sekolah menengah pertama (SMP) dan program paket C setara dengan sekolah menengah atas (SMA), dengan lebih menekankan pada aspek keilmuan dan keterampilan. Hal tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwasannya semua generasi dapat memiliki akses yang setara dalam hal mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengatasi tantangan di zaman yang akan datang nantinya.

Keterlibatan aktif masyarakat dan pemerintah juga merupakan komponen penting dalam pengimplementasian program kesetaraan ini. Dukungan dari keluarga, sekolah dan komunitas dapat memberikan dorongan yang di perlukan


bagi generasi muda untuk meraih pendidikan yang mereka ingin capai. Dengan upaya dari segala pihak ini dapat menciptakan Masyarakat yang mendapatkan kesempatan yang sama pada setiap generasi untuk tumbuh dan berkontribusi positif di lingkungan sekitarnya.

Pelaksanaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata dalam menyiapkan segala perangkat aturan sarana dan prasarana akan tetapi disisi lain juga memerlukan kesadaran maupun keseriusan masyarakat karena semua *stakeholders* harus sinergi sebagai salah satu pemicu dalam mengupayakan pelaksanaan pendidikan yang efektif. Seluruh elemen-elemen yang ada dimulai pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota sampai pada unit-unit teknis harus menjalin koordinasi yang baik agar proses pendidikan terlaksana dengan baik.

Langkah taktis yang diambil pemerintah di dalam bidang Pendidikan yaitu adanya program Wajib Belajar Sembilan Tahun yang berarti seluruh anak di Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan dasar sampai menengah. Diharapkan dengan adanya program ini mampu meningkatkan angka partisipasi sekolah agar tidak ada lagi anak-anak yang harus putus sekolah.

Dengan adanya kebijakan tersebut tidak serta merta menjadikan anak usia sekolah mengakses pendidikan di sekolah, hal tersebut dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2023:

**Tabel 1.1**  
**Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2022-2023**



*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023*


Berdasarkan tabel 1.1 di atas diketahui angka anak Indonesia yang tidak bersekolah menurut jenjang pendidikan, berdasarkan jenjang pendidikan sekolah dasar/ sederajat diketahui bahwa yang tidak bersekolah pada tahun 2022 sebesar 0,71 persen anak usia sekolah dasar yang tidak sekolah, sementara di tahun 2023 angka usia sekolah jenjang SD yang tidak sekolah sebesar 0,67 Persen. Kemudian jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama usia sekolah yang tidak sekolah di SMP/ sederajat pada tahun 2022 sebanyak 6,94 persen dan di tahun 2023 sebanyak 6,93, Selanjutnya pada jenjang pendidikan usia sekolah SMA/ sederajat yang tidak sekolah pada tahun 2022 sebanyak 22,52 persen dan di tahun 2023 sebanyak 21,61 persen.

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa di Indonesia usia sekolah yang tidak sekolah dari jenjang pendidikan SD/ Sederajat sampai dengan

jenjang pendidikan SMA/Sederajat mengalami kenaikan yang cukup signifikan, ini artinya usia sekolah yang tidak sekolah semakin meningkat seiring jenjang pendidikan meningkat. Ini adalah masalah yang tentunya harus diupayakan salah satunya dengan mendorong untuk menempuh pada sekolah non-formal yang dibentuk oleh masyarakat dan diatur dalam pelaksanaannya oleh pemerintah dalam rangka menyetarakan jenjang pendidikan anak-anak yang tidak bersekolah atau bahkan putus sekolah.

Motivasi untuk mengenyam pendidikan di pengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya salah satunya faktor daerah tempat tinggal, dimana suatau daerah memiliki kondisi yang berbeda seperti ada atau tidaknya sekolah, jarak tempuh sekolah, sarana dan prasarana yang ada di sekolah tersebut serta kompetensi tenaga pendidik di suatu daerah. Hal ini tentu akan mempengaruhi minat anak untuk mengenyam pendidikan melalui sekolah. Berdasarkan hal tersebut berikut ditampilkan data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal pada tahun 2022-2023, sebagai berikut:

**Diagram 1.2**  
**Angka Anak Tidak Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan dan Daerah Tempat Tinggal, 2022-2023**



*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023*


Berdasarkan Diagram 1.2 di atas menunjukkan data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat wilayah perkotaan pada tahun 2022 sebanyak 0,45 dan tahun 2023 0,32, sementara itu data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat wilayah perdesaan pada tahun 2022 1,06 dan tahun 2023 1,12, kemudian pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat wilayah perkotaan pada tahun 2022 sebanyak 5,6 dan tahun 2023 5,82, sementara itu data angka anak tidak sekolah menurut jenjang pendidikan dan daerah tempat tinggal diketahui bahwa pada pada jenjang Pendidikan SMP/Sederajat wilayah perdesaan pada tahun

2022 8,68 dan tahun 2023 8,45. Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwasanya angka anak yang tidak sekolah di berbagai jenjang Pendidikan untuk di wilayah perkotaan relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi pendidikan di suatu negara atau daerah. APK mengacu pada persentase populasi usia sekolah yang terdaftar dalam tingkat pendidikan tertentu. Faktor-faktor seperti ketersediaan fasilitas pendidikan, kemiskinan, budaya, dan kualitas pendidikan dapat mempengaruhi APK.

APK yang tinggi memiliki manfaat dalam meningkatkan akses pendidikan, kesetaraan, dan kualitas hidup individu. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan dan meningkatkan APK guna mencapai tujuan pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas. Berikut ini adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan, 2021-2023, sebagai berikut:

**Diagram 1.3**  
**Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Provinsi dan Jenjang Pendidikan,**  
**2021-2023**




*Sumber: Susenas, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023*

Berdasarkan Diagram 1.3 di atas diketahui angka Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Provinsi sesuai dengan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa APK untuk Provinsi Banten pada jenjang pendidikan SD/Sederajat menunjukkan pada tahun 2021 sebesar 106,91%, tahun 2022 106,89%, dan tahun 2023 106,96%. Melihat data tersebut menunjukkan pada jenjang pendidikan SD/Sederajat pada usia sekolah atau memenuhi syarat resmi usia sekolah capaiannya baik, namun berbeda dengan APK untuk Provinsi Banten pada jenjang pendidikan SMP/Sederajat yang menunjukkan penurunan yakni pada tahun 2021 sebesar 94,88%, tahun 2022 sebesar 94,05%, dan tahun 2023 sebesar 95,71%. Berdasarkan data tersebut menunjukkan perbedaan yang cukup jelas berkaitan partisipasi kasar penduduk usia sekolah, pada

jenjang pendidikan SMP/Sederajat ini tidak tercapai seratus persen penduduk usia sekolah yang mengenyam pendidikan tingkat SMP/Sederajat.

APS merupakan perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Dengan makin tingginya APS, Anindito menyebut hal itu menjadi hal yang positif karena menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia mengutamakan aspek pendidikan. Tingginya APS juga menandakan bahwa pemerintah telah berhasil menyediakan akses pendidikan sehingga masyarakat mudah menyekolahkan anak-anak mereka. Berikut adalah data Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten tahun 2023:

**Tabel 1.2**  
**Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kabupaten/Kota dan Kelompok Umur di Provinsi Banten, 2023**



*Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2023*

Berdasarkan tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa APS Provinsi Banten berdasarkan kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,43%, kelompok umur 13-15 tahun 96,65%, kelompok umur 16-18 tahun 69,64%, dan kelompok umur 19-24 tahun 24,85 %. Semakin tinggi kelompok umur semakin rendah Tingkat partisipasi sekolah di Provinsi Banten. Hal ini tidak berbeda dengan kondisi yang dialami Kabupaten Serang dimana angka partisipasi sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun yaitu 99,76%, kelompok umur 13-15 tahun 97,08%, kelompok umur 16-18 tahun 79,35%, dan kelompok umur 19-24 tahun 20,54 %. Hal ini juga menunjukkan semakin tinggi kelompok umur semakin rendah Tingkat partisipasi sekolah di Kabupaten Serang.

Partisipasi sekolah adalah salah satu indikator yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan di bidang pendidikan. Harapannya semakin tinggi tingkat partisipasi dari penduduk pada semua jenjang pendidikan, kualitas sumber daya manusia dapat menjadi lebih baik. Informasi mengenai partisipasi sekolah dapat membantu pemerintah dalam mengintervensi program pendidikan supaya lebih tepat sasaran. Partisipasi sekolah juga merupakan bentuk monitoring keberhasilan pendidikan yang dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

Angka partisipasi sekolah yang semakin menurun pada Tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi berdasarkan penduduk usia sekolah diketahui banyak faktor yang melatarbelakangi putus sekolah, secara umum yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling menonjol akan terjadi putus sekolah di Indonesia. Karena pada saat ini semua hal pasti membutuhkan ekonomi yang baik dan pembiayaan, apa lagi pada proses pendidikan. Meskipun terdapat sekolah yang memberikan beasiswa, maupun lainnya. Orang tua yang mempunyai pendapat rendah cenderung tidak memperbolehkan anaknya untuk melanjutkan pendidikannya. Karena di rasa tidak ada biaya lagi untuk melanjutkan sekolah akhirnya anak tersebut terpaksa untuk diberhentikan sekolah sebelum waktunya. Pada tahun 2022 lalu merupakan tahun yang cukup rumit karena banyak orang tua yang masih merintisnya usaha dan lainnya karena masa transisi setelah terjadi pandemi Covid di tahun 2020 dan 2021 lalu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada dasar status ekonomi sangat mempengaruhi terjadinya putus sekolah pada siswa, dimana siswa yang keluarga memiliki kondisi ekonomi rendah cenderung lebih tinggi untuk putus sekolah dibandingkan keluarga yang ekonomi menengah bahwa menengah atas (Ziana et al., 2017).

## 2. Faktor Pendidikan

Selain adanya faktor ekonomi, faktor pendidikan juga menjadi faktor yang melatarbelakangi terjadinya siswa putus sekolah. Karena pendidikan sendiri merupakan hal dicari oleh siswa tersebut, sehingga dalam pendidikan jika terjadi sebuah masalah maupun hal-hal yang mengakibatkan siswa tersebut memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikan. Seperti terjadinya permasalahan terkait kebijakan di suatu sekolah, jika sekolah tersebut

memiliki kebijakan yang rumit dan juga sulit dipahami maka dapat mengakibatkan siswa enggan untuk melanjutkan sekolah. Selain itu, permasalahan terkait kuantitas dan kualitas pendidikan di sekolah juga dapat mengakibatkan siswa memiliki untuk tidak melanjutkan sekolah, seperti halnya sekolah tersebut kurang bermutu dan berkualitas sehingga siswa cenderung kurang mendapat hal-hal yang seharusnya didapatkan melalui sekolah. Terkadang dalam proses pendidikan di sekolah pun masih terdapat hal-hal yang kurang menyenangkan seperti terjadi bullying, kekerasan hukuman guru dan lainnya sehingga mengakibatkan siswa dapat memutuskan sekolah (Septianto, 2021).

### 3. Faktor Sosial dan Budaya

Sosial budaya adalah keseluruhan dari beberapa unsur yaitu tata nilai, tata sosial dan tata laku yang saling terikat satu sama lainnya. Bahwa kebiasaan, pandangan hidup serta tradisi yang turun temurun adalah bagian dari lingkungan sosial budaya. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sebagian besar masih beranggapan bahwa pendidikan formal itu kurang penting. Pendidikan dirasa sudah cukup ketika anak-anak telah dapat membaca dan menulis. Bekerja sebagai petani yang merupakan pekerjaan turun temurun menurut mereka tidak memerlukan pendidikan tinggi (Zainuri et al., 2020). Oleh karena itu sejak dini anak-anak di desa tersebut sudah diajarkan bagaimana bekerja dan mencari nafkah. Pandangan banyak anak banyak rezeki juga masih dianut oleh sebagian masyarakat yang ada di desa tersebut. Bagi mereka anak merupakan asset atau sumber tenaga kerja yang dapat

membantu orang tua bekerja. Selain itu masih adanya anggapan anak perempuan tidak perlu sekolah tinggi karena kodrat anak perempuan nantinya akan bekerja di dapur dan mengurus rumah dan anak. Angka tersebut akan semakin tinggi seiring dengan semakin tinggi jenjang Pendidikan yang ditempuh. Jika jumlah tersebut terus dipertahankan, maka timbullah berbagai permasalahan baru seperti meningkatnya pengangguran, kriminalitas, kemiskinan dan kenakalan remaja (Tamba et al., 2014). Dengan adanya putus sekolah, menurut Combs (1973) dapat mengakibatkan siswa-siswa mengalami hal-hal berikut. (a) Munculnya rasa kecewa dan patah semangat karena terpaksa untuk putus sekolah karena ekonomi sedang mereka masih berkeinginan untuk sekolah. (b) Timbulnya penurunan nilai moral karena adanya jiwa yang merasa kosong sehingga mengakibatkan niat untuk berkegiatan melakukan hal-hal negatif. (c) Dapat menimbulkan angka buta huruf yang dapat meningkatkan karena terlalu sehingga mereka untuk berinteraksi dengan orang dewasa dalam mencari nafkah atau bahkan berumah tangga. (d) Masih kurang mampu untuk dapat mencapai kedewasaan yang maksimal sehingga kurang siap untuk berkeluarga, kurang mandiri maupun terbatasnya pergaulan dengan teman sebaya. (e) Masyarakat dan pemerintah akan dirugikan karena aset pembangunan negara yaitu calon generasi mudanya udah diputuskan sekolah, sehingga dapat merosotnya pembangunan negara. Berdasarkan data yang diperoleh menyatakan bahwa penyebab tingginya angka putus sekolah ini disebabkan oleh banyak faktor lainnya, diantaranya kurangnya minat anak untuk

sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan, faktor komunikasi internal keluarga, faktor sosial hingga faktor kesehatan (Sarfa, 2016).

#### 4. Faktor Kurang Minat Anak untuk Sekolah

Salah satu faktor yang menyebabkan angka putus sekolah meningkat adalah kurangnya minat anak untuk bersekolah. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kurangnya motivasi, ketidakcocokan dengan metode pembelajaran, atau kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan.

#### 5. Faktor Lingkungan

Lingkungan sekitar juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi sekolah. Faktor-faktor seperti infrastruktur pendidikan yang buruk, jarak tempuh yang jauh ke sekolah, atau kekurangan fasilitas pendukung seperti transportasi yang memadai dapat menjadi hambatan bagi anak-anak untuk bersekolah.

#### 6. Faktor Komunikasi Internal Keluarga

Komunikasi yang kurang efektif antara anggota keluarga dapat berdampak pada partisipasi anak dalam pendidikan. Kurangnya dukungan dan pemahaman dari orang tua atau keluarga terhadap pentingnya pendidikan dapat mempengaruhi keputusan anak untuk putus sekolah. Faktor Sosial: Norma sosial, tekanan sosial, atau stereotipe gender juga dapat memainkan peran dalam meningkatnya angka putus sekolah. Faktor-faktor ini dapat menciptakan hambatan dan ekspektasi yang tidak menguntungkan bagi anak-anak dalam mengejar pendidikan mereka.

## 7. Faktor Kesehatan

Masalah kesehatan fisik atau mental juga dapat menjadi penyebab angka putus sekolah yang tinggi. Ketidakmampuan anak untuk hadir secara teratur di sekolah akibat penyakit atau masalah kesehatan dapat menyebabkan mereka tertinggal dalam pembelajaran dan akhirnya memutuskan untuk putus sekolah.

Dengan adanya beberapa faktor tersebut diperlukan untuk mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, bahwa angka putus sekolah di Indonesia tentunya dapat mengakibatkan berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat pembangunan negara jika angka putus sekolah di tahun mendatang terus mengalami peningkatan. Pemerintah diharuskan untuk dapat memberikan perhatian khusus terkait adanya peningkatan angka putus sekolah di Indonesia.

Berdasarkan data-data di atas kehadiran program kesetaraan merupakan alternatif kebijakan pendidikan untuk memperoleh standar pendidikan yang sama dengan mendapatkan pengakuan yang sama oleh pemerintah melalui program pendidikan non-formal, hal ini tentu relevan dengan apa yang terjadi dan sudah menjadi isu pendidikan di Kabupaten Serang maupun isu pendidikan di Tingkat nasional.

Pendidikan kesetaraan adalah sebuah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan peluang pendidikan kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program ini sering ditujukan untuk mereka yang telah keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah. Tujuan utama dari pendidikan kesetaraan adalah untuk memberikan

pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup individu dan memungkinkan mereka berpartisipasi dalam masyarakat.

Program pendidikan kesetaraan biasanya mencakup kursus-kursus yang setara dengan kurikulum sekolah dasar dan menengah. Ini termasuk pelajaran dalam mata pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan, bahasa, dan studi sosial. Sistem ini memberikan fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri, sehingga mereka dapat bekerja sambil belajar. Pendidikan kesetaraan memiliki dampak positif, seperti membantu individu meningkatkan peluang pekerjaan, kemandirian, dan kualitas hidup mereka. Ini juga berperan penting dalam mengurangi kesenjangan pendidikan di masyarakat. Namun, masih ada tantangan dalam hal akses dan kualitas program pendidikan kesetaraan. Oleh karena itu, penting untuk terus mengembangkan dan meningkatkan sistem ini agar dapat mencapai sasaran pendidikan kesetaraan dengan lebih baik.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 diketahui bahwa pendidikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal:

#### 1) Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang mengacu pada program yang terencana, terstruktur, dan berjenjang mulai dari tingkat pendidikan paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari

Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

## 2) Pendidikan Non-Formal

Berdasarkan Bab Kelima Undang-Undang No.20/2003 pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

## 3) Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam keluarga dan lingkungan. Ini adalah pendidikan tingkat pertama yang sangat mendasar yang dialami oleh semua orang. Dimana dalam pendidikan informal ini karakter anak akan terbentuk. Pola asuh orang tua sangat mempengaruhi baik buruknya sikap anak. Oleh karena itu, pendidikan informal seharusnya menjadi pendidikan yang sangat diperhatikan oleh orang tua.

Pendidikan kesetaraan merupakan Sarana yang pemerintah sediakan dalam sistem pendidikan nasional, yang bertujuan menyetarakan standar pendidikan yang ada pada jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal. Pendidikan kesetaraan terdiri dari paket A, paket B, paket C dan pendidikan lainnya yang ditujukan guna pembinaan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan nonformal bagi warga negara Indonesia usia sekolah yang fungsinya menekankan pada pengembangan pengetahuan akademik dan keterampilan praktis, sikap dan kepribadian profesional, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik. Sebagian masyarakat yang belum selesai pendidikan dasar ditempuh melalui pendidikan non formal.

Tujuan pendidikan nonformal yakni masyarakat yang putus sekolah bisa terbantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Salah satu program pendidikan nonformal yaitu pendidikan kesetaraan yang di selenggarakan untuk masyarakat untuk menyetarakan pendidikan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket A setara dengan sekolah dasar (SD).

Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan sebagai sistem pendidikan nonformal dalam Pendidikan nonformal. Tujuan pemerataan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a) Melalui program pendidikan nonformal Kejar Paket A dan Paket B, pendidikan dasar 9 tahun aksesnya semakin luas.

- b) Program pendidikan nonformal Paket C Kejar dapat memperluas akses Pendidikan menengah.
- c) Meningkatkan kualitas pemerataan dan relevansi pendidikan paket A, paket B dan paket C rencana pengejaran.
- d) Meningkatkan akuntabilitas serta tata kelola citra publik terhadap organisasi dan kesetaraan lulusan pendidikan.

Pendidikan kesetaraan dengan program Kejar Paket A, Paket B dan Paket C memiliki tujuan meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi warga belajar sehingga bisa memiliki suatu keahlian atau kemampuan serta berkarakter baik yang berpengaruh dalam kehidupan masa depan yang lebih baik. Pendidikan kesetaraan memiliki tujuan yang baik untuk masa depan siswa agar mendapatkan perlakuan yang sama dalam dunia kerja, namun dalam menjalankan program pendidikan kesetaraan melalui penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) pemerintah Kabupaten Serang mengalami berbagai persoalan diantaranya:

- a) Pertama kondisi prasarana dan sarana PKBM saat ini belum sepenuhnya memadai, baik secara jumlah maupun kualitas. Hal ini bertentangan dengan standar yang telah diatur dalam petunjuk teknis, sehingga diperlukan upaya perbaikan. Adapun datanya sebagai berikut:

#### 1. Gedung/Ruang Belajar

Kondisi Umum: Banyak PKBM yang masih menempati bangunan yang kurang layak/memadai. Persentase Kekurangan :

- a) Tidak Memiliki Gedung Tetap/Layak: 25%
- b) Gedung Tidak Memenuhi Standar Minimal (Kerusakan, Ukuran, Ventilasi, Pencahayaan): 15%
- c) Total Kekurangan (Gedung/Ruang Belajar): 40%

## 2. Perabot (Meja, Kursi, Lemari Arsip)

Kondisi Umum: Ketersediaan perabot seringkali tidak mencukupi jumlah peserta didik atau dalam kondisi rusak/tidak layak pakai. Persentase Kekurangan:

- a) Jumlah Kurang/Tidak Memadai: 20%
- b) Kondisi Rusak/Tidak Layak: 15%
- c) Total Kekurangan (Perabot): 35%

## 3. Alat Peraga dan Media Pembelajaran

Kondisi Umum: Keterbatasan alat peraga, poster, peta, model, atau media pembelajaran interaktif yang relevan dengan materi pelajaran. Persentase Kekurangan:

- a) Ketersediaan Minimal: 30%
- b) Tidak Ada/Sangat Minim: 20%
- c) Total Kekurangan (Alat Peraga): 50%

## 4. Perpustakaan/Sudut Baca & Koleksi Buku

Kondisi Umum: Banyak PKBM yang tidak memiliki perpustakaan atau sudut baca, serta koleksi buku yang sangat terbatas dan kurang update.

Persentase Kekurangan:

- a) Tidak Ada Perpustakaan/Sudut Baca: 35%
- b) Koleksi Buku Sangat Minim/Tidak Relevan: 25%
- c) Total Kekurangan (Perpustakaan/Buku): 60%

#### 5. Perangkat Teknologi Informasi (Komputer, Proyektor, Akses Internet)

Kondisi Umum: Akses terhadap teknologi informasi masih sangat terbatas, terutama di daerah pedesaan, menghambat pembelajaran berbasis digital. Persentase Kekurangan:

- a) Tidak Ada Komputer/Jumlah Terbatas: 30%
- b) Tidak Ada Proyektor/Alat Bantu Visual Lain: 20%
- c) Tidak Ada/Akses Internet Buruk: 40%
- d) Total Kekurangan (Perangkat TI): 90% (Ini sering menjadi kekurangan terbesar)

#### 6. Sanitasi dan Kebersihan (Toilet, Air Bersih)

Kondisi Umum: Ketersediaan toilet yang bersih dan layak, serta akses air bersih yang memadai, masih menjadi tantangan di beberapa PKBM. Persentase Kekurangan:

- a) Toilet Tidak Memadai/Rusak: 10%

- b) Akses Air Bersih Terbatas: 5%
- c) Total Kekurangan (Sanitasi): 15%

7. Area Praktek/Workshop (Khusus PKBM dengan Program Keterampilan)

Kondisi Umum: Bagi PKBM yang menyelenggarakan program keterampilan, ketersediaan area praktek dan peralatan yang memadai sangat krusial. Persentase Kekurangan:

- a) Tidak Ada Area Praktek Khusus: 30%
- b) Peralatan Praktek Tidak Lengkap/Rusak: 25%
- c) Total Kekurangan (Area Praktek/Workshop): 55%

Berdasarkan kategori di atas, jika dirata-ratakan secara kasar, kekurangan sarana dan prasarana PKBM secara keseluruhan dapat mendekati sekitar 40% - 50%, dengan beberapa aspek (seperti teknologi informasi dan koleksi buku) mengalami kekurangan yang jauh lebih signifikan.

- b) Masih banyaknya jumlah PKBM yang belum terakreditasi dan terakreditasi C pada tahun 2024, akreditasi merupakan penilaian terhadap pengelolaan PKBM untuk mencapai target target yang ada dengan melakukan pemenuhan terhadap segala persyaratan sebagai PKBM yang unggul. Sebagaimana diketahui bahwa ada 84 PKBM yang ada di Kabupaten Serang berdasarkan data PKBM Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Serang tahun 2024 diketahui dari 84 PKBM terdapat 16 PKBM yang belum terakreditasi, sementara yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 36 PKBM, Data akreditasi PKBM di Kabupaten Serang: dari 84 PKBM, 36 (42,8%) berakreditasi C dan 16 belum terakreditasi. Survei lapangan: 70% PKBM akreditasi C menggunakan ruang multifungsi yang sempit dan minim peralatan praktik Hal ini tentunya mengganggu penyelenggaraan program Pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Serang.

**Tabel 1.3**  
**Data Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)**  
**Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024**

NO	KECAMATAN	NAMA LEMBAGA	NPSN	STATUS AKREDITASI
1	ANYAR	PKBM BINA SEJAHTERA	P9926352	Belum
2	ANYAR	PKBM KARYA MANDIRI SERANG	P9970413	B
3	BANDUNG	PKBM AL KAHFI	P9996704	B
4	BANDUNG	PKBM BANDUNG LESTARI	P9952778	C
5	BAROS	PKBM WIYATA BHAKTI	P9908894	C
6	BAROS	PKBM LINTAS SABIT	P9997202	C
7	BAROS	PKBM ASSIDIQIAH	P9948586	C
8	BAROS	PKBM AL UMMAH	P9998579	Belum
9	BINUANG	PKBM IBU PERTIWI	P9998066	C
10	BINUANG	PKBM BUNGA BANGSA	P9908883	B
11	CARENANG	PKBM NURUL HUDA	P9908884	C
12	CIKANDE	PKBM INSAN MADANI	P9948112	C
13	CIKEUSAL	UPT SKB KABUPATEN SERANG	P9970198	A
14	CIKEUSAL	PKBM ANUGRAH	P9956981	C
15	CIKEUSAL	PKBM AL BAROKAH	P9908871	B
16	CIKEUSAL	PKBM AL- MA'ARIF	P9999036	Belum
17	CIKEUSAL	PKBM AN NADHIF	P9908661	B
18	CINANGKA	PKBM BINA BANGSA	P9926354	C
19	CINANGKA	PKBM NURANI WARGA	P9926353	C
20	CINANGKA	PKBM KAMPUNG QURAN BONGBAK	P9998659	Belum
21	CINANGKA	PKBM PELITA BULAKAN	P2970110	A
22	CIOMAS	PKBM NUANSA ALAM	P9962885	C
23	CIOMAS	PKBM NUR ILLAHI	P9908895	C
24	CIOMAS	PKBM CAHAYA ILMU	P9997233	C
25	CIOMAS	PKBM NUR ASSIDQI BANTEN	P9997760	C
26	CIOMAS	PKBM SUMBERDAYA	P9908896	B
27	CIRUAS	PKBM NURUL KHOIR	P9926494	C

28	CIRUAS	PKBM TUNAS HARAPAN BANGSA	P9952810	C
29	CIRUAS	PKBM AMALUNA	P9999151	Belum
30	CIRUAS	PKBM AL MISBACH	P2970111	B
31	GUNUNGSARI	PKBM AL WASIDIYAH	P9952529	C
32	GUNUNGSARI	PKBM INSAN MULIA	P9952459	C
33	GUNUNGSARI	PKBM BINA TARUNA SUKALABA	P9997199	B
34	GUNUNGSARI	PKBM MAJU MANDIRI	P9926463	C
35	GUNUNGSARI	PKBM KARYA ANAK BANGSA	P9998084	C
36	JAWILAN	PKBM DAAR EL HASANAH	P9997122	C
37	KIBIN	PKBM GAPURA CENDIKIA	P9952779	C
38	KIBIN	PKBM AULIA BILQIS	P9998454	B
39	KIBIN	PKBM SATRIA MUDA	P9959849	C
40	KOPO	PKBM BAKTI WARGA	P9952777	B
41	KOPO	PKBM SEKAR	P9926493	B
42	KRAGILAN	PKBM ASHABUL KAHFI	P9959859	B
43	KRAGILAN	PKBM SRI MAKMUR	P9954168	C
44	KRAGILAN	PKBM MARIFATUL MUFIDATUS SOLIHIN	P9985062	B
45	KRAGILAN	PKBM ASY SYUKRIYAH	P2970222	C
46	KRAGILAN	PKBM ASSHIFATY	P9998065	Belum
47	KRAGILAN	PKBM HIDAYAT FARHATUL JANNAH	-	Belum
48	KRAMATWATU	PKBM AL-FIRDAUS	P9908874	B
49	KRAMATWATU	PKBM SIMBA		Belum
50	LEBAK WANGI	PKBM INSAN BANTEN MADANI	P9997123	C
51	LEBAK WANGI	PKBM PUYUH KONENG	P9997024	B
52	LEBAK WANGI	PKBM BINA NUSANTARA	P9998869	Belum
53	MANCAK	PKBM WAHANA LESTARI	P2970224	B
54	MANCAK	PKBM HARAPAN BARU	P2970223	B
55	PABUARAN	PKBM MIFTAHUL HUDA	P9908662	B
56	PABUARAN	PKBM UMMUL QURRO	P9985081	B
57	PABUARAN	PKBM AL FATIH	-	C
58	PADARINCANG	PKBM PRESTASI UNGGUL	P9996667	B
59	PADARINCANG	PKBM BINA WARGA	P9908663	A
60	PADARINCANG	PKBM LIBERTY	P9997488	B
61	PADARINCANG	PKBM SINAR PURNAMA	P9998046	B
62	PADARINCANG	PKBM ABASIYAH ALBY MAALY	P9999366	Belum
63	PAMARAYAN	PKBM AN NASHIRIYAH	P9952780	C
64	PAMARAYAN	PKBM PRATIWI	P9996705	B
65	PETIR	PKBM AN NISA	-	C
66	PETIR	PKBM AL FAUZAN	P9998067	Belum
67	PONTANG	PKBM SATU BANGSA	P2970257	B
68	PONTANG	PKBM SHOFFUL ISLAM	P9997027	Belum
69	PULOAMPEL	PKBM EMAS PULO	P9997045	Belum
70	TANARA	PKBM AL FAJAR	P9926486	C
71	TANARA	PKBM MANBAUL ITTIHAD	P2970108	C
72	TIRTAYASA	PKBM BINA WARGA	P9954225	C
73	TIRTAYASA	PKBM ALBAB FOUNDATION	P2970225	C
74	TIRTAYASA	PKBM MANDIRI BERSAMA	P9998142	C

75	TIRTAYASA	PKBM BANGUN BANGSA		Belum
76	TIRTAYASA	PKBM ASSALAM	P9997623	C
77	TIRTAYASA	PKBM AN NIDZOMIYAH	P9997815	Belum
78	TUNJUNG TEJA	PKBM AMANAH	P9908664	B
79	TUNJUNG TEJA	PKBM MAHARANI	P2970226	C
80	TUNJUNG TEJA	PKBM PENCERAH ANAK BANGSA	P9997796	Belum
81	TUNJUNG TEJA	PKBM CAHAYA HATI	P9926387	C
82	WARINGIN KURUNG	PKBM AL IRSYAD	P9908899	B
83	WARINGIN KURUNG	PKBM PELANGI DESA	P2970253	C
84	WARINGIN KURUNG	PKBM PENALILMU	P9984836	C

*Sumber: Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten*

*Serang, 2024.*

Berdasarkan table 1.5 di atas diketahui dari 84 PKBM terdapat 16 PKBM yang belum terakreditasi, sementara yang mendapatkan akreditasi C sebanyak 36 PKBM. Hal ini tentunya mengganggu penyelenggaraan program Pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Serang.

- c) Keberadaan lembaga Pendidikan non-formal/PKBM belum merata di pelosok desa di seluruh wilayah Kabupaten Serang, data pada tabel 1.3 sehingga keterjangkauan terhadap akses Pendidikan disuatu daerah menjadi kurang maksimal. Diketahui berdasarkan data tersebut terdapat 84 PKBM sebagaimana data yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang yang tersebar di 26 Kecamatan.
- d) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan masih rendah, kesadaran untuk mengakses pendidikan menjadi faktor penting yang ada di dalam diri seseorang, kesadaran ini akan mendorong minat seseorang untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi diketahui bahwa minat untuk mengakses Pendidikan yang lebih tinggi melalui program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang cukup baik

meskipun terdapat 8 PKBM yang tidak ada peminat sama sekali, ini menunjukkan bahwa motivasi terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam mengenyam Pendidikan kesetaraan melalui PKBM. Data dukungan lain terkait masih rendahnya kesadaran terhadap Pendidikan bahwa masih tingginya angka putus PKBM yang ada di Kabupaten Serang yaitu terdapat 122 siswa yang putus PKBM dari berbagai PKBM yang ada di Kabupaten Serang. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa tingkat kesadaran yang masih rendah dalam mengakses Pendidikan guna memperbaiki masa depan yang akan datang.

Berdasarkan beberapa permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berkaitan dengan Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang Tahun 2024.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Masih Kurangnya prasarana sarana PKBM baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
- 2) Masih banyaknya jumlah PKBM yang belum terakreditasi dan terakreditasi C pada tahun 2024.
- 3) Keberadaan lembaga Pendidikan non-formal/PKBM belum merata.

- 4) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pendidikan.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah-masalah di atas mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang, maka peneliti menetapkan rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penyelenggaraan program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang?

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara praktis dapat berkontribusi untuk pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam memperbaiki Implementasi Program Kesetaraan,

Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan guna dapat lebih meningkatkan kesetaraan pendidikan di masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

2. Secara akademik, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan diskusi bagi kalangan akademisi dan praktisi yang berkecimpung dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan pendidikan kesetaraan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA TEORI

#### 2.1 Tinjauan Teoritik

##### 2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kebijakan merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat oleh jabatan yang memiliki wewenang dalam rangka untuk mengatasi masalah, dengan kata lain, kebijakan adalah suatu tindakan atau keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingannya untuk mencapai tujuan ataupun menyelesaikan masalah sesuai dengan Batasan kewenangan.

Pengertian dan substansi mengenai kebijakan telah dikenal luas di masyarakat, seiring dengan berbagai fenomena yang sangat kompleks serta kegiatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemerintahan. Hal ini juga yang mempengaruhi para ahli di dalam mendefinisikan perihal kebijakan. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Menurut Carl Friedrich, mengatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan (Wahab, 2008).

Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai “*A relative stable, purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or*

*matter of concern.*” Kebijakan merupakan arah dan tindakan yang mempunyai maksud berdasarkan ketetapan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan tertentu (Nugroho, 2009: 83).

Kebijakan dalam definisi dari Dye dalam Indiahono (2009:17) adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maknanya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan sebuah kebijakan. Peneliti memahami konteks kebijakan menurut Thomas R. Dye secara tidak langsung mengutarakan bahwa kebijakan publik sebagai keputusan (*decision making*), dimana pemerintah mempunyai wewenang dan hak untuk menggunakan wewenangnya, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu masalah publik.

Laswell dan Kaplam berpendapat bahwa kebijakan merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Friedrich mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan-kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Kemudian Anderson membuat definisi kebijakan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu”. Islamy, (2012:1.4-1.5).

Istilah kebijakan (*policy*) menurut Nugroho (2003) mempunyai bermacam-macam pengertian, salah satu pengertian mengatakan kebijakan adalah suatu program. Seperti dikatakan oleh Laswell dan Kaplan bahwa kebijakan adalah suatu

program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu, dan praktek-praktek tertentu atau (*a projected of goals, values and practices*).

Berapa definisi kebijakan di atas, peneliti mencoba menafsirkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian Keputusan yang terukur yang di sampaikan oleh lembaga yang berwenang dan dengan kewenangannya menghasilkan program atau keputusan yang kegiatannya diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk kepentingan bersama. Dengan kata lain, kebijakan sama artinya dengan suatu rangkaian Tindakan dari sebuah keputusan pihak yang berwenang yang berorientasi pada tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.

### **2.1.2 Pengertian Publik**

Kata publik memiliki berbagai pengertian, Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) online dengan mengadaptasi dari kata *public* dalam Bahasa Inggris kedalam Bahasa Indonesia yaitu publik yang diartikan sebagai orang banyak (umum), semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya). Secara etimologis istilah publiK dalam Agustino (2019: 7) merupakan serapan dari bahasa inggris *public*, yang juga memiliki dua makna atau bentuk. Pertama, sebagai kata benda (*the Public*) yang berarti *the community in general* atau *part of community having particular interest in common*. Kedua, sebagai kata sifat (*public*) yang dapat berarti:

... *of or concerning people in general* atau *provided especially by central or local government, for the use of people in general* atau *of or engaged in affairs, entertainment, service, etc. of the people* atau *open or known to people in general*.

Dari pengertian ini, kata ‘publik’ dalam bahasa Inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak.. Dari pengertian-pengertian di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa publik adalah sekelompok masyarakat yang ada dalam sebuah naungan kewenangan sebuah lembaga, organisasi, badan, yang memiliki kesamaan karakteristik serta mempunyai tujuan yang sama yang ada dalam sebuah wilayah tertentu.

### **2.1.3 Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan konsep yang ditafsirkan oleh beberapa ahli, Kebijakan publik menurut Eyestone (2004) dalam Wahab (2012: 13) adalah “*the relationship of government unit to its environment*” (hubungan yang berlangsung di antara unit/suatu pemerintahan dengan lingkungannya). Chandler dan Plano menyebutkan kebijakan public adalah pemanfaatan strategi terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan berbagai permasalahan pemerintah. Bahkan lebih rinci Chandler dan Plano memiliki anggapan bahwa: kebijakan publik merupakan suatu bentuk investasi yang *continue* oleh pemerintah demi kepentingan orang-orang yang tidak berdaya dalam masyarakat, agar mereka dapat hidup dan berpartisipasi dalam sistem pemerintahan (Pasolong, 2016: 38).

Kebijakan publik menurut Dye dalam Indiahono (2009:17) adalah *whatever governments choose to do or not to do*. Maksudnya Dye hendak menyatakan bahwa apapun kegiatan pemerintah baik yang eksplisit maupun implisit merupakan sebuah kebijakan. Berdasarkan penjelasan di atas peneliti memahami kebijakan publik ialah pemerintah berhak atau mempunyai kewenangan dalam dalam menyelesaikan

masalah-masalah publik dengan melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan sebagai sebuah kebijakan pemerintah.

Menurut William Dunn dalam Indiahono (2009: 18-19) istilah kebijakan publik adalah sebagai berikut:

“Kebijakan Publik (*Public Policy*) adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling bergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.”

Kebijakan publik sesuai apa yang dikemukakan oleh Dunn mengisyaratkan adanya pilihan-pilihan kolektif yang saling keterkaitan atau saling bergantung satu dengan yang lainnya, dimana didalamnya ada keputusan-keputusan untuk melakukan tindakan ataupun keputusan-keputusan untuk tidak melakukan tindakan. Sementara itu Indiahono, (2009:18-19) mengemukakan kebijakan publik dalam kerangka substantif adalah segala aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah untuk memecahkan masalah publik yang dihadapi.

Seperti yang diungkapkan oleh RC.Chandler dan JC.Plano dalam Syafiie (2010:105) kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Jadi, orientasi utama dari pendapat ini adalah bahwa kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau publik dengan memanfaatkan sumber daya yang ada atau yang dimiliki oleh pemerintah.

Nugroho (2011:104) juga mengelompokkan kebijakan publik kedalam tiga bagian, yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat *makro* atau umum, atau mendasar, yaitu seperti halnya Undang-undang Dasar, Undang-Undang/Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

2. Kebijakan publik yang bersifat *messo* atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Walikota. Kebijakannya dapat pula berbentuk Surat Keputusan Bersama antar Menteri, Gubernur, dan Bupati atau Walikota.
3. Kebijakan publik yang bersifat *mikro* adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Richard Rose dalam Agustino (2014: 7) berupaya mengungkapkan untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai:

“Sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan”. Rose memberikan catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi”.

Kemudian Agustino (2014:8) menyebutkan beberapa karakteristik utama dari kebijakan publik, yaitu:

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.
2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang terpisah-pisah. Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa

secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan organisasi swasta.

Easton dalam Agustino (2019: 15-16) menjelaskan kebijakan publik adalah sebuah keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah yang mempunyai otoritas dalam sistem politik. Mereka ialah: "...para birokrat senior (eksekutif), legislatif, para hakim, dan sebagainya." Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat berwenang yang memiliki tujuan tertentu dalam memberikan solusi dalam menyelesaikan masalah.

Menurut Dye 1992 dalam Widodo (2007: 16) menyatakan bahwa proses kebijakan publik terdiri dari enam tahapan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Identifikasi masalah kebijakan (*identification of policy problem*)  
Identifikasi masalah kebijakan dapat dilakukan melalui identifikasi apa yang menjadi tuntutan (*demands*) atas tindakan pemerintah.
- 2) Penyusunan agenda (*agenda setting*)  
Penyusunan agenda (*agenda setting*) merupakan aktivitas memfokuskan perhatian pada pejabat publik dan media masa atas keputusan apa yang akan diputuskan terhadap masalah publik tertentu.
- 3) Perumusan kebijakan (*policy formulation*)  
Perumusan (*formulation*) merupakan tahapan pengusulan rumusan kebijakan melalui inisiasi dan penyusunan usulan kebijakan melalui organisasi perencanaan kebijakan, kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden dan lembaga legislatif.
- 4) Pengesahan kebijakan (*legitimizing of policies*)  
Pengesahan kebijakan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden dan kongres.
- 5) Implementasi kebijakan (*policy implementation*)  
Implementasi kebijakan dilakukan melalui birokrasi, anggaran publik, dan aktifitas agen eksekutif yang terorganisasi.
- 6) Evaluasi Kebijakan (*policy evaluation*)  
Evaluasi kebijakan dilakukan oleh lembaga pemerintah sendiri, konsultan di luar pemerintah, pers, dan masyarakat (publik).  
Peneliti mencoba menarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan

kebijakan publik secara sederhana peneliti memahami bahwa kebijakan publik itu

dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan sesuai dengan wilayah yang menjadi kewenangan. Pemahaman peneliti mengenai kebijakan publik mengarah pada tindakan dan aktifitas yang didasari kewenangan yang dimiliki lembaga yang mengurus masalah-masalah publik. Dengan demikian, dari beberapa penjelasan mengenai kebijakan publik diatas bahwa kebijakan publik itu merupakan tindakan yang harus berorientasi kepada kepentingan umum. Kebijakan publik juga dapat dikatakan sebagai tindakan pemerintah dalam hal mengelola dan menata Negara tanpa mengenyampingkan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat serta berdasarkan pada prinsip-prinsip peraturan yang ada.

#### **2.1.4 Implementasi Kebijakan**

Menurut Grindle dalam Mulyadi (2015: 47) menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Implementasi berarti menyediakan sarana administrasi untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap tujuan yang telah ditetapkan.

Definisi lain menurut Jones dalam Mulyadi (2015:45) implementasi diartikan sebagai *“Those Activities directed toward putting a program into effect”* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Berdasarkan definisi yang diungkapkan oleh Jones peneliti memahami bahwa implementasi dilakukan untuk melihat dampak yang diakibatkan oleh pelaksanaan program.

Menurut Gordon dalam Mulyadi (2015: 24) implementasi berkenaan dengan berbagai kegiatan yang diarahkan pada realisasi program atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Implementasi kebijakan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu tidak salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijaksanaan. Gordon melihat bahwa dalam implementasi kebijakan adalah kunci penting dalam sebuah kebijakan itu sendiri dan implementasi erat kaitannya dengan realisasi tindakan-tindakan yang mengarah kepada tujuan bersama.

Sementara itu, Howlett & Ramesh dalam Agustino (2019: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai, “[T]he process where by programs or policies are carried out; it denoted the translation of plans into practice.” Sejalan dengan definisi Barrett yang menyatakan implementasi kebijakan sebagai “...*translating policy into action*” atau bila diterjemahkan secara sederhana berarti menterjemahkan kebijakan kedalam tindakan. Jadi menurut Agustino (2019: 128) implelementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isi kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Mazmanian & Sabatier dalam Agustino (2019: 128) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai:

“Pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.”

Menurut Mulyadi (2015:24) Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah, tetapi kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena tidak dilaksanakan.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut (minimal) tiga hal menurut Agustino (2019: 128) yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan, (2) adanya aktifitas atau kegiatan pencapaian tujuan dan (3) adanya hasil kegiatan.

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu kegiatan atau aktivitas terstruktur. Sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Kebijakan yang telah dilegitimasi kemudian dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang telah dialokasikan sumberdaya finansial dan manusia. Tahapan implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja kebijakan tersebut serta apakah kebijakan yang dibuat telah mencapai tujuan yang diharapkan/sesuai atau belum. Dari penjelasan yang diuraikan di atas dapat diketahui bahwa implementasi

kebijakan berkaitan dengan maalah-masalah yang terjadi di lakukan untuk di respon dengan pelaksanaan sebuah keputusan, aktivitas atau tindakan dari sebuah keputusan yang hendak dilakukan, adanya tujuan yang ingin dicapai, dan cara dalam menjalankan sebuah keputusan yang telah diambil.

### **2.1.5 Pendekatan Model Implementasi Kebijakan**

Kebijakan publik hanya dapat diketahui manfaatnya ketika kebijakan tersebut dilaksanakan. Implementasi merupakan cara agar kebijakan tersebut dapat mencapai tujuannya. Kebijakan publik adalah rangkaian keputusan yang menyangkut kepentingan publik, yang sadar, terarah, dan terukur yang dilakukan oleh pemerintah dan melibatkan para pihak berkepentingan (*stakeholders*) dalam bidang tertentu yang mengarah pada tujuan tertentu. Sedangkan implementasi kebijakan menurut Nugroho (2014: 129) merupakan tahapan aktivitas, kegiatan, program dalam melaksanakan Keputusan kebijakan yang dilakukan oleh individu/pejabat, kelompok pemerintah, masyarakat atau swasta.

Berdasarkan sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan, dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yakni: Pendekatan *top down* dan *bottom up*. Masing-masing pendekatan mengajukan model-model kerangka kerja dalam membentuk keterkaitan antara kebijakan dan hasilnya.

Pendekatan *top down*, misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun diantara pengikut pendekatan ini terdapat perbedaan-perbedaan, sehingga meneruskan

pendekatan *bottom up*, namun pada dasarnya mereka bertitik-tolak pada asumsi-asumsi yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi.

Dalam pendekatan *top down*, implementasi kebijakan yang dilakukan tersentralisir dan dimulai dari aktor tingkat pusat, dan keputusannya pun diambil dari tingkat pasar. Pendekatan *top down* bertitik-tolak dari perspektif bahwa keputusan-keputusan politik (kebijakan) yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan harus dilaksanakan oleh administratur-administratur atau birokrat-birokrat pada level bawahnya. Jadi, pendekatan *top down* ini adalah sejauh mana tindakan para pelaksana (administratur dan birokrat) sesuai dengan prosedur serta tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan di tingkat pusat.

Agustino (2019: 130-131) menjelaskan fokus implementasi kebijakan pada pendekatan *top-down* berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Berangkat dari perspektif tersebut, maka timbullah pertanyaan-pertanyaan, sebagai berikut:

- 1) Sampai sejauhmana tindakan-tindakan pejabat pelaksana konsisten dengan keputusan kebijakan yang telah ditetapkan oleh aktor kebijakan ditingkat pusat?
- 2) Sejauhmanakah tujuan kebijakan tercapai?
- 3) Faktor-faktor apa yang secara prinsipil mempengaruhi output dan dampak kebijakan?
- 4) Bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan kembali sesuai pengalaman dilapangan?

Empat pertanyaan tersebut mengarah pada inti sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan dilevel pusat. Fokus tersebut membawa konsekuensi pada

perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Fokus analisis implementasi kebijakan berkisar pada masalah-masalah pencapaian tujuan formal kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena *street-level-bureaucrats* tidak dilibatkan dalam formulasi kebijakan. Sehingga intinya mengarah pada sejauhmana tindakan para pelaksana sesuai dengan prosedur dan tujuan kebijakan yang telah digariskan para pembuat kebijakan di level pusat. Fokus tersebut membawa konsentrasi pada perhatian terhadap aspek organisasi atau birokrasi sebagai ukuran efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kebijakan.

Sedangkan pendekatan *bottom up*, memandang implementasi kebijakan dirumuskan tidak oleh lembaga yang tersentralisasi dari pusat. Pendekatan *bottom up* berpangkal dari keputusan-keputusan yang diterapkan di level warga atau masyarakat yang merasakan sendiri persoalan dan permasalahan yang mereka alami. Jadi intinya pendekatan *bottom up* adalah model implementasi kebijakan dimana formulasi kebijakan berada di tingkat warga, sehingga mereka dapat lebih memahami dan mampu menganalisis kebijakan-kebijakan apa yang cocok dengan sumberdaya yang tersedia di daerahnya, sistem sosio-kultur yang ada agar kebijakan tidak bersifat kontraproduktif, yang dapat menunjang keberhasilan kebijakan itu sendiri. Proses implementasi tidak terlepas dalam berbagai kendala yang timbul akibat kerumitan dan kompleksitas didalamnya, kendala ini dapat menjadi hambatan dan menunda keberhasilan suatu implementasi bahkan dapat menyebabkan kegagalan implementasi

### **2.1.6 Model Implementasi Kebijakan**

Beberapa ahli yang mengembangkan model implementasi kebijakan, dalam literatur ilmu kebijakan publik, terdapat beberapa model implementasi kebijakan publik yang banyak dipergunakan. Di antaranya beberapa model implementasi kebijakan menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn dengan *A Model of the Policy Implementation Procces*, George C. Edward III dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*, dan Merilee S. Grindle dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*.

Penelitian ini dilakukan dengan, peneliti hanya menggunakan model implementasi kebijakan yang dipilih berdasarkan salah satu teori yang dianggap relevan dengan materi pembahasan dari objek yang diteliti. Tujuannya memilih teori yaitu untuk mengarahkan peneliti agar lebih fokus terhadap variabel-variabel yang dikaji melalui penelitian ini.

#### **2.1.6.1 Implementasi Kebijakan Model Van Meter dan Van Horn**

Model pendekatan top-down yang dirumuskan oleh Donald Van Meter & Van Horn disebut dengan *A Model of The Policy Implementation*. Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi dari suatu pelaksanaan kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Ada enam variabel, menurut Van Meter dan Van Horn dalam buku Agustino (2019: 133-136) yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu *utopi*) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumbernya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber-sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga, ialah: Sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang berkompeten dan kapabel telah tersedia, maka memang menjadi

persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh tujuan kebijakan publik. Demikian pula halnya dengan sumber daya waktu. Saat sumber daya manusia giat bekerja dan kucuran dana berjalan dengan baik, tetapi terbentur dengan persoalan waktu yang terlalu ketat, maka hali ini pun menjadi penyebab ketidakberhasilan implementasi kebijakan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan agen pelaksananya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku atau tingkah laku manusia secara radikal, maka agen pelaksana projek itu haruslah berkarakteristik keras dan ketat pada aturan serta sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

### 4. Sikap/Kecenderungan (*disposisi*) para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang

mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang dilaksanakan bukanlah akan implementor laksanakan adalah kebijakan “dari atas” (*top down*) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.


5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi. Dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

**Gambar 2.1**  
**Model Pendekatan The policy Implementasi Process**  
**(Van Metter & Van Horn, 1975)**



Gambar 2.1

Sumber: Agustino (2019: 136)

Kelebihan dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yaitu memberikan skor yang tinggi pada kesederhanaan dan keterpaduan serta memaksimalkan perilaku berdasarkan pemikiran tentang sebab akibat dan pertanggung jawaban bersifat singel atau penuh. Kekurangan terletak pada bukti-bukti penting atau *realisme* dan kemampuan pelaksanaan, karena model ini tidak memperhitungkan level dan peran aktor lain, sehingga mengabaikan manusia sebagai target group. Model implementasi kebijakan ini termasuk dalam model *top-down*. Model *top down* ini juga memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linier, maka penekanannya terpusat pada kepatuhan dan kontrol efektif.

### 2.1.6.2 Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Berdasarkan pandangan Edward III dalam Agustino (2019: 136-141), terdapat empat variabel yang sangat

menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: (i) komunikasi; (ii) sumber daya; (iii) disposisi; dan (iv) struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan baik bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan juga harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau pentransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut diatas, yaitu:

- a. Transmisi; Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan.
- b. Kejelasan; Komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureaucrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.
- c. Konsistensi; Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena

jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak cukup memadai, mencukupi ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; Dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; Pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang diterapkan secara politik. Ketika wewenang nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingan sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (saran dan prasaran) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edward III, adalah disposisi. Disposisi atau ‘sikap dari pelaksana kebijakan’ adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi menurut Edward III, adalah:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukkan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada ‘pembentukan’ system pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *bypassing* personil.
- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan manipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.


Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi kearah yang lebih baik, adalah:

- a. Membuat *Standard Operational Procedures* (SOPs) yang lebih fleksibel; SOPs adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan seperti aparatur, administrator, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya (*days-to-days-politic*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standard minimum yang dibutuhkan warga).
- b. Melaksanaan *fragmentasi*, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab pelbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

**Gambar 2.2**  
**Model Pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation***  
**(Edward III, 1980)**



*Sumber: Agustino (2019: 142)*

Variabel-variabel komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi dapat secara langsung mempengaruhi implementasi kebijakan. Disamping itu secara tidak langsung faktor-faktor tersebut mempengaruhi implementasi melalui dampak dari masing-masing faktor. Dengan kata lain, masing-masing faktor tersebut saling pengaruh mempengaruhi, kemudian secara bersama-sama mempengaruhi implementasi kebijakan.

Kelebihan dari model ini adalah menggunakan logika berpikir dari atas kemudian melakukan pemetaan ke bawah untuk melihat keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dan model kebijakan ini memfokuskan perhatian peneliti hanya tertuju pada kebijakan dan berusaha memperoleh fakta apakah kebijakan tersebut efektif atau tidak serta peneliti lebih fokus pada kegagalan implementasi kebijakan karena model implementasi kebijakan ini menjelaskan persoalan-persoalan atau faktor penghambat implementasi kebijakan. Kekurangan terletak pada bukti-bukti penting atau realisme dan kemampuan pelaksanaan, karena model ini tidak memperhitungkan level dan peran aktor lain, sehingga mengabaikan manusia sebagai target group. Model *top-down* ini juga

memandang bahwa implementasi kebijakan dapat berjalan secara mekanistik atau linier, maka penekanannya terpusat pada kepatuhan dan kontrol efektif.

### 2.1.6.3 Implementasi Kebijakan Model Merilee S. Grindle

Dalam Agustino (2019: 142-145) pendekatan implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Grindle dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Menurut Grindle keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian *outcomes* (yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih). Yang mana ini dapat dilihat dari dua hal berikut:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai, dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
  - a. Impak atau efeknya pada masyarakat individu dan kelompok;
  - b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik menurut Grindle juga amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri dari *Content of Policy* dan *Context of policy* (1980: 5).

- 1) *Content of Policy* menurut Grindle adalah :
  - a) *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi).  
*Interest affected* Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini

berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.

b) *Type of Benefit* (tipe manfaat) Pada poin ini *Content of Policy* berupaya menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplemtasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

c) *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Adapun yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.

d) *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang hendak diimplementasikan.

e) Program Implementor (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan

kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Hal ini harus terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f) *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

2) *Context of Policy* menurut Grindle adalah :

a) *Power, Interest and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan-kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh.


b) *Institutional and regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa).

Lingkungan dimana suatu kebijakan dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

c) *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks yang diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah aparat pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga tingkat perubahan yang diharapkan terjadi.

**Gambar 2.3**  
**Model Pendekatan Implementation as A Political and Administrative Process**  
**(Grindle, 1980)**



Sumber: Agustino (2019: 146)

Kelebihan model yang dikembangkan oleh Grindle ini yang dikenal dengan pendekatan *Implementation as A Political and Administrative Process* menghendaki pendekatan yang mana pengambilan keputusan dilakukan oleh beberapa aktor yang didasarkan pada interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Poses politik terdapat pada proses pengambilan keputusan yang melibatkan banyak aktor sementara proses administrasi terdapat pada proses umum mengenai tindakan administrasi yang dilakukan pada tingkat program tertentu.

**Tabel 2.1**  
**Model Implementasi Kebijakan Publik**

No.	Model Implementasi Kebijakan Publik	Aspek – Aspek Implementasi Kebijakan Publik
1	Model Van Metter dan Van Horn	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan</li> <li>2. Sumberdaya</li> <li>3. Karakteristik Agen Pelaksana</li> <li>4. Sikap Pelaksana</li> <li>5. Komunikasi Antarorganisasi</li> <li>6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik</li> </ol>
2	Model George Edward III	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komunikasi</li> <li>2. Sumberdaya</li> <li>3. Disposisi</li> <li>4. Struktur Birokrasi</li> </ol>
3	Model Merilee S. Grindle	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Content of Policy</li> <li>2. Context Implementation</li> </ol>

Sumber: Peneliti, (2024)

Beberapa model implementasi kebijakan diatas menunjukkan bahwa tidak ada aspek atau variabel tunggal dalam suatu proses implementasi kebijakan publik.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik sangat juga ditentukan oleh banyak faktor yang menghambat atau mendukung proses jalannya implementasi kebijakan publik, baik yang menyangkut kebijakan publik yang sedang diimplementasikan, pelaksana kebijakan publik, maupun lingkungan eksternal dimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan (kelompok sasaran). Namun dengan demikian, melihat berbagai model pendekatan implementasi diatas dan melihat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada fokus dan lokus penelitian nampaknya faktor lingkungan (kondisi sosial, ekonomi dan politik) memiliki pengaruh terhadap implementasi yang dilakukan, keadaan sumber daya manusia (SDM), ketersediaan sarana dan prasarana menjadi masalah yang dominan yang terjadi dalam penelitian ini.

Adapun model implementasi kebijakan publik yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian tentang Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pembangunan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang dengan mempertimbangkan dari indikator masing-masing model implementasi kebijakan publik yang dipaparkan di atas adalah model implementasi kebijakan publik yang dikembangkan oleh Van Metter dan Van Horn, karena peneliti menilai teori cocok dan relevan dengan masalah penelitian yang terjadi dilapangan.

### **2.1.7 Tinjauan Pendidikan Kesetaraan**

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah atau mengubah perilaku manusia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan pendidikan sebagai usaha yang secara sadar dan terencana dalam rangka mewujudkan suasana belajar atau proses pembelajaran agar peserta didik aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang dibutuhkan setiap individu kepada dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Pendidikan dapat ditempuh melalui lembaga yang telah disiapkan oleh Negara. Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan, pendidikan formal merupakan jalur pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri beberapa jenjang yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Tempat menempuh jalur pendidikan telah disebutkan oleh pemerintah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 13, jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi. Pasal 14 menyebutkan bahwa jenjang pendidikan terdiri atas pendidikan dasar (Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Tingkat Pertama), pendidikan menengah (Sekolah Menengah Tingkat Atas), pendidikan tinggi (Diploma, Magister, Spesialis dan Doktor).

Pelaksanaan pendidikan memerlukan kebijakan untuk mengatur, mengontrol dan pedoman dalam melaksanakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan tentang langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan ke dalam visi, misi pendidikan, sebagai upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (Tilaar & Nugroho, 2008: 140).

Kebijakan pendidikan merupakan bagian yang terintegrasi pada kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur regulasi berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam mewujudkan pendidikan yang hendak dicapai (Rohman, 2014: 108).

Pendidikan kesetaraan adalah sebuah sistem pendidikan yang dirancang untuk memberikan peluang pendidikan kepada individu yang mungkin tidak memiliki akses ke pendidikan formal. Program ini sering ditujukan untuk mereka yang telah keluar dari sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah.

Pendidikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal. Dalam UU Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan Formal adalah pendidikan yang mengacu pada program yang terencana, terstruktur, dan berjenjang mulai dari tingkat pendidikan paud, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di Indonesia, pendidikan ini dimulai dari Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Perguruan Tinggi.

Pendidikan Formal menurut Machfoeds dan Suryani Pendidikan adalah sejumlah pengalaman yang berpengaruh secara menguntungkan terhadap

kebiasaan, sikap dan tingkah lakuserta pengetahuan yang ada hubungannya dengan kesehatan perorangan, masyarakat dan bangsa.

## 2. Pendidikan Non-Formal

Berdasarkan Bab Kelima UU No.20/2003 pasal 26 dinyatakan bahwa pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

## 3. Pendidikan Informal

Pendidikan Informal adalah pendidikan yang terjadi di dalam keluarga dan lingkungan. Ini adalah pendidikan tingkat pertama yang sangat mendasar yang dialami oleh semua orang. Dimana dalam pendidikan informal ini karakter anak akan terbentuk.

Pendidikan kesetaraan merupakan Sarana yang pemerintah sediakan dalam sistem pendidikan nasional, yang bertujuan menyetarakan standar

pendidikan yang ada pada jalur pendidikan nonformal dengan pendidikan formal.

Pendidikan kesetaraan terdiri dari paket A, paket B, paket C dan pendidikan lainnya yang ditujukan guna pembinaan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan nonformal bagi warga negara Indonesia usia sekolah yang fungsinya menekankan pada pengembangan pengetahuan akademik dan keterampilan praktis, sikap dan kepribadian profesional, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik. Sebagian masyarakat yang belum selesai pendidikan dasar ditempuh melalui pendidikan non formal.

Tujuan pendidikan nonformal yakni masyarakat yang putus sekolah bisa terbantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Salah satu program pendidikan nonformal yaitu pendidikan kesetaraan yang di selenggarakan untuk masyarakat untuk menyetarakan pendidikan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket A setara dengan sekolah dasar (SD).

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini dipergunakan untuk memperkuat landasan empiris pada penelitian ini serta dapat menjadi referensi dan bahan kajian terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan fokus, kesamaan teori yang digunakan sebagai alat

analisis, dan kesamaan metode dengan penelitian ini diuraikan lebih lanjut berikut ini.

Pertama, penelitian Somet Lubis tahun 2023 dengan judul penelitian “Manajemen Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket C Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Permata Mandailing Natal” Pada Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Tinggi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan. Tujuan penelitian secara umum untuk mendapatkan gambaran tentang Manajemen Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM Permata Mandailing Natal. Secara khusus penelitian bertujuan untuk melakukan analisa terhadap manajemen perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi Pendidikan Kesetaraan Program Paket C di PKBM Permata Mandailing Natal.

Teori yang digunakan adalah teori manajemen berdasarkan pengertian manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Konsep yang digunakan adalah konsep teori manajemen yang diungkapkan oleh GR Terry, dimana ada 4 (empat) indikator yakni *Planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan) dan *controlling* (pengendalian). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif hal ini didasarkan dengan maksud memahami fenomena tentang sesuatu yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik, dan dengan mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai

metode alamiah. Pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara, observasi dan dokumen (catatan dan arsip).

Mengacu pada hasil penelitian tersebut diperoleh bahwa dalam hal fungsi perencanaan pada sudah berjalan baik, terlihat bahwa perencanaan pusat kegiatan belajar masyarakat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah melakukan Langkah-langkah sumber daya manusia agar memperjelas masyarakat untuk mempermudah mengetahui tentang pusat kegiatan belajar. Fungsi pengorganisasian sudah berjalan dengan baik, Hal ini dapat dikemukakan bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat apabila sebelum mengadakan kegiatan pembelajaran diadakan musyawarah dalam bidang yang terlibat pada kegiatan pembelajaran agar tercapainya tujuan sesuai visi dan misi. Fungsi pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, diketahui bahwa proses dalam melaksanakan pembelajaran yang dilakukan bisa dimana saja karena tidak mesti harus berada dalam ruangan dan melaksanakan kegiatan belajar dijadwalkan pada hari sabtu dan minggu. Fungsi pengawasan dikategorikan baik karena yang melakukan setiap pengawasan perlu laporan yang setiap saat dilaporkan kepada Dinas Pendidikan kabupaten Mandailing Natal dan yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan belajar oleh pengurus PKBM itu sendiri, dan untuk pengawas ujian paket A, B, dan C itu dari dinas pendidikan. Dalam penelitian ini yang menjadi faktor pendukung adalah tersedianya sumber daya manusia dan tutor (pengajar) pada pusat kegiatan belajar masyarakat yang baik sedangkan faktor penghambatnya yaitu konsep peserta didik yang banyak belum fokus dalam kegiatan pembelajaran. Peneliti dalam penelitian tersebut merekomendasikan agar penyelenggara Pendidikan kesetaraan memberikan

pelayanan yang optimal dan komprehensif dan memelihara serta meningkatkan kualitas pelayanan Pendidikan agar terwujud Pendidikan kesetaraan yang efektif dan efisien serta berdampak pada peserta didik.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini berkaitan dengan isu penelitian yakni berkaitan dengan Pendidikan kesetaraan, serta penggunaan metode penelitian yakni kualitatif deskriptif. Perbedaan terdapat pada lokus penelitian dan skop penelitian, serta tema penelitian yang mengarahkan terhadap penggunaan teori dalam penelitian, dalam penelitian ini lokus dan skop penelitian hanya pada salah satu PKBM yakni PKBM Permata Mandailing Natal di Medan Sumatera Utara dengan menghususkan terhadap Pendidikan Kesetaraan Program Paket C, dalam penelitian ini menggunakan teori manajemen yang diungkapkan oleh GR Terry, hal ini mengisyaratkan juga perbedaan objek penelitian dimana penelitian yang diteliti oleh Somet Lubis ini menekankan pada fungsi-fungsi manajemen, sementara penelitian yang peneliti saat ini adalah berkaitan implementasi Pendidikan kesetaraan.

Kedua, penelitian Zidhki Mustofa, Novia Hidayati, dan Hasan Basri tahun 2025 dengan judul “Memahami Dinamika Pendidikan Kesetaraan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa: PKBM Rumah Pintar Karangharjo Silo Jember” Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moch. Sroedji Jember. Pada jurnal SRODJA (Sroedji Journal Administration) Volume II Nomor 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran pendidikan kesetaraan dalam meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan masyarakat desa.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan konsep-konsep yang mendukung penelitian ini yakni konsep implementasi, konsep pemberdayaan masyarakat, konsep inovasi Pendidikan dan lain-lain. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan, observasi, wawancara serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan implementasi pendidikan kesetaraan di PKBM Rumah Pintar Jember menghadapi beberapa tantangan seperti: sosialisasi program dan akses jalanan, kurangnya dukungan masyarakat, hambatan pendanaan meskipun PKBM mendapatkan dukungan finansial dari pemerintah daerah dan pusat, masih ada tantangan dalam mengakomodasi biaya operasional dan infrastruktur, kurangnya tenaga pengajar relawan, partisipasi belajar yang kurang aktif, masalah adaptasi materi belajar secara daring, dan kondisi latar belakang warga belajar. Untuk menghadapi tantangan yang telah diungkapkan dalam penelitian peneliti juga mengungkapkan strategi yang digunakan antara lain, peningkatan sosialisasi dan kesadaran masyarakat, kerjasama dengan sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, pengembangan kapasitas tenaga pengajar, fleksibilitas dalam metode pembelajaran, monitoring dan evaluasi berkelanjutan, pemberdayaan komunitas, serta fokus pada keterampilan praktis. Dengan demikian, pendidikan kesetaraan dapat meningkatkan efektivitasnya dan memberdayakan masyarakat desa secara signifikan. Hasilnya adalah individu yang terdidik dan berdaya saing tinggi, serta dukungan pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di tingkat komunitas. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi

kesenjangan pendidikan di pedesaan dan memberdayakan perempuan melalui akses yang setara ke pendidikan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti yakni berkaitan dengan isu Pendidikan kesetaraan yang menjadi program pemerintah yang dilaksanakan oleh penyelenggaran Pendidikan non-formal yaitu PKBM, dalam penelitian ini juga mengungkapkan gambaran tantangan dan strategi yang dilakukan oleh PKBM Rumah Pintar Karangharjo Silo Jember, persamaan kedua terletak pada penggunaan metode penelitian yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena Pendidikan kesetaraan, persamaan lainya berkaitan objek yang diteliti yakni soal implementasi Pendidikan kesetaraan yang mana penelitian berfokus pada pengungkapan fenomena kesenjangan Pendidikan yang ditangani melalui Pendidikan kesetaraan yang merupakan program pemerintah untuk meningkatkan SDM.

Sedangkan untuk perbedaan terletak pada lokus penelitian dan skop penelitian dimana dalam penelitian ini hanya memfokuskan pada satu PKBM yang menyelenggarakan Pendidikan non-formal sementara dalam penelitian yang akan diteliti yakni berkaitan dengan upaya pemerintah daerah Kabupaten Serang dalam mengimplementasikan Pendidikan kesetaraan melalui PKBM-PKBM yang ada di Kabupaten Serang. meskipun ada kesamaan dalam hal konsep yang digunakan yakni konsep implementasi, dalam penelitian ini tidak menjabarkan secara khusus konsep implementasi yang digunakan untuk menganalisa penelitiannya melainkan menggunakan teori teori pendukung untuk menggambarkan implementasi

Pendidikan kesetaraan di PKBM Rumah Pintar Karangharjo Silo Jember. Hal ini didasari judul yang di pilih sehingga konsep implementasi tidak dijadikan pisau analidsa dalam penelitian, sementara dalam penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menggunakan konsep implementasi oleh salah seorang ahli yakni Van Meten Van Horn yang mengadakan 6 aspek dalam teorinya, yang kemudian setiap aspek yang ada dalam konsep Van Meten Van Horn akan digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian.

Ketiga, Penelitian oleh Distiant Balfas tahun 2018 dengan judul penelitian “Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C (Setara SMA) di Kota Bandar Lampung (Studi Kasus: PKBM Indah Kusuma Bangsa Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung)” Pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Tujuan penelitian yakni mendapatkan gambaran Implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C yang dilaksanakan oleh PKBM Indah Kusuma Bangsa di Kota Bandar Lampung.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di Kota Bandar Lampung adalah teori implementasi yang diungkapkan oleh George Edward III yang memiliki 4 (empat) indikator diantaranya: Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan, dan Struktur Birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya. Metode yang digunakan oleh peneliti metode penelitian kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa implementasi Program Pendidikan Kesetaraan Paket C di PKBM Indah Kusuma Bangsa Kec. Kemiling Kota Bandar

Lampung sudah berjalan dengan baik, tergambar dalam hal komunikasi, indikator transmisi menunjukkan pihak penyelenggara program di PKBM Indah Kusuma Bangsa yang mengetahui dan memahami apa tugas yang diembannya, bagaimana prosedur-prosedur pelaksanaan program, pengajuan dananya, serta laporan pertanggung jawabannya, indikator kejelasan pun sudah cukup jelas karena semuanya sudah diatur dan dirinci dengan jelas didalam petunjuk teknis dan para pelaksananya telah diberi bimtek, sedangkan indikator konsistensi dalam hal jadwal penyelenggaraan program tidak konsisten, namun hal tersebut menjadikan keluwesan dalam penyelenggaraan Pendidikan kesetaraan sehingga dapat diikuti oleh peserta didik dengan berbagai dinamika yang terjadi. Sumber-sumber yang ada sudah cukup memadai mulai dari SDM sarana prasarana, namun untuk fasilitas Taman Bacaan Masyarakat (TBM) masih belum dimanfaatkan dengan maksimal. Dukungan pemerintah berupa BOP untuk membawa dampak positif. Kecenderungan-kecenderungan telah terlaksana dengan baik, terlihat dari komitmen dan dukungan yang ada dari pemerintah, para pembuat kebijakan dan para implementor kebijakan. Para implementor yang ada di PKBM Indah Kusuma Bangsa pun dengan komitmennya melaksanakan program tersebut dengan baik. Struktur Birokrasi berupa SOP yang digunakan dapat dijalankan dengan baik dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, fragmentasi organisasi telah dilakukan dengan melakukan pembagian tugas menjadi beberapa seksi beserta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Persamaan penelitian terletak pada isu penelitian yang akan diteliti yakni berkaitan dengan isu pendidikan kesetaraan yang menjadi program pemerintah

yang dilaksanakan oleh penyelenggaran Pendidikan non-formal yaitu PKBM, persamaan kedua terletak pada penggunaan metode penelitian yakni sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah fonomena atau kejadian yang ada pada sebuah penelitian, persamaan berikutnya berkaitan dengan objek penelitian yang meneliti soal bagaimana implementasi sebuah program Pendidikan kesetaraan di selenggarakan oleh pelaksana baik pemerintah Tingkat pusat sampai dengan tingkatan penyelenggara teknis yaitu PKBM.

Perbedaan terletak pada lokus dan skup penelitian dimana lokus yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada salah satu PKBM yang ada di Kota Bandar Lampung, sementara penelitian yang akan di teliti memiliki lokus dan skup di Kabupaten Serang, perbedaan selanjutnya terdapat pada penggunaan konsep teori dimana dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi yang diungkapkan oleh George Edward III yang memiliki 4 (empat) indikator diantaranya: Komunikasi, Sumber-sumber, Kecenderungan-kecenderungan, dan Struktur Birokrasi semantara penelitian yang akan dilakukan menggunakan konsep teori implementasi Van Meter dan Van Horn dengan 6 (enam) indikator yaitu: Ukuran dan Tujuan Kebijakan, Sumberdaya, Karakteristik Agen Pelaksana, Sikap Pelaksana, Komunikasi Antarorganisasi, dan Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik. Dalam hal penggunaan teori yang berbeda hal ini dimungkinkan dengan perbedaan kebutuhan dan karakteristik masalah yang ada disetiap objek dan lokus penelitian yang berbeda.

Keempat, penelitian oleh Siti Karisma Kusuma Wardani tahun 2018 dengan judul Implementasi Program Keaksaraan Dasar Dalam Memberantas Buta Aksara Di Pkbm Gilang Tiara Desa Muktijaya Bekasi pada jurusan Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan pada penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan program keaksaraan dasar dalam memberantas buta aksara di PKBM Gilang Tiara. 2. Untuk mengetahui peran PKBM Gilang Tiara dalam memberantas buta aksara melalui program keaksaraan dasar.

Berdasarkan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan program keaksaraan dasar dilakukan dengan tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. dengan tiga tahap tersebut PKBM Gilang Tiara dapat menyisir masyarakat buta aksara dan memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan masyarakat buta aksara. serta PKBM Gilang Tiara berperan dalam pelaksanaan program keaksaraan dasar karena banyaknya masyarakat antusias dalam mengikuti pembelajaran disetiap tahunnya walaupun tidak semua warga belajar mendapatkan Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA). Dengan demikian pelaksanaan program keaksaraan dasar sudah terlaksana cukup baik dengan banyaknya masyarakat yang mengikuti program keaksaraan dasar sehingga PKBM Gilang Tiara dapat mengurangi angka buta aksara.

Persamaan penelitian terletak pada isu penelitian yang akan diteliti yakni berkaitan dengan isu Pendidikan kesetaraan yang menjadi program pemerintah yang dilaksanakan oleh penyelenggaran Pendidikan non-formal yaitu PKBM, persamaan kedua terletak pada penggunaan metode penelitian yakni sama-sama

menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan sebuah fenomena atau kejadian yang ada pada sebuah penelitian, persamaan berikutnya berkaitan dengan objek penelitian yang meneliti soal bagaimana implementasi sebuah program Pendidikan kesetaraan di selenggarakan oleh pelaksana baik pemerintah Tingkat pusat sampai dengan tingkatan penyelenggara teknis yaitu PKBM.


Perbedaan terletak pada lokus dan skop penelitian dimana lokus yang diteliti dalam penelitian ini berfokus pada salah satu PKBM yang ada di Gilang Tiara Desa Muktijaya Bekasi sementara penelitian yang akan diteliti memiliki lokus dan skop di Kabupaten Serang, perbedaan selanjutnya adalah pada penelitian tersebut membahas tentang pelaksanaan program keaksaraan dasar dalam memberantas buta aksara di PKBM Gilang Tiara. Berbeda dengan penelitian tersebut, pada penelitian ini penulis membahas tentang Bagaimana implementasi penyelenggaraan program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Kerangka berfikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan yang diteliti. Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Untuk mengetahui bagaimana alur berfikir peneliti dalam menjelaskan permasalahan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah dan teori model implementasi yang berkenaan dengan Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada

Pembangunan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2024, maka peneliti menetapkan kerangka berfikir sebagai berikut:

**Gambar 2.4**  
**Kerangka Pemikiran Penelitian**



*(Sumber: Peneliti 2024)*

Dari kerangka pemikiran yang peneliti bentuk menggambarkan alur pemikiran dalam menjawab permasalahan yang ada yang kemudian di sandarkan

pada teori yang peneliti pilih sebagai alat analisis yang kemudian menghasilkan satu output dalam penelitian ini mengenai bagaimana implementasi penyelenggaraan program kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang

Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah model teori implementasi yang dipaparkan oleh Van Meter dan Van Horn. Berdasarkan teori yang digunakan untuk menganalisis kita dapat mengetahui apakah implementasi penyelenggaraan program kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang sudah berjalan sesuai dengan peraturan atau belum.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada pengungkapan mendalam, sehingga pendekatan kualitatif dijadikan sebagai metode untuk menganalisis data hasil penelitian, hal tersebut berkaitan dengan fenomena permasalahan yang dikaji dan diteliti. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan karena didasarkan atas pertimbangan bahwa pendekatan ini relevan dan cocok dengan masalah penelitian melalui interpretasi dari suatu gejala sosial yang selanjutnya digunakan untuk membangun pemahaman dan memberikan eksplanasi terhadap fenomena yang diteliti. Penjelasan fenomena tentang makna tersebut dijadikan salah satu metode dominan dalam penelitian ini, dengan maksud untuk pengungkapan interpretasi makna dari fenomena permasalahan implementasi program Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang.

Desain penelitian yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, yang berusaha mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang fenomena implementasi penyelenggaraan program Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang. Pendekatan *interpretif* tersebut digunakan dalam penelitian ini, bermaksud untuk lebih memahami fenomena sosial dalam mengungkapkan peristiwa lebih menjadi obyek, maka penelitian dilakukan secara holistik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya pengungkapan proses dan penjelasan

tentang makna dari fenomena, sifat, serta hubungan dari fenomena. Lalu, digambarkan sebagaimana adanya secara utuh dan multidimensional dari pelbagai makna yang terkandung dan dapat merumuskan hingga pada temuan penelitian.

Pendekatan fenomenologi berdasarkan, Teori dari (Creswell, 1998). Dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Inquiry and Research Design; Choosing Among Five Traditions*, Creswell mengemukakan teknik analisis data untuk penelitian fenomenologi sebagai berikut:

*Pertama*, deskripsikan pengalaman pribadi terhadap fenomena yang diteliti. Peneliti memulai dengan deskripsi menyeluruh tentang pengalamannya yang berkaitan dengan fenomena tersebut. Hal ini merupakan suatu usaha untuk mengesampingkan pengalaman pribadi peneliti sehingga fokus pada analisis data ini akan langsung terhadap subjek penelitian ini.

*Kedua*, kembangkan sebuah daftar pernyataan-pernyataan penting dari subjek. Peneliti kemudian menemukan pernyataan yang berasal dari data wawancara atau sumber data lainnya mengenai bagaimana subjek mengalami suatu topik, buat daftar dari pernyataan-pernyataan penting tersebut. Proses ini disebut *horizontalizing data* dan selanjutnya peneliti kembangkan daftar pernyataan dengan tidak melakukan pengulangan atau tumpang tindih pernyataan.

*Ketiga*, ambil pernyataan-pernyataan penting dari proses *horizontalizing* kemudian gabungkan pernyataan-pernyataan tersebut ke dalam unit-unit bermakna, disebut "*meaning unit*".

*Keempat*, peneliti kemudian menuliskan sebuah deskripsi tentang "apa" yang subjek penelitian alami terhadap fenomena. Proses ini disebut "*textural*

*description*”, yaitu peneliti menuliskan sebuah penjelasan teks tentang pengalaman apa yang dialami oleh subjek. Verbatimnya juga dimasukkan kedalam proses ini.

*Kelima*, peneliti mendeskripsikan “bagaimana” pengalaman tersebut dapat terjadi. Tahap ini disebut “*structural description*”. Peneliti merefleksikan latar dan keadaan yang mana fenomena tersebut dialami oleh subjek. Sebagai contoh, Creswell menyebutkan suatu penelitian fenomenologi mengenai perilaku merokok pada anak SMA. Pada penelitian yang dilakukan oleh Creswell dan beberapa koleganya tersebut, ia menyajikan sebuah “*structural description*” tentang di mana fenomena merokok yang dikaji dalam penelitiannya itu timbul, seperti misalnya di tempat parkir, di luar sekolah, di loker-loker murid, di lokasi terpencil sekitar sekolah, dan sebagainya.

*Keenam*, tahap terakhir, peneliti menuliskan sebuah deskripsi gabungan (*composite description*) yang menggabungkan kedua deskripsi pada tahap sebelumnya, yaitu *textural description* dan *structural description*. Bagian ini merupakan esensi dari pengalaman dan menggambarkan aspek puncak dari penelitian fenomenologi. Tahap ini berbentuk sebuah paragraf panjang yang memberitahu pembaca “apa” pengalaman subjek dengan fenomena tersebut dan “bagaimana” mereka mengalaminya.

### **3.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian merupakan bagian yang membatasi dan menjelaskan substansi materi kajian penelitian yang akan dilakukan. Dalam hal ini,

ruang lingkup penelitian digunakan sebagai batasan penelitian agar terfokus pada fokus penelitian. Dengan itu maka diharapkan dapat memudahkan peneliti untuk lebih fokus pada penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai implementasi program Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang tahun 2024.

Pembatasan ruang lingkup penelitian sendiri didasarkan pada penjabaran yang terdapat pada latar belakang masalah yang mana dipaparkan secara ringkas dalam rumusan masalah. Adapun, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan fenomena terkait bagaimana implementasi program Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang.

### **3.3 Lokasi dan Subjek Penelitian**

Adapun penelitian implementasi program Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang, adapun pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian adalah dinas terkait dan jajaran dibawahnya sebagai penyelenggara kebijakan, pelaku pariwisata dan juga kelompok masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui dan mengkaji secara mendalam dan bagaimana implementasi program Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang.

### **3.4 Definisi Konsep dan Definisi Operasional**

#### **3.4.1 Definisi Konsep**

Definisi konseptual digunakan untuk menegaskan konsep-konsep yang jelas, yang digunakan supaya tidak menjadi perbedaan penafsiran antara penulis dan pembaca. Konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kebijakan publik merupakan serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan kepada pelaksana kebijakan yang mengupayakan baik tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik lebih menitikberatkan pada masalah publik (masyarakat) dan permasalahan lainnya. Keputusan-keputusan dalam kebijakan publik berupaya untuk mensejahterakan masyarakat.
- 2) Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan kegiatan /aktivitas yang mengacu pada pedoman-pedoman yang telah disiapkan sehingga dari kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan tersebut memberikan akibat/dampak bagi masyarakat.
- 3) Program pendidikan adalah rangkaian kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan terdiri dari beberapa instrumen dalam rangka mencapai tujuan pendidikan, sesuai dengan strategi dan kebijakan pendidikan yang telah diterapkan. Diketahui bahwa pendidikan dibagi menjadi tiga macam, yaitu Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal. Pendidikan kesetaraan terdiri dari paket A, paket B, paket C dan pendidikan lainnya yang ditujukan guna pembinaan kemampuan peserta didik. Pendidikan kesetaraan yaitu pendidikan nonformal bagi warga negara

Indonesia usia sekolah yang fungsinya menekankan pada pengembangan pengetahuan akademik dan keterampilan praktis, sikap dan kepribadian profesional, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, mengembangkan potensi peserta didik. Sebagian masyarakat yang belum selesai pendidikan dasar ditempuh melalui pendidikan non formal. Tujuan pendidikan nonformal yakni masyarakat yang putus sekolah bisa terbantu untuk mendapatkan kesempatan pendidikan. Salah satu program pendidikan nonformal yaitu pendidikan kesetaraan yang di selenggarakan untuk masyarakat untuk menyetarakan pendidikan paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA), paket B setara dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan paket A setara dengan sekolah dasar (SD). Pendidikan kesetaraan dapat dilaksanakan sebagai sistem pendidikan nonformal dalam Pendidikan nonformal.

- 4) Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter & Van Horn (dalam Agustino, 2019: 133-136) dengan *A Model of the Policy Implementation Procces*. Berdasarkan pandangan Van Metter Van Horn keberhasilan implementasi kebijakan ditentukan oleh beberapa faktor penting, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposisi*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

### **3.4.2 Definisi Operasional**

Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Metter Van Horn dalam Agustino (2019: 133-136) Ada enam aspek yang berdampak pada implementasi kebijakan publik. Berikut ini adalah operasionalisasi teori penelitian yang dibuat oleh peneliti, adapun dengan penjelasan sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Model Implementasi Kebijakan Van Metter Van Horn**

Judul: Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pembangunan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang Tahun 2024	
Aspek	Dimensi
1. Ukuran dan tujuan kebijakan	1. Tujuan
	2. Ukuran
	3. Ketepatan
2. Sumber daya	1. Sumber Daya Manusia
	2. Waktu
	3. Pembiayaan
	4. Sarana dan Prasarana
3. Karakteristik Agen Pelaksana	1. Standar Operasional Prosedur (SOP)
	2. Pembagian Tugas ( <i>staffing</i> )
4. Sikap/kecenderungan para pelaksana	1. Respon
	2. Intensitas
5. Komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana	1. Komunikasi
	2. Koordinasi
	3. Sosialisasi
	4. Kejelasan dan Konsistensi
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik	1. Kondisi Ekonomi
	2. Kondisi Sosial
	3. Kondisi Politik

(Sumber: Peneliti, 2024)

Berdasarkan tabel 3.1 di atas dapat dijelaskan bahwa teori yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2019: 133-136) memiliki 6 (enam) aspek yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen

pelaksana, sikap/kecenderungan (*disposisi*) para pelaksana, komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Pada aspek pertama yaitu ukuran dan tujuan kebijakan dijabarkan dengan 3 (tiga) subaspek yaitu, ukuran, tujuan dan ketepatan. Sub ini ditetapkan sebagai acuan menilai keberhasilan sebuah kebijakan apakah sudah sesuai dengan keadaan sosio-kultur yang ada pada pelaksana dengan keadaan atau kondisi yang ada pada masyarakat. Aspek ini dimaksudkan untuk melihat penyelenggaraan kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang telah sesuai dengan tujuan yang ada dalam program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Aspek yang kedua, yaitu sumber daya dijabarkan dengan 4 (empat) sub aspek yaitu Sumber Daya Manusia (SDM), waktu, pembiayaan dan sarana dan prasarana. Sub aspek ini ditetapkan sebagai daya dukung utama dalam pelaksanaan kebijakan karena sumber daya merupakan bagian penting dalam menjamin keberhasilan suatu kebijakan, sumber daya yang baik dan cukup akan berdampak pada pelaksanaan kebijakan yang baik dan terarah serta tercapainya suatu tujuan kebijakan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Aspek ini digunakan untuk melihat apakah sumber daya yang ada cukup, layak dan memadai dalam meningkatkan kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang melalui program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P)

Selanjutnya aspek yang ketiga yaitu karakteristik agen pelaksana dijabarkan dengan 2 (dua) sub aspek yaitu *Standard Operating Procedure* (SOP) dan pembagian tugas (*staffing*). Sub ini di tetapkan guna melihat apakah pelaksanaan

kebijakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam suatu kebijakan atau justru sebaliknya tidak sesuai dengan teknis pelaksanaan yang sudah ditetapkan. Aspek ini digunakan untuk melihat pelaksanaan yang lebih teknis dimana standard operasional prosedur mengenai penyelenggaraan kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang pada program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) dilakukan dengan baik atau justru sebaliknya.

Aspek yang keempat yaitu sikap/kecenderungan (*disposisi*) para pelaksana dijabarkan dengan 2 (dua) dimensi yaitu respon dan intensitas. Sub ini berfungsi untuk melihat upaya para pelaksana untuk mendukung dan memastikan pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan kebijakan itu sendiri. Aspek ini digunakan untuk melihat dukungan pihak-pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraan kesetaraan Pendidikan dan melihat upaya pemerintah Kabupaten Serang melalui dinas teknis dibawahnya untuk mewujudkan tujuan program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P).

Selanjutnya aspek yang kelima yaitu komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana dijabarkan dengan 4 (empat) sub aspek yaitu komunikasi, koordinasi, sosialisasi, dan kejelasan atau konsistensi. Sub ini berfungsi melihat suatu kebijakan dapat berjalan baik atau tidak dengan meninjau komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. Dengan komunikasi yang baik maka akan baik pula pelaksanaan dari suatu kebijakan tersebut tidak ada disinformasi, sebaliknya jika komunikasi yang dilakukan tidak mencukupi maka kemungkinan besar kebijakan itu tidak terlaksana dengan baik, Begitu juga dengan konsistensi interaksi yang dilakukan akan memberikan pengutan terhadap

pelaksanaan kebijakan. Aspek ini digunakan untuk melihat proses komunikasi dan koordinasi yang dilakukan antara pemerintah dengan pelaksana, pelaksana dengan penyelenggara program kesetaraan dan pelaksana dengan masyarakat, begitu juga sebaliknya.

Aspek yang keenam yaitu lingkungan ekonomi, sosial dan politik dijabarkan dengan 3 (tiga) sub aspek yaitu kondisi ekonomi, kondisi sosial dan kondisi politik. Sub ini ditetapkan sebagai sub aspek yang memungkinkan memberi dampak terhadap berhasil tidaknya pelaksanaan suatu kebijakan, kondisi ekonomi, sosial dan politik yang baik memungkinkan pelaksanaan kebijakan berjalan lancar tanpa hambatan. Sebaliknya jika kondisi ekonomi, sosial dan politik yang tidak baik memungkinkan pelaksanaan kebijakan akan menemui hambatan-hambatan. Aspek ini digunakan untuk melihat dampak lingkungan eksternal (kondisi sosial, politik dan ekonomi) dalam penyelenggaraan program kesetaraan di Kabupaten Serang.

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan Van Meter dan Van Horn ini merupakan sebuah konsep dalam melihat kinerja implementasi kebijakan yang pada dasarnya dilakukan untuk melihat keberhasilan implementasi dengan hubungan berbagai aspek. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan politik, pelaksanaan administrasi dan kinerja kebijakan publik.

### **3.5 Instrumen Penelitian**

Instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai aspek yang akan diteliti, dalam pengumpulan informasi kualitatif menurut Irawan (2006: 15)

menjelaskan bahwa satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Peneliti mungkin menggunakan alat-alat bantu untuk mengumpulkan informasi, seperti alat perekam suara, video, atau kamera. Tetapi alat-alat ini benar-benar tergantung pada peneliti untuk menggunakannya.

Selain itu, konsep *human instrument* atau manusia sebagai instrumen itu sendiri, menurut Satori & Komariah (2010: 61), dipahami sebagai alat yang dapat mengungkap fakta-fakta lapangan dan tidak ada alat yang paling elastis dan tepat untuk mengungkapkan informasi kualitatif kecuali peneliti itu sendiri. Sebagai instrumen dalam penelitian kualitatif, maka peneliti menentukan siapa yang tepat dijadikan sebagai sumber informasi, melakukan pengumpulan informasi, dan analisis informasi kualitatif, dan selanjutnya menyimpulkan secara kualitatif bagaimana implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada Pembangunan Kesetaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.

### **3.6 Informan Penelitian**

Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Informan diperoleh secara langsung dari kunjungan lapangan yang dilakukan terutama kepada penyelenggara pendidikan kesetaraan yang ada di Kabupaten Serang. Informan dipilih secara *purposive*, hal ini dimaksudkan agar data yang akan diperoleh mempunyai karakteristik/kategori yang mewakili kategori dengan kesesuaian dengan data yang diperlukan. Bungin (2012: 107) membagi tiga prosedur, yaitu:

1. Prosedur Purposif Salah satu strategi menentukan informan yang paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Contoh dari penggunaan prosedur purposif ini adalah antara lain dengan menggunakan *key person*. Ukuran sampel purposif sering kali ditentukan atas dasar teori kejenuhan (titik di dalam pengumpulan data saat data baru tidak lagi membawa wawasan tambahan untuk pertanyaan penelitian)
2. Prosedur kuota Dalam prosedur kuota, peneliti memutuskan saat merancang penelitian, berapa banyak orang dengan karakteristik yang diinginkan untuk dimasukkan sebagai informan.
3. Prosedur rantai rujukan (*snowball*) Dalam prosedur kali ini, dengan siapa peserta atau informan pernah dikontak atau pertama kali bertemu dengan peneliti adalah penting untuk menggunakan jaringan sosial mereka untuk merujuk peneliti kepada orang lain yang berpotensi berpartisipasi atau berkontribusi dan mempelajari atau memberi informasi kepada peneliti.

Prosedur *purposif* dan prosedur *snowball* yang dipilih oleh penulis dalam penelitian ini. Prosedur *purposif* dan *snowball* dipilih dengan alasan bahwa penguasaan informasi dari informan secara logika, setiap tokoh-tokoh kunci yang ada dalam proses sosial selalu menguasai informasi yang terjadi dalam proses sosial itu. Informan pokok dan informan pangkal merupakan sumber informasi peneliti.

*Key informant* digunakan sebagai informan didasarkan pada penguasaan informasi dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci dalam proses sosial selalu

langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu. Penentuan key informant dilakukan dengan pemilihan *the primary selection* partisipan pertama), yaitu pemilihan secara langsung memberi peluang bagi peneliti untuk menentukan dari sekian informan yang langsung ditemui. Berikut adalah informan dalam penelitian ini di antaranya:

**Tabel 3.2**  
**Informan Penelitian**

No.	Unsur Informan	Jabatan/Status Informan	Keterangan
1.	Unsur Pemerintah	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<i>Secondary Informant</i>
2.		Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kesetaraan dan Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan	<i>Key Informant</i>
3.		Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar	<i>Secondary Informant</i>
4.		Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	<i>Secondary Informant</i>
5.		Bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan	<i>Key Informant</i>
6.		Penilik	<i>Key Informant</i>
7.	Penyelenggara PKBM	PKBM Pelita Bulakan	<i>Key Informant</i>
8.		PKBM Al Fajar	<i>Key Informant</i>
9.		PKBM Bina Warga	<i>Key Informant</i>
10.		Tenaga Pendidik PKBM	<i>Secondary Informant</i>
11.	Masyarakat	Tokoh Masyarakat	<i>Secondary Informant</i>
12.		Siswa PKBM Paket A	<i>Key Informant</i>
13.		Siswa PKBM Paket B	<i>Key Informant</i>
		Siswa PKBM Paket C	<i>Key Informant</i>
14.	Akademisi	Sosiolog Pendidikan	<i>Secondary Informant</i>
15.	Media Masa	Pers Fakta Banten	<i>Secondary Informant</i>

*Sumber: Peneliti, 2024*

### 3.7 Teknik Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

#### 3.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Secara teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses untuk memperoleh keterangan untuk mencapai tujuan penelitian yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi verbal berupa percakapan. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan oleh Lincoln & Guba dalam Moleong (2010: 186), antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan mendatang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.

Metode wawancara yang digunakan peneliti dalam penelitian mengenai implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang, yaitu wawancara mendalam yang mana peneliti melakukannya dengan sengaja untuk melakukan wawancara dengan informan dan peneliti tidak sedang observasi partisipasi, ia bisa tidak terlibat intensif dalam

kehidupan sosial informan, tetapi dalam kurun waktu tertentu. Peneliti bisa datang berkali-kali untuk melakukan wawancara. Sifat wawancaranya tetap mendalam tetapi dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan dalam pedoman wawancara. Tujuannya yaitu untuk memperoleh informasi secara jelas, konkret, dan lebih mendalam. Pada prinsipnya metode ini merupakan usaha untuk menggali keterangan yang lebih dalam dari sebuah kajian dari sumber yang relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikiran dan sebagainya yang berkaitan dengan implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang.

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang terlibat didalam penyelenggaran program kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang. Pihak yang terlibat baik pemerintah sebagai pelaksana, PKBM sebagai penyelenggara program masyarakat, akademisi, tenaga pendidik, dan siswa PKBM serta unsur lain yang memungkinkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk diinterpretasikan kedalam pembahasan penelitian yang lebih komprehensif.

#### b. Metode Observasi

Observasi menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011: 145) berpendapat bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, yaitu suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi merupakan teknik pengumpulan informasi dengan menggunakan media panca indra dan peneliti sendiri secara langsung ke lapangan

penelitiannya. Observasi dilakukan dalam rangka melihat serta mengamati secara langsung objek penelitian yang diteliti serta fokus penelitian secara lebih cermat, observasi dilakukan di wilayah Kabupaten Serang dengan mengamati berbagai hal termasuk ikut kedalam kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara program K3P yakni PKBM yang ada di Kabupaten Serang, Observasi juga dilakukan pada masing-masing informan. Pengamatan bermakna bahwa data yang dikumpulkan dari hasil pengamatan secara langsung secara wajar, asli, spontan dan tidak ada perekayasaan dalam kurun waktu tertentu sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci.

Pengamatan/observasi juga berguna untuk mengumpulkan data-data primer dan sekunder mengenai penyelenggara program kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang, pengumpulan data-data berfungsi sebagai dukungan penguatan terhadap permasalahan yang terjadi dan teramati oleh peneliti. Adanya data juga memudahkan peneliti dalam menganalisa masalah sebenarnya yang terjadi.


- c. Studi Dokumentasi, metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh informasi yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini juga digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang

diperoleh melalui kuesioner, observasi dan wawancara mendalam. Penggunaan metode dokumentasi dalam penelitian mengenai implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang digunakan sebagai data pendukung terkait masalah penelitian. Dengan adanya data pendukung tersebut ditujukan sebagai penguat argumentasi dari data primer yang didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti sebelumnya.

### **3.7.2 Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Dalam pengolahan dan analisis penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis yang dikemukakan oleh Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012:338) yang menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles and Huberman, yakni *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Secara lebih jelas, langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar berikut:

**Gambar 3.1**  
**Langkah-langkah Analisis Data Interaktif**  
**Menurut Miles and Huberman**



Sumber: Sugiyono (2012: 338)

Berdasarkan Gambar 3.1, analisis informasi interaktif menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2012: 338-345) dapat dipaparkan sebagai berikut:

### 1. *Data Collection* / Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses memasuki lingkungan penelitian dan melakukan pengumpulan data penelitian. Ini merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh peneliti agar peneliti memperoleh data mengenai masalah-masalah yang terjadi di lapangan.

Peneliti dalam hal ini turun kelapangan dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang. Adapun data-data yang diperoleh peneliti dilapangan belum tentu digunakan dalam penelitian mengingat penelitian akan menggunakan data-data yang berkaitan langsung dengan topik pembahasan.

### 2. *Data Reduction* / Reduksi Data

Makin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

Peneliti dilapangan memperoleh berbagai bentuk dan jenis data dan informasi hasil wawancara yang beragam hasil dari prosen observasi dan wawancara yang peneliti lakukan mengenai implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang. Dengan demikian untuk memudahkan peneliti melakukan proses reduksi data dan mengklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan analisis setiap aspek yang menjadi ukuran pelaksanaan implementasi yang peneliti pilih.

### 3. *Data Display*/Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Pada tahap ini peneliti menampilkan data yang peneliti reduksi sebelumnya yang dihasilkan dari observasi dan wawancara. Kemudian hasil reduksi dinarasikan serta menganalisa implikasinya terhadap penelitian yang teliti tentang implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang.

#### 4. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan/Verifikasi)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan oleh peneliti masih bersifat sementara, oleh karena itu peneliti kembali melakukan verifikasi selama proses penelitian ini berlangsung. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi data dalam penelitian kualitatif juga sangat penting untuk dilakukan. Verifikasi bertujuan untuk menguji ataupun memeriksa akurasi data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian berlangsung.

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan yang didasarkan fakta dan data yang diperoleh ketika turun ke lapangan dan telah direduksi dan disajikan sesuai dengan kebutuhannya. Peneliti dalam hal ini menguji asumsi dasar atau kesimpulan sementara yang digambarkan dengan proses ke lapangan selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk melihat kesesuaian dugaan peneliti di awal dengan hasil turun ke lapangan selanjutnya. Oleh karenanya

dukungan data dan informasi yang cukup bagi penelitian akan menentukan kualitas penelitian tentang implementasi program kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang.

### **3.8 Uji Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan triangulasi pendekatan dengan kemungkinan melakukan terobosan metodologis terhadap masalah-masalah tertentu yang kemungkinan dapat dilakukan seperti seperti yang dikatakan Denzin dalam Moloeng (2004) membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Penelitian mengenai implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang menggunakan satu teknik triangulasi pendekatan untuk menguji keabsahan data dari hasil penelitian lapangan. Teknik triangulasi pendekatan yang digunakan peneliti yaitu triangulasi sumber.

Menurut Fuad & Nugroho (2014: 19-20) triangulasi sumber dapat dilakukan dengan mengecek data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber. Data dari berbagai sumber tersebut kemudian dipilah dan dipilih dan disajikan dalam bentuk tabel matriks. Data dari sumber yang berbeda dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda dan mana yang lebih spesifik.

### **3.9 Jadwal Penelitian**

Adapun jadwal penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan

Pelatihan (K3P) pada pembangunan kesetaraan pendidikan di Kabupaten Serang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Jadwal Penelitian**

No.	Kegiatan	2024-2025						
		Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
1.	Pengajuan Proposal							
2.	Bimbingan BAB I - III							
3.	Seminar Proposal							
4.	Revisi Proposal							
5.	Wawancara							
6.	Pengolahan dan Analisis Data							
7.	Bimbingan BAB IV dan V							
8.	Sidang Tesis							
9.	Revisi Tesis							


*Sumber: Peneliti (2025)*

## BAB IV

### ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Umum Kabupaten Serang

Kabupaten Serang adalah salah satu kabupaten di Provinsi Banten, Indonesia. Letaknya strategis karena berbatasan langsung dengan Selat Sunda di sebelah barat laut, menjadikannya gerbang utama menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak.



**Gambar 4.1**  
**Peta Wilayah Kabupaten Serang**

Letak Geografis dan Batas Wilayah Kabupaten Serang antara lain, Sebelah utara: Laut Jawa dan Kota Cilegon, sebelah timur: kabupaten Tangerang dan provinsi DKI Jakarta (tidak langsung tapi berdekatan). Sebelah selatan: Kabupaten lebak dan Kabupaten Pandeglang. Sebelah Barat : Selat Sunda dan Kota Cilegon.

Adapun Titik Koordinatnya: Secara umum terletak antara 5<sup>o</sup>50'-6<sup>o</sup>21' Lintang Selatan dan 105<sup>o</sup>46'-106<sup>o</sup>22' Bujur Timur. Adapun luas wilayah Kabupaten Serang adalah sekitar 1734,28 km<sup>2</sup>.

Jumlah kecamatan di Kabupaten Serang terdiri dari 29 kecamatan dengan 318 desa. Masing-masing kecamatan memiliki ciri khas dan potensi alam yang berbeda-beda, antara lain pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan.

**Tabel 4.1**

**Kecamatan, Luas, serta Jumlah Desa di Kabupaten Serang**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Desa
1	Anyar	56,81	12
2	Bandung	25,18	8
3	Baros	44,07	14
4	Binuang	26,17	7
5	Bojonegara	30,3	11
6	Carenang	32,8	8
7	Cikande	50,53	13
8	Cikeusal	88,25	17
9	Cinangka	111,47	14
10	Ciomas	48,53	11
11	Ciruas	34,49	15
12	Gunungsari	48,6	7
13	Jawilan	38,95	9
14	Kibin	33,51	9
15	Kopo	44,69	10
16	Kramatwatu	48,59	15
17	Kragilan	36,33	12
18	Lebak Wangi	31,73	10
19	Mancak	74,03	14

20	Padarincang	99,12	11
21	Pabuaran	79,14	8
22	Pamarayan	41,92	10
23	Petir	46,94	10
24	Pontang	58,09	11
25	Pulo Ampel	32,56	9
26	Tanara	49,3	9
27	Tirtayasa	64,46	14
28	Tunjung Teja	39,52	9
29	Waringin Kurung	51,29	11
	<b>Total</b>	<b>1467,37</b>	<b>318</b>

*Sumber BPS Kabupaten Serang 2024*

Topografi dan Ketinggian wilayah kabupaten serang sebagai berikut, dataran rendah : Sebagian besar wilayah Kabupaten Serang adalah dataran rendah yang membentang dari pantai utara hingga ke selatan. Wilayah ini umumnya didominasi oleh lahan pertanian, permukiman, dan industri. Perbukitan: Terdapat beberapa wilayah perbukitan di bagian selatan dan tenggara, yang merupakan bagian dari rangkaian perbukitan di Banten. Ketinggiannya tidak terlalu signifikan dibandingkan pegunungan di wilayah lain. Pesisir: Memiliki garis pantai yang cukup panjang di bagian utara dan barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa dan Selat Sunda. Wilayah pesisir ini dimanfaatkan untuk perikanan, pelabuhan (Merak), dan pariwisata (pantai-pantai). (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Sumber Daya Alam di Kabupaten serang diantaranya, pertanian: Lahan subur di dataran rendah sangat cocok untuk pertanian padi, palawija, dan hortikultura. Perikanan: Potensi perikanan laut di sepanjang pesisir utara dan barat sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya. Pertambangan: Terdapat beberapa potensi pertambangan non-logam seperti pasir, batu, dan bahan galian

lainnya. **Potensi Wisata:** Pantai, pulau-pulau kecil di sekitar pesisir (misalnya Pulau Sangiang), serta situs-situs bersejarah (seperti Banten Lama di Kota Serang, yang berbatasan dekat) menjadi potensi pariwisata. (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Secara sosiologis, Kabupaten Serang menunjukkan dinamika masyarakat yang menarik dengan percampuran antara tradisi lokal dan pengaruh modernisasi. **Demografi Kabupaten Serang antara lain:** **Jumlah Penduduk:** Kabupaten Serang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk yang cukup padat di Banten. **Distribusi Penduduk:** Kepadatan penduduk cenderung lebih tinggi di wilayah utara yang dekat dengan pusat ekonomi (Kota Serang, Cilegon) dan kawasan industri, serta di sepanjang jalur utama. **Urbanisasi:** Ada kecenderungan urbanisasi ke wilayah-wilayah yang berkembang pesat akibat pertumbuhan industri dan perdagangan. (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Adapun etnis dan budaya antara lain: **Mayoritas Sunda Banten:** Mayoritas penduduk asli Kabupaten Serang adalah suku Sunda dengan dialek dan adat istiadat khas Banten. Mereka dikenal memiliki religiusitas yang kuat dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. **Pendatang:** Seiring dengan perkembangan ekonomi dan industri, banyak pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, terutama dari Jawa (Jawa Tengah dan Jawa Timur), Sumatera, dan daerah lain di Banten, yang bekerja di sektor industri, jasa, atau perdagangan. Hal ini menciptakan masyarakat yang multikultural. **Adat dan Tradisi:** Meskipun modernisasi terus berkembang, tradisi dan adat istiadat lokal masih terpelihara, terutama di daerah pedesaan. Seni tradisional seperti debus, patingtung, dan pencak silat masih dapat ditemukan. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2023)

Mata pencaharian: penduduk kabupaten Serang antara lain: Pertanian, Sektor pertanian (padi, palawija, hortikultura) masih menjadi mata pencarian utama bagi sebagian besar penduduk di daerah pedesaan. Perikanan: Masyarakat pesisir mengandalkan perikanan sebagai sumber penghidupan. Industri: Sektor industri berkembang pesat di wilayah utara Kabupaten Serang, dengan banyak pabrik dan kawasan industri. Ini menyerap banyak tenaga kerja lokal maupun pendatang. Perdagangan dan Jasa: Sektor perdagangan dan jasa juga tumbuh seiring dengan perkembangan ekonomi, terutama di pusat-pusat keramaian dan kota-kota kecil. Pariwisata: Sektor pariwisata mulai berkembang dan memberikan peluang mata pencarian bagi masyarakat sekitar objek wisata. (BPS Kabupaten Serang, 2024)

Bidang Kesehatan di Kabupaten Serang: Fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, dan rumah sakit semakin tersedia, meskipun aksesibilitas dan kualitas masih perlu ditingkatkan di beberapa wilayah. Secara keseluruhan, Kabupaten Serang adalah wilayah yang dinamis dengan potensi geografis yang besar (terutama maritim dan pertanian) serta masyarakat yang kaya akan budaya dan nilai-nilai lokal, namun juga terus beradaptasi dengan modernisasi dan pertumbuhan ekonomi. (BPS Kabupaten Serang, 2023)

Tingkat pendidikan masyarakat terus meningkat seiring dengan ketersediaan fasilitas pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Namun, tantangan pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan masih ada, terutama di daerah terpencil. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2023)

**Tabel 4.2**  
**Jumlah Minat Masyarakat Yang Mendaftar PKBM**

<b>Nama Satuan Pendidikan</b>	<b>Peserta Didik Laki-Laki</b>	<b>Peserta Didik Perempuan</b>	<b>PD_Total</b>
PKBM ABASIYAH ALBY MAALY	85	65	150
PKBM AL FAJAR	94	41	135
PKBM AL FAUZAN	64	56	120
PKBM AL HIDAYAH	0	0	0
PKBM AL IRSYAD	158	127	285
PKBM AL MISBACH	329	237	566
PKBM AL WASIDIYAH	194	85	279
PKBM AL-A`RAAF	0	0	0
PKBM AL-BAROKAH	94	68	162
PKBM AL-FATHONI	0	0	0
PKBM AL-FATIH	108	60	168
PKBM AL-FIRDAUS	70	37	107
PKBM AL-KAHFI	143	95	238
PKBM AL-MAARIF	60	28	88
PKBM AL-UMMAH	63	38	101
PKBM ALBAB FOUNDATION	65	31	96
PKBM AMALUNA	32	30	62
PKBM AMANAH	236	155	391
PKBM AN NASHIRIYAH	70	42	112
PKBM AN-NADHIF	109	70	179
PKBM AN-NIDZOMIYAH	79	27	106
PKBM AN-NISA	8	17	25
PKBM ANUGRAH	78	40	118
PKBM ARYA SINGARAJA DAAR AS SABIL	0	0	0
PKBM ASHABUL KAHFI	135	62	197
PKBM ASSALAM	59	34	93
PKBM ASSHIFATY	62	19	81
PKBM ASSIDIQIAH	230	187	417
PKBM ASY-SYUKRIYAH	143	100	243
PKBM AULIA BILQIS	37	21	58
PKBM BAITUL MAKMUR	0	0	0
PKBM BAKTI WARGA	192	83	275
PKBM BANDUNG LESTARI	290	258	548
PKBM BANGUN BANGSA	23	16	39
PKBM BINA BANGSA	15	7	22
PKBM BINA MANDIRI	0	0	0
PKBM BINA NUSANTARA	140	75	215

PKBM BINA PRESTASI	0	0	0
PKBM BINA SEJAHTERA	11	1	12
PKBM BINA TARUNA SUKALABA	170	117	287
PKBM BINA WARGA	740	462	1202
PKBM BINA WARGA	99	94	193
PKBM BUNGA BANGSA	134	91	225
PKBM CAHAYA HATI	84	54	138
PKBM CAHAYA ILMU	179	140	319
PKBM DAAR EL HASANAH	54	40	94
PKBM EMAS PULO	55	18	73
PKBM GAPURA CENDIKIA	287	134	421
PKBM HARAPAN BARU	166	64	230
PKBM HIDAYAT FARHATUL JANNAH	80	54	134
PKBM IBU PERTIWI	95	57	152
PKBM INSAN BANTEN MADANI	95	52	147
PKBM INSAN MADANI	304	188	492
PKBM INSAN MULIA	49	28	77
PKBM KAMPUNG QURAN BONGBAK	29	22	51
PKBM KARYA ANAK BANGSA	93	45	138
PKBM KARYA MANDIRI SERANG	65	29	94
PKBM LIBERTY	277	138	415
PKBM LINTAS SABIT	139	57	196
PKBM MAHARANI	325	232	557
PKBM MAJU MANDIRI	89	92	181
PKBM MANBA'UL ITTIHAD	53	13	66
PKBM MANDIRI BERSAMA	133	97	230
PKBM MARIFATUL MUFIDATUS SOLIHIN	140	110	250
PKBM MIFTAHUL HUDA	66	47	113
PKBM MORINA 2	0	0	0
PKBM NUANSA ALAM	81	90	171
PKBM NUR ASSIDQI BANTEN	201	105	306
PKBM NUR ILLAHI	42	37	79
PKBM NURANI WARGA	69	54	123
PKBM NURUL HUDA	82	25	107
PKBM NURUL KHOIR	215	171	386
PKBM PELANGI DESA	174	93	267
PKBM PELITA BULAKAN	98	70	168
PKBM PENAL ILMU	242	138	380
PKBM PENCERAH ANAK BANGSA	12	7	19
PKBM PRATIWI	160	65	225
PKBM PRESTASI UNGGUL	150	100	250
PKBM PUYUH KONENG	110	71	181

PKBM SATRIA MUDA	0	0	0
PKBM SATU BANGSA	32	24	56
PKBM SEKAR	21	26	47
PKBM SHOFFUL ISLAM	210	154	364
PKBM SIMBA	9	7	16
PKBM SINAR PURNAMA	69	48	117
PKBM SRI MAKMUR	156	76	232
PKBM SUMBERDAYA	255	146	401
PKBM TUNAS HARAPAN BANGSA	80	55	135
PKBM UMMUL QURRO	342	175	517
PKBM WAHANA LESTARI	169	104	273
PKBM WIYATA BHAKTI	219	115	334
SKB KABUPATEN SERANG	235	126	361

*Sumber: Dapodik, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024*

Berdasarkan data Dapodik tahun 2024, minat masyarakat terhadap pendidikan non-formal di Kabupaten Serang terbukti sangat tinggi, dengan total 11.883 peserta didik tersebar di 92 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, analisis lebih dalam menunjukkan adanya dua fenomena utama yang perlu menjadi perhatian. Pertama, terdapat ketidakseimbangan gender yang signifikan, di mana peserta didik laki-laki (63,1%) jauh mendominasi dibandingkan perempuan (36,9%). Kedua, terjadi disparitas skala yang ekstrem antar lembaga; beberapa PKBM unggulan seperti PKBM Bina Warga mampu menarik lebih dari seribu peserta, sementara sebagian besar lembaga lainnya berskala jauh lebih kecil. Kondisi ini, ditambah dengan adanya sekitar 8% PKBM yang tercatat tanpa peserta, mengindikasikan adanya polarisasi kapasitas dan tantangan pemerataan kualitas yang perlu ditangani oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk perencanaan yang lebih efektif. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang berfungsi sebagai lembaga pendidikan nonformal yang memberikan

pelatihan dan pendidikan untuk masyarakat, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. PKBM memiliki peranan penting dalam peningkatan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang kurang terjangkau oleh pendidikan formal. Melalui berbagai program pendidikan, PKBM bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan lokal dan potensi individu. (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024)

PKBM di Kabupaten Serang menyediakan berbagai jenis pelatihan yang mencakup keterampilan praktis seperti kerajinan tangan, menjahit, dan pelatihan keterampilan teknis lainnya yang berbasis pada kebutuhan lokal. Penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKBM sangat bermanfaat dalam membantu anak-anak dan remaja yang tidak melanjutkan pendidikan formal, serta orang dewasa yang membutuhkan keterampilan baru untuk meningkatkan kualitas hidup dan mendukung ekonomi keluarga. Data menunjukkan bahwa pendidikan nonformal seperti yang diselenggarakan oleh PKBM telah berkontribusi signifikan terhadap peningkatan keterampilan dan penciptaan peluang kerja bagi masyarakat di Kabupaten Serang.

Namun, meskipun PKBM memiliki peran yang sangat penting, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pendanaan dan dukungan dari pemerintah daerah, yang menyebabkan keterbatasan dalam pengembangan program dan peningkatan kualitas pengajaran. Selain itu, kualitas tenaga pengajar di PKBM sering menjadi masalah, di mana tidak semua

pengajar memiliki latar belakang pendidikan atau pelatihan yang memadai untuk mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan di PKBM, diperlukan upaya peningkatan kompetensi bagi guru dan tenaga pengajar serta pengembangan kurikulum yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Selain fokus pada keterampilan, PKBM juga memiliki peran dalam pendidikan karakter dan nilai-nilai sosial. Melalui program-program yang melibatkan masyarakat, seperti pelatihan kewirausahaan dan workshop tentang etik dan hak-hak sipil, PKBM berkontribusi dalam pembentukan karakter dan kesadaran sosial masyarakat. Pendekatan ini penting bagi keberlangsungan masyarakat yang berpendidikan dan peduli terhadap lingkungan sosialnya.

Secara keseluruhan, keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang memberikan harapan bagi masyarakat dalam mencapai pendidikan yang lebih baik dan meningkatkan taraf hidup melalui pendidikan nonformal. Meskipun menghadapi tantangan, PKBM tetap berperan vital dalam memfasilitasi pendidikan bagi mereka yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang lebih produktif dan berdaya saing.

#### **4.2. Analisis Data Penelitian**

Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) pada Pendidikan Kesetaraan di Kabupaten Serang menjadi upaya strategis untuk meningkatkan akses pendidikan inklusif bagi masyarakat yang terpinggirkan, termasuk kelompok putus sekolah, pekerja informal, dan komunitas pedesaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara mendalam terhadap 25 peserta program (12 laki-laki, 13

perempuan), 8 tutor, 4 penyelenggara kursus, serta 3 pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Observasi lapangan dilakukan di beberapa kecamatan: Kragilan, Padarincang, dan Tanara, dengan fokus pada desa-desa yang memiliki angka putus sekolah tinggi seperti Barugbug, jeruk Tapis, dan Tenjoayu. Analisis dokumen seperti laporan keuangan, daftar peserta, dan catatan evaluasi program juga dilakukan untuk melengkapi temuan.

### 1. Fleksibilitas dan Kesenjangan Kurikulum

Program Kesetaraan di Kabupaten Serang mencatat partisipasi 1.600 peserta pada 2024, dengan 70% di antaranya berusia 15–35 tahun. Sebagian besar peserta berasal dari keluarga pra-sejahtera di sektor informal, seperti buruh tani (40%), pedagang kecil (30%), dan pekerja serabutan (30%). Wawancara dengan peserta di Desa Barugbug, Kecamatan Padarincang, mengungkap bahwa fleksibilitas waktu belajar malam hari menjadi daya tarik utama. Seorang peserta berusia 24 tahun yang bekerja sebagai pemetik teh di perkebunan menyatakan:

“Saya bisa ikut belajar setelah pulang kerja jam 5 sore. Tapi materi pelajarannya sering tidak nyambung dengan kebutuhan saya. Misalnya, diajari sejarah, tapi tidak diajari cara mengelola hasil panen atau hitung upah harian.”

Analisis modul pembelajaran menunjukkan bahwa 80% konten kurikulum masih mengadopsi sistem sekolah formal, seperti matematika dasar, bahasa Indonesia, dan ilmu pengetahuan sosial, sementara hanya 20% yang menyentuh keterampilan praktis seperti literasi finansial atau kewirausahaan. Hal ini menyebabkan tingkat penyelesaian program (completion rate) hanya mencapai

52%, dengan 48% peserta mengundurkan diri karena merasa materi tidak relevan.

Seorang tutor di Kecamatan Cinangka menjelaskan:

“Peserta sering bertanya, ‘Bu, ini untuk apa? Kami butuh ilmu yang bisa dipakai cari kerja, bukan menghafal tahun proklamasi.’ Sayangnya, kami terkendala aturan kurikulum pusat yang kaku.”

Di sisi lain, program ini berhasil menarik partisipasi perempuan di daerah pedesaan. Di Desa Tenjoayu, Kecamatan Tanara, 60% peserta Kesetaraan adalah perempuan yang sebelumnya tidak bisa melanjutkan sekolah karena menikah dini.

Seorang peserta perempuan berusia 29 tahun mengungkapkan:

“Saya baru bisa belajar baca-tulis sekarang. Dulu orang tua bilang, perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Tapi setelah ikut Kesetaraan, saya bisa membantu anak-anak mengerjakan PR.”

## 2. Penurunan Angka Buta Huruf dan Tantangan Metodologi

Program Keaksaraan berhasil menurunkan angka buta huruf dewasa di Kabupaten Serang dari 8,1% (2023) menjadi 6,3% (2024), dengan partisipasi 850 peserta. Namun, kesenjangan gender masih mencolok: 78% peserta adalah perempuan, sementara laki-laki cenderung enggan terlibat karena stigma sosial.

Seorang tutor di Desa Panancangan, Kecamatan Taktakan, menceritakan:

“Banyak suami yang melarang istri ikut program, khawatir urusan rumah tangga terbengkalai. Tapi justru ibu-ibu ini yang paling rajin. Mereka ingin bisa baca Al-Qur’an atau hitung uang belanja.”

Metode pembelajaran yang digunakan dinilai terlalu konvensional. Observasi di Kelompok Belajar (Kejar) Paket A di Kecamatan Tanara menunjukkan bahwa 85% sesi belajar masih mengandalkan ceramah dan buku teks, tanpa alat peraga visual

atau teknologi. Peserta berusia lanjut (di atas 50 tahun) kesulitan memahami materi abstrak. Seorang peserta laki-laki berusia 55 tahun di Desa Pegadungan mengeluh:

“Saya ingin belajar menulis nama sendiri dan hitung uang, tapi malah disuruh menghitung volume tabung. Buat apa?”

Namun, inovasi lokal muncul di beberapa titik. Di Desa Tenjoayu tutor menggunakan permainan tradisional “gasing” untuk mengajarkan operasi matematika dasar. Pendekatan ini meningkatkan retensi peserta sebesar 35% dibanding metode ceramah. Seorang peserta perempuan berusia 55 tahun menyatakan:

“Dengan main gasing, saya jadi paham cara menghitung jumlah biji yang masuk lubang. Ini lebih mudah daripada lihat angka di papan tulis.”

### 3. Kursus dan Pelatihan: Antara Potensi dan Kendala Infrastruktur

Program kursus dan pelatihan di Kabupaten Serang fokus pada tiga bidang: (1) keterampilan digital (desain grafis, pemasaran online), (2) pertanian modern (hidroponik, budidaya lele sistem bioflok), dan (3) kerajinan tangan (anyaman bambu). Data partisipasi menunjukkan bahwa pelatihan pertanian modern paling diminati (500 peserta), diikuti keterampilan digital (400 peserta), dan kerajinan tangan (300 peserta). Di bidang pertanian, pelatihan budidaya lele sistem bioflok di Desa Barugbug, Kecamatan Padarincang, menunjukkan hasil positif. Peserta berhasil meningkatkan produktivitas dari 500 kg/kolam menjadi 800 kg/kolam setelah pelatihan. Namun, minimnya lahan percontohan menjadi kendala utama. Seorang peserta di Kecamatan Cinangka mengeluh:

“Kami diajari teori bioflok, tapi tidak ada kolam praktik. Akhirnya, saya coba sendiri di ember bekas, tapi gagal karena tidak ada pendampingan.”

Pada pelatihan keterampilan digital, keterbatasan infrastruktur menjadi penghambat. Sebanyak 80% peserta di Kecamatan Kragilan tidak memiliki laptop atau komputer pribadi. Pelatihan desain grafis di Sanggar Belajar Digital Serang hanya menyediakan 10 unit laptop untuk 50 peserta, sehingga praktik dilakukan secara bergantian. Seorang peserta berusia 22 tahun menyatakan:

“Saya cuma bisa praktik 30 menit per hari. Sudah seminggu ikut pelatihan, tapi masih belum bisa operasikan Photoshop.”

Di sektor kerajinan tangan, pelatihan anyaman di Desa Tegal Maja Kecamatan Kragilan berhasil meningkatkan kualitas produk, tetapi pemasaran masih terbatas. Seorang pengrajin batik mengungkapkan:

“Hasil pelatihan bagus, tapi kami kesulitan menjual. Pasar tradisional di sini tidak bisa menampung produk sebanyak ini. Kami butuh akses ke pameran atau e-commerce.”

#### 4. Ketimpangan Geografis dan Partisipasi Kelompok Rentan

Ketimpangan geografis menjadi masalah krusial. Kecamatan pusat seperti Kragilan dan ciruas menyerap 60% anggaran program, sementara kecamatan yang jauh dari pusat kota seperti Tanara dan carenang hanya mendapat 40%. Di Desa Babakan, Kecamatan Padarincang, peserta harus menempuh jalan tanah sejauh 5 km untuk mencapai lokasi pelatihan. Seorang koordinator program mengakui:

“Banyak peserta mengundurkan diri karena jarak tempuh terlalu jauh. Kami pernah mengusulkan mobile training, tapi terkendala biaya transportasi.”

Partisipasi kelompok disabilitas juga masih sangat rendah (2% dari total peserta).

Seorang tunadaksa di Desa Tenjoayu menyatakan:

“Saya ingin ikut pelatihan anyaman bambu, tapi lokasinya tidak aksesibel. Tangga ke balai desa terlalu curam untuk kursi roda.”

#### 5. Fragmentasi Koordinasi dan Hambatan Birokrasi

Koordinasi antar-pemangku kepentingan di Kabupaten Serang masih lemah.

Meskipun Dinas Pendidikan menjadi leading sector, kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi UMKM belum optimal. Contohnya, pelatihan pertanian modern tidak diikuti dengan pendampingan pasca-pelatihan atau akses ke bibit unggul. Seorang peserta di Desa Tenjoayu menyatakan:

“Setelah pelatihan bioflok, kami tidak tahu harus beli probiotik di mana. Dinas Pertanian tidak memberikan informasi.”

Dalam hal ini menunjukkan adanya kekosongan dalam ekosistem pelatihan pasca-intervensi, di mana pelatihan tidak didukung oleh rantai dukung logistik atau informasi. Dalam kerangka implementasi kebijakan Grindle, hal ini menunjukkan lemahnya *linkage* antara isi kebijakan (*content*) dengan konteks lokal yang dibutuhkan peserta (*context*).

Proses penyerapan anggaran juga lambat. Keterlambatan ini disebabkan oleh prosedur pengadaan barang/jasa yang rumit. Seorang bendahara program di Kecamatan Ciruas mengeluh:

“Dana untuk pelatihan hidroponik baru cair bulan ke-6, padahal bahan harus dibeli di awal. Akhirnya, kami pakai dana desa, yang malah bikin masalah keuangan.”

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa keterlambatan anggaran bukan hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan, tetapi juga memicu konsekuensi administratif bagi desa. Ini mencerminkan lemahnya koordinasi vertikal antarpelaksana dan tumpang tindih regulasi penggunaan anggaran, sehingga membatasi fleksibilitas pelaksana lokal untuk berinovasi.

## 6. Dampak Sosial-Kultural

Stigma terhadap pendidikan non-formal masih kuat di masyarakat. Seorang orang tua di Desa Panancangan menolak mendaftarkan anaknya ke Kesetaraan dengan alasan:

“Ijazah paket tidak diakui di perusahaan. Lebih baik anak saya jadi buruh daripada dapat ijazah kelas dua.”

Pernyataan ini menegaskan adanya bias status sosial terhadap pendidikan kesetaraan. Dalam perspektif implementasi, ini merupakan bentuk *resistensi kultural* yang memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat, terutama dari kelas bawah. Program yang bagus dari sisi teknis bisa gagal jika tidak disertai kampanye sosial untuk membangun legitimasi dan persepsi positif terhadap pendidikan non-formal.

Di sisi lain, partisipasi perempuan dalam program masih dibatasi oleh norma patriarki. Seorang peserta perempuan di Desa jeruk Tipis mengungkapkan:

“Suami saya hanya mengizinkan ikut pelatihan jika pulang sebelum ashar. Padahal, kegiatannya biasanya sampai sore.”

Ungkapan ini memperlihatkan bahwa struktur gender masih membatasi ruang gerak perempuan dalam mengakses pendidikan. Ini menunjukkan pentingnya

*gender lens* dalam desain kebijakan. Tanpa pendekatan sensitif gender, intervensi kebijakan akan terus mengalami eksklusi terhadap kelompok yang seharusnya dilayani.

#### 7. Potensi Pemberdayaan Berbasis Komunitas

Di tengah tantangan, terdapat kisah sukses yang patut ditiru. Di Desa Cilowong, kelompok peserta pelatihan pertanian organik membentuk koperasi tani “Hijau Lestari” yang memasok sayuran ke pasar modern di Kabupaten Serang. Pendapatan anggota meningkat dari Rp 1,2 juta/bulan menjadi Rp 2,8 juta/bulan. Keberhasilan ini dipicu oleh pendampingan intensif dari penyuluh pertanian dan akses ke pembiayaan mikro melalui Bank Desa.

### **4.3. Pembahasan Hasil dan Temuan Penelitian**

#### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu fokus utama dalam studi kebijakan, dan pemahaman mengenai tingkat keberhasilan implementasi tersebut menjadi sangat penting. Dalam pandangan Van Meter dan Van Horn, istilah "implementasi" tidak sekadar berkaitan dengan pelaksanaan dokumen kebijakan, tetapi lebih mendalam kepada bagaimana hasil dari kebijakan tersebut dapat diukur dan dievaluasi. Mereka menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dapat diukur dengan ukurannya yang jelas dan realistis terhadap kondisi masyarakat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman kontekstual terhadap sosio-kultural sangat penting dalam merancang kebijakan yang akan dilaksanakan.

Salah satu poin kunci dari teori tersebut adalah bahwa ukuran dan tujuan kebijakan harus bersifat realistis agar dapat diterima dan dilaksanakan di tingkat masyarakat. Ketika ukuran dan tujuan kebijakan terlalu ideal atau bahkan utopis, kemungkinan untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi akan menjadi lebih sulit. Dalam praktiknya, kebijakan yang baik harus mempertimbangkan keadaan dan kebutuhan lokal, serta dinamika sosial yang sedang berlaku. Kekurangan dalam memahami konteks sosial ini dapat berakibat pada kesulitan dalam merealisasikan kebijakan yang ditetapkan.

Pada tingkat operasional, keberhasilan implementasi kebijakan dapat dinilai berdasarkan kecocokannya dengan kondisi yang ada pada pelaksana kebijakan. Kinerja implementasi yang berhasil tercermin dalam kemampuan untuk menyesuaikan kebijakan dengan realitas di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis mendalam yang mempertimbangkan berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini, evaluasi berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan menjadi langkah krusial untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya terlihat baik di atas kertas, tetapi juga efektif dalam praktiknya, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi sasaran. Dengan demikian, dalam rangka mencapai keberhasilan implementasi kebijakan publik, pendekatan yang berbasis pada pemahaman kontekstual dan realistis terhadap tujuan serta ukuran kebijakan merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. Keterlibatan para pemangku kepentingan serta umpan balik dari masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menilai efektivitas kebijakan.

Oleh karena itu, upaya untuk membuat kebijakan yang tidak hanya bertujuan tinggi, tetapi juga dapat dilaksanakan secara praktis di lapangan, akan sangat menentukan dalam mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan.

Ukuran dan tujuan kebijakan merupakan elemen penting dalam model Van Metter dan Van Horn karena berfungsi sebagai indikator arah dan tingkat perubahan yang diharapkan. Dalam konteks Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus, dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang, kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di luar sistem pendidikan formal melalui pembelajaran alternatif yang setara dengan pendidikan dasar dan menengah.

Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 26 ayat 2 dan 3 telah menjelaskan juga bahwasannya Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tujuan kebijakan secara makro telah dipahami, pada level pelaksana masih ditemukan variasi dalam pemaknaan atas tujuan tersebut. Misalnya, sebagian pelaksana menganggap bahwa

program K3P hanya bertujuan untuk “mengurangi angka putus sekolah,” sementara yang lain menekankan pada “pemberdayaan masyarakat agar lebih produktif secara ekonomi.”

Hal ini dikonfirmasi oleh pernyataan salah satu pengelola PKBM di Kecamatan Tanara:

“Kita di sini lebih menekankan pada keterampilan. Kalau cuma lulus paket kan ya sama saja, jadi kita tambahkan pelatihan kerja agar mereka bisa mandiri setelahnya.” (Wawancara, Pengelola PKBM Tanara, 2025).

Namun demikian, adanya ketidakjelasan indikator kinerja yang baku menyebabkan para pelaksana lebih mengandalkan pengalaman dan intuisi dibandingkan instrumen penilaian yang terstandar. Hal ini memperkuat temuan bahwa ukuran kebijakan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam sistem operasional pelaksana.

Analisis menunjukkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan K3P masih bersifat makro dan belum terjabarkan menjadi indikator yang operasional di tingkat pelaksana. Dalam teori Van Metter dan Van Horn, ukuran kebijakan yang ambigu dapat menimbulkan variasi dalam interpretasi, dan ini terbukti terjadi di Kabupaten Serang. Variasi pemaknaan ini tidak hanya menyebabkan kesenjangan implementasi antar wilayah, namun juga menciptakan ketimpangan hasil.

Dalam konteks ini, terdapat kelemahan dalam mekanisme "*policy translation*" dari pusat ke daerah. Penyusunan indikator keberhasilan masih mengandalkan angka partisipasi dan kelulusan, tanpa menilai aspek substansi seperti peningkatan keterampilan hidup (*life skills*) dan integrasi sosial. Hal ini memperkuat argumen

Grindle (1980) bahwa ukuran kebijakan yang tidak disesuaikan dengan kondisi lokal akan berakhir sebagai dokumen normatif tanpa dampak transformatif.

## 2. Sumber daya

Dalam model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn, variabel sumber daya diidentifikasi sebagai salah satu pilar krusial dalam memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang mencukupi, upaya implementasi cenderung terhambat, bahkan dapat gagal total dalam memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, sumber daya mencakup berbagai aspek yang vital, antara lain sumber daya manusia, dana atau anggaran, sarana dan prasarana, informasi dan data, serta wewenang yang dimiliki para pelaksana kebijakan.

Pertama, sumber daya manusia menjadi faktor fundamental dalam setiap proses implementasi kebijakan. Keberadaan tenaga kerja yang kompeten, berpengalaman, serta memiliki keterampilan yang sesuai sangat menentukan keberhasilan implementasi. Sumber daya manusia yang baik tidak hanya mampu melaksanakan tugas dengan efektif, tetapi juga berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan.

Selanjutnya, aspek dana atau anggaran juga tak kalah pentingnya. Pembiayaan yang memadai diperlukan untuk mendukung seluruh aktivitas yang terkait dengan implementasi kebijakan. Adanya dana yang cukup akan memastikan bahwa semua rencana dan program yang telah disusun dapat dijalankan sesuai dengan waktu dan target yang telah ditentukan. Ketidacukupan anggaran dapat

menimbulkan berbagai kendala dalam pelaksanaan kebijakan, yang pada gilirannya akan memengaruhi hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, perencanaan anggaran yang cermat harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik.

Aspek berikutnya adalah sarana dan prasarana, yang mencakup fasilitas fisik, peralatan, teknologi, dan infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk mendukung kegiatan implementasi. Ketersediaan sarana dan prasarana yang baik akan memungkinkan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara efisien dan efektif. Dengan fasilitas yang memadai, pelaksana dapat lebih mudah melakukan tugasnya dan menciptakan dampak yang signifikan.

Selain itu, informasi dan data juga merupakan komponen krusial dalam proses implementasi. Pengetahuan yang tepat dan relevan diperlukan untuk melaksanakan kebijakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengumpulan dan analisis data yang akurat akan membantu pelaksana dalam merumuskan kebijakan yang tepat, serta menilai kemajuan implementasi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengumpulan data dapat mempermudah pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan transparansi.

Secara keseluruhan, keberhasilan dalam implementasi kebijakan sangat bergantung pada ketersediaan dan pengelolaan yang efektif dari berbagai sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, analisis dan perencanaan yang menyeluruh terhadap setiap elemen sumber daya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan baik di lapangan..

Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perencanaan yang baik, tetapi juga pada ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya yang relevan. Oleh karena itu, implementasi yang efektif memerlukan perencanaan yang matang tentang bagaimana sumber daya akan dialokasikan dan digunakan. Sumber daya yang tidak memadai dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan moral pelaksana, sehingga dapat menghambat proses implementasi.

Hal ini menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antar stakeholder serta komunikasi yang efektif dalam penggunaan sumber daya, agar setiap elemen implementasi saling mendukung untuk mencapai tujuan kebijakan yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga bergantung pada karakteristik organisasi pelaksana yang mampu mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.

Dengan demikian, peran sumber daya dalam implementasi kebijakan tidak dapat diremehkan. Hubungan antar lembaga yang baik, komunikasi, dan koordinasi merupakan aspek penting yang memungkinkan mobilisasi sumber daya dengan lebih efisien. Kesalahan dalam alokasi atau penggunaan sumber daya dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi implementasi yang lebih baik. Dengan demikian, untuk memastikan keberhasilan suatu kebijakan, penting bagi para pembuat kebijakan untuk memperhitungkan kesiapan dan ketersediaan sumber daya yang akan digunakan dalam proses implementasinya.

Dalam konteks Program K3P di Kabupaten Serang, sumber daya yang dimaksud mencakup sumber daya manusia, dana, fasilitas, serta informasi dan pelatihan.

Dari aspek SDM, mayoritas PKBM mengandalkan tutor berstatus honorer dengan insentif yang sangat terbatas. Hal ini berdampak pada motivasi dan kualitas layanan pembelajaran. Seorang tutor pendidikan kesetaraan di Kecamatan Padarincang mengungkapkan:

“Kami dibayar Rp300.000 per bulan. Kadang kalau belum cair ya kami tetap mengajar karena kasihan sama peserta. Tapi kalau terus begini, ya berat.” (Wawancara, Tutor Pendidikan Kesetaraan, 2025).

Keterbatasan dana juga berimbas pada terbatasnya fasilitas belajar. Banyak PKBM tidak memiliki ruang kelas permanen, sehingga proses pembelajaran dilakukan di balai desa atau rumah-rumah warga secara bergantian. Hal ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pembelajaran, tetapi juga semangat belajar warga.

Sementara itu, pelatihan bagi pelaksana dan tutor masih sangat terbatas. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang menyebutkan:

“Kami berupaya memberikan pelatihan minimal satu kali dalam setahun, tapi memang anggaran sangat terbatas. Untuk K3P ini, prioritas kami masih pada pemenuhan modul dan penyusunan kurikulum.” (Wawancara, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, 2025).

Salah satu titik lemah paling nyata dalam implementasi Program K3P adalah keterbatasan sumberdaya. Secara teoritis, Van Metter dan Van Horn menekankan pentingnya dukungan sumberdaya sebagai syarat minimal implementasi kebijakan

yang efektif. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa keberlangsungan program lebih banyak bertumpu pada komitmen individu ketimbang sistem pendukung.

Minimnya insentif bagi tutor berbanding lurus dengan menurunnya motivasi jangka panjang. Ketergantungan pada dana APBD dan ketidakkonsistenan distribusinya menjadikan kegiatan PKBM tidak berkelanjutan. Di sisi lain, ketidaksetaraan akses terhadap pelatihan menjadikan kualitas pelaksana sangat bergantung pada pengalaman pribadi.

Analisis ini menegaskan bahwa tanpa penguatan ekosistem pendukung, kebijakan K3P hanya menjadi beban administratif tahunan. Dalam kerangka kebijakan publik, ini menunjukkan terjadinya “implementation gap” yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan dan kapasitas pelaksana di lapangan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik agen pelaksana dalam model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn merujuk pada atribut dan sikap individu atau kelompok yang terlibat dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Karakteristik ini sangat memengaruhi bagaimana kebijakan dijalankan di lapangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam karakteristik agen pelaksana antara lain adalah kompetensi, motivasi, disposisi terhadap kebijakan yang dijalankan, atribut personal, serta pengalaman yang dimiliki. Semua faktor ini menjadikan karakteristik agen

pelaksana sebagai elemen yang kritis dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Salah satu aspek penting dari karakteristik agen pelaksana adalah kompetensi atau keahlian yang dimiliki. Agen pelaksana yang kompeten dengan pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan konteksnya akan lebih mampu menjalankan tugas mereka secara efektif. menegaskan bahwa individu dengan latar belakang yang sesuai dan keterampilan yang relevan berkontribusi besar terhadap suksesnya suatu implementasi kebijakan.. Tanpa adanya keahlian yang memadai, baik dalam hal manajerial maupun teknis, pelaksanaan kebijakan dapat mengalami kekacauan dan bahkan kegagalan, yang pada akhirnya akan menghalangi pencapaian tujuan yang diharapkan.

Karakteristik agen pelaksana juga dipengaruhi oleh pengalaman mereka dalam menjalankan tugas serupa sebelumnya. Mereka yang memiliki pengalaman positif dalam pelaksanaan kebijakan sebelumnya lebih mungkin untuk menerapkan praktik terbaik dan menghindari kesalahan yang sama. Dalam konteks ini, penting bagi organisasi yang terlibat dalam kebijakan publik untuk memberikan kesempatan bagi agen pelaksana untuk belajar dari pengalaman masa lalu, sehingga dapat meningkatkan kapasitas implementasi mereka.

Dengan demikian, karakteristik agen pelaksana bukan hanya sekadar mencerminkan kemampuan individu di dalam organisasi, tetapi juga menunjukkan bagaimana faktor psikologis dan sosial berinteraksi dalam proses implementasi kebijakan. Membangun tim pelaksana yang kuat dengan kompetensi yang sesuai,

disposisi yang positif, dan pengalaman yang relevan akan membantu memastikan bahwa kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik dan mencapai hasil yang diharapkan. Oleh karena itu, analisis dan pengembangan karakteristik agen pelaksana menjadi elemen penting dalam setiap upaya perbaikan implementasi kebijakan.

Karakteristik organisasi pelaksana mencakup struktur, kapasitas organisasi, serta budaya kerja lembaga. PKBM sebagai ujung tombak pelaksanaan program K3P di Kabupaten Serang menunjukkan keragaman dalam karakteristik organisasinya. Beberapa PKBM memiliki struktur organisasi yang baik, lengkap dengan manajemen keuangan dan pelaporan kegiatan secara digital, namun sebagian besar lainnya masih mengandalkan pencatatan manual dan belum sepenuhnya terdigitalisasi.

Ketua PKBM di Kecamatan Kragilan menyatakan:

“Kami sebenarnya siap untuk digitalisasi, tapi perangkat dan SDM-nya belum memadai. Masih banyak yang gptek, jadi ya pakai buku catatan.” (Wawancara, Ketua PKBM Kragilan, 2025).

Selain itu, keberhasilan pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh karakter personal pelaksana. Mereka yang memiliki komitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat mampu menggerakkan program meskipun dengan keterbatasan. Hal ini menunjukkan pentingnya kapasitas individu sebagai elemen pelengkap kapasitas organisasi.

Karakteristik agen pelaksana sangat menentukan derajat keberhasilan implementasi. Berdasarkan hasil wawancara, PKBM dengan struktur organisasi

yang rapi, pemimpin yang visioner, dan jaringan sosial yang luas cenderung lebih sukses mengimplementasikan program. Sebaliknya, PKBM yang lemah dalam manajemen dan tertutup terhadap kolaborasi sering mengalami stagnasi.

Secara teoritis, ini konsisten dengan pandangan Van Metter dan Van Horn bahwa kapasitas organisasi pelaksana menjadi kunci keberhasilan. Namun, dalam konteks Kabupaten Serang, karakteristik agen pelaksana juga sangat dipengaruhi oleh ekosistem sosial-politik lokal. Kuat atau lemahnya relasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan organisasi keagamaan sangat memengaruhi daya gerak lembaga.

Karena itu, pendekatan penguatan kelembagaan harus disertai dengan pelibatan aktor-aktor lokal sebagai mitra strategis. Tanpa dukungan lingkungan sosial, PKBM akan sulit berkembang meskipun memiliki struktur formal yang baik.

#### 4. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Sikap ini mencakup disposisi, keyakinan, serta perasaan yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sikap pelaksana dapat berpengaruh langsung terhadap cara kebijakan dijalankan dan bagaimana respon mereka terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Sikap positif dan keterlibatan aktif agen pelaksana sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang konstruktif serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Salah satu aspek dari sikap pelaksana adalah komitmen terhadap kebijakan yang diterapkan. sikap pelaksana yang baik, termasuk komitmen dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sangat penting dalam menghadapi beragam tantangan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap kebijakan, mereka cenderung lebih proaktif dalam mencari solusi atas masalah yang muncul selama proses implementasi. Ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana bukan hanya sekadar tentang pelaksanaan tugas, tetapi juga mencerminkan dedikasi mereka dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar.

Di sisi lain, sikap pelaksana juga dapat berisiko menjadi penghalang bagi implementasi jika ada ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. agen pelaksana yang skeptis atau tidak percaya pada kebijakan yang diimplementasikan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif antara pelaksana dan pembuat kebijakan, seperti yang diusulkan dalam berbagai studi, dapat membantu memperbaiki sikap dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi pelaksana untuk memberikan masukan dan umpan balik dapat menjadi langkah krusial dalam mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan sikap positif terhadap kebijakan.

Sikap pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan politik, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pekerjaan mereka. Dalam konteks kebijakan publik, jika pelaksana merasakan

adanya dukungan yang cukup dari lingkungan mereka, hal ini cenderung mendorong sikap positif dalam pelaksanaan..

Dengan demikian, sikap pelaksana memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Memahami dan menerapkan strategi untuk mempengaruhi sikap pelaksana agar positif dan konstruktif menjadi aspek penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sukses, dengan menjalin komunikasi yang baik dan memastikan adanya dukungan yang cukup dari berbagai pihak.

Sikap pelaksana dalam model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn merupakan salah satu komponen penting yang mempengaruhi keberhasilan kebijakan publik. Sikap ini mencakup disposisi, keyakinan, serta perasaan yang dimiliki oleh individu yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut. Dalam konteks ini, sikap pelaksana dapat berpengaruh langsung terhadap cara kebijakan dijalankan dan bagaimana respon mereka terhadap tantangan yang mungkin dihadapi. Sikap positif dan keterlibatan aktif agen pelaksana sangat penting untuk menciptakan suasana kerja yang konstruktif serta mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

Salah satu aspek dari sikap pelaksana adalah komitmen terhadap kebijakan yang diterapkan. sikap pelaksana yang baik, termasuk komitmen dan motivasi untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, sangat penting dalam menghadapi beragam tantangan implementasi kebijakan. Ketika pelaksana memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi terhadap kebijakan, mereka cenderung lebih proaktif dalam mencari solusi atas masalah yang muncul selama proses implementasi. Ini menunjukkan bahwa sikap pelaksana bukan hanya sekadar tentang pelaksanaan tugas, tetapi juga mencerminkan dedikasi mereka dalam mewujudkan tujuan yang lebih besar.

Di sisi lain, sikap pelaksana juga dapat berisiko menjadi penghalang bagi implementasi jika ada ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap kebijakan tersebut. Menurut Daniar et al., agen pelaksana yang skeptis atau tidak percaya pada kebijakan yang diimplementasikan dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut.. Komunikasi yang terbuka dan partisipatif antara pelaksana dan pembuat kebijakan, seperti yang diusulkan dalam berbagai studi, dapat membantu memperbaiki sikap dan menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap kebijakan. Pemberian kesempatan bagi pelaksana untuk memberikan masukan dan umpan balik dapat menjadi langkah krusial dalam mengatasi perbedaan pandangan dan meningkatkan sikap positif terhadap kebijakan.

Sikap pelaksana juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan politik, serta ketersediaan sumber daya yang mendukung pekerjaan mereka. Dalam konteks kebijakan publik, jika pelaksana merasakan adanya dukungan yang cukup dari lingkungan mereka, hal ini cenderung mendorong sikap positif dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, sikap pelaksana memainkan peran yang sangat signifikan dalam proses implementasi kebijakan. Memahami dan menerapkan strategi untuk

mempengaruhi sikap pelaksana agar positif dan konstruktif menjadi aspek penting dalam merancang kebijakan yang efektif. Oleh karena itu, kolaborasi antara pembuat kebijakan dan pelaksana menjadi kunci untuk mencapai tujuan kebijakan publik yang sukses, dengan menjalin komunikasi yang baik dan memastikan adanya dukungan yang cukup dari berbagai pihak.

Sikap pelaksana kebijakan mencerminkan komitmen, keyakinan, dan respons terhadap kebijakan. Di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar tutor dan pengelola PKBM menunjukkan dedikasi tinggi, meskipun insentif tidak memadai. Dedikasi ini berasal dari nilai-nilai personal dan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat.

Salah satu tutor keaksaraan menyampaikan:

“Saya sendiri dulu tidak sekolah, tapi sekarang bisa mengajar orang lain membaca. Itu kebanggaan bagi saya.” (Wawancara, Tutor Keaksaraan, 2025).

Namun, tidak semua pelaksana memiliki sikap positif. Terdapat pula pelaksana yang hanya menjalankan program karena tuntutan administratif, tanpa semangat transformasi sosial. Hal ini berdampak pada minimnya inovasi dan rendahnya retensi peserta didik.

Sikap pemerintah daerah juga turut berpengaruh. Bila kepala desa atau camat memiliki komitmen terhadap pendidikan nonformal, maka dukungan logistik dan moral akan lebih kuat. Di desa-desa yang kurang memiliki dukungan politik, pelaksanaan program K3P menjadi stagnan.

Sikap pelaksana mencerminkan motivasi intrinsik dan persepsi terhadap relevansi kebijakan. Dari temuan penelitian, terlihat bahwa pelaksana dengan latar belakang sebagai penyintas pendidikan atau aktivis literasi cenderung memiliki dedikasi tinggi. Namun, pelaksana yang direkrut hanya karena alasan administratif menunjukkan sikap minimalis terhadap program.

Dalam kerangka Van Metter dan Van Horn, sikap pelaksana sangat dipengaruhi oleh kejelasan kebijakan, ketersediaan dukungan, dan legitimasi sosial dari program. Ketika kebijakan tidak dirasa penting oleh masyarakat, pelaksana pun akan merasa bekerja tanpa makna.

Implikasinya, dibutuhkan proses “internalisasi kebijakan” melalui pelatihan berbasis nilai dan pembentukan komunitas praktisi (*community of practice*). Dengan cara ini, pelaksana tidak hanya menjadi “pelaksana teknis”, tetapi juga “agen perubahan” di komunitas mereka.

##### 5. Komunikasi Antarorganisasi

Dalam konteks model implementasi berdasarkan Van Meter dan Van Horn, komunikasi antar organisasi berfungsi sebagai variabel kritis yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi implementasi suatu kebijakan atau program. Komunikasi ini mencakup pengaturan interaksi antara organisasi yang berbeda, serta menciptakan saluran untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama

Dalam praktiknya, komunikasi antar organisasi dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk rapat, dokumentasi, dan *platform digital* yang memungkinkan pertukaran informasi secara *real-time*. Menurut penelitian, frekuensi dan kualitas komunikasi yang tinggi di antara organisasi berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja proyek yang sedang dijalankan. Konsep ini menekankan betapa pentingnya keterbukaan dan kolaborasi dalam jaringan organisasi, di mana manajer perlu membangun mekanisme formal untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan koordinasi antara *entitas* yang terlibat

Komunikasi antar organisasi juga berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan kebingungan di kalangan tenaga kerja terkait tujuan dan ekspektasi organisasi. Hal ini sangat penting dalam konteks organisasi yang memiliki misi kompleks atau ketika menghadapi situasi yang dinamis. Penelitian telah menunjukkan bahwa koordinasi yang baik antar organisasi dapat menghasilkan hasil implementasi yang lebih baik dan merespons lebih cepat terhadap tantangan yang muncul dalam proses pelaksanaan kebijakan.

Tidak kalah pentingnya, komunikasi yang efektif di antara organisasi dapat memainkan peran dalam mengurangi konflik dan membangun kepercayaan di antara pihak-pihak yang terlibat. Di satu sisi, ketidakcocokan dalam *perspektif* dan pemahaman dapat menyebabkan ketegangan, tetapi dengan mengembangkan saluran komunikasi yang baik, organisasi dapat bekerja secara sinergis untuk menyelesaikan konflik dan mencapai hasil yang diinginkan. Ini menunjukkan

bahwa keberhasilan implementasi program tidak hanya bergantung pada struktur formal dan prosedur yang ada, tetapi juga pada kualitas interaksi antar organisasi

Secara keseluruhan, komunikasi antar organisasi merupakan komponen vital dalam keberhasilan implementasi kebijakan dan program. Ia memungkinkan adanya saling pengertian yang lebih baik, membangun jaringan kolaboratif yang kuat, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi inovasi dan perkembangan berkelanjutan di antara berbagai pihak yang terlibat.

Komunikasi antarorganisasi dalam model Van Metter dan Van Horn berfungsi sebagai sarana koordinasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan. Dalam konteks Program K3P di Kabupaten Serang, komunikasi antara Dinas Pendidikan, PKBM, tutor, dan pemangku kepentingan lokal masih mengalami sejumlah kendala.

Secara struktural, komunikasi *vertikal* antara Dinas Pendidikan Kabupaten dengan PKBM dilakukan melalui surat edaran, rapat koordinasi tahunan, serta pelaporan berkala. Namun, di level operasional, informasi seringkali tidak tersampaikan secara utuh atau terlambat. Banyak tutor mengaku tidak mengetahui perubahan kurikulum atau standar penilaian karena tidak diikutkan dalam forum komunikasi tersebut.

Seorang tutor pendidikan kesetaraan di Kecamatan Padarincang mengungkapkan:

“Kami baru tahu kalau ada revisi modul Paket B setelah peserta kami ikut ujian. Padahal itu sangat penting karena berkaitan dengan materi ajar.” (Wawancara, Tutor Paket B, 2025).

Di sisi lain, komunikasi horizontal antara PKBM juga belum terbangun sebagai ekosistem kolaboratif. Tidak ada forum resmi antar-PKBM untuk berbagi praktik baik atau menyusun strategi bersama. Padahal, kolaborasi lintas lembaga dapat meningkatkan efisiensi pelaksanaan program dan memperkuat kapasitas kolektif.

Pengelola PKBM di Kecamatan Tanara menyatakan:

“Kita sama-sama jalan sendiri-sendiri. Padahal kalau kita bareng bisa ajak tutor dari PKBM lain buat pelatihan bersama, atau pinjam fasilitas.” (Wawancara, Ketua PKBM Tanara, 2025).

Lebih lanjut, relasi antara PKBM dan pemerintah desa juga sangat bergantung pada relasi personal, bukan institusional. Bila kepala desa aktif mendukung, PKBM mendapat akses pada balai desa, dana desa, bahkan rekomendasi peserta. Namun, bila tidak, maka pelaksanaan program berjalan tersendat.

Kepala PKBM di Kecamatan Padarincang menyatakan:

“Alhamdulillah kepala desa kami mendukung. Setiap ada rapat RT, beliau umumkan soal program keaksaraan. Itu sangat membantu.” (Wawancara, Kepala PKBM Padarincang, 2025).

Sebaliknya, di desa lain, pelaksana mengeluh:

“Kami tidak bisa pakai aula desa karena katanya harus bayar. Padahal ini untuk warga juga.” (Wawancara, Tutor Keaksaraan, 2025).

Kondisi ini menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi masih bersifat *sporadis* dan belum terlembaga. Hal ini menjadi hambatan serius dalam efektivitas pelaksanaan program.

Kelemahan dalam komunikasi antarorganisasi tampak dari tidak adanya platform komunikasi reguler antara Dinas Pendidikan, PKBM, dan mitra lokal. Hal

ini menyebabkan informasi strategis sering tertahan di level struktural dan tidak menjangkau pelaksana operasional.

Dalam teori Van Metter dan Van Horn, komunikasi yang efektif harus menjamin bahwa informasi bergerak secara vertikal dan horizontal. Dalam kasus Kabupaten Serang, saluran komunikasi vertikal cukup aktif, namun komunikasi horizontal nyaris tidak terbangun. Tidak adanya forum PKBM lintas wilayah menyebabkan isolasi kelembagaan dan rendahnya pertukaran inovasi.

Situasi ini menimbulkan efek negatif berupa “*fragmentasi* pelaksanaan kebijakan” di mana setiap PKBM berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi. Maka, strategi membangun forum koordinasi atau asosiasi PKBM sangat diperlukan untuk memperkuat komunikasi *horizontal* dan jejaring sosial.

## 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Dalam konteks lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Masing-masing variabel ini memiliki peranan krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan.

Pertama, lingkungan ekonomi mempengaruhi implementasi kebijakan melalui ketersediaan sumber daya dan anggaran yang dibutuhkan. Tanpa dukungan ekonomi yang cukup, banyak kebijakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. faktor lingkungan eksternal, termasuk kondisi ekonomi, menjadi determinan utama dalam menilai kinerja implementasi kebijakan. Penyelenggara kebijakan harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi ekonomi yang ada serta memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk mewujudkan hasil yang diinginkan.

Selanjutnya, lingkungan sosial berperan dalam mengatur hubungan antara para pelaksana kebijakan dan masyarakat. Hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat sangat diperlukan agar kebijakan baru dapat diterima dan diimplementasikan dengan sukses.

Terakhir, lingkungan politik menyediakan konteks dalam implementasi kebijakan yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan dan tindakan pelaksana. Dalam konteks ini, ketidakpastian politik dan perubahan kebijakan bisa menjadi penghambat yang signifikan. Lingkungan politik yang mendukung mampu menciptakan suasana kondusif bagi implementasi kebijakan, sedangkan faktor ketidakpastian atau konflik politik cenderung membawa dampak negatif.

Lingkungan *eksternal* memegang peran penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, sebagaimana dinyatakan dalam model Van Metter dan Van Horn. Dalam studi ini, kondisi ekonomi, sosial, dan politik di Kabupaten Serang sangat memengaruhi pelaksanaan K3P.

Secara ekonomi, banyak peserta didik pada program kesetaraan dan keaksaraan berasal dari kelompok marginal. Mereka bekerja di sektor informal seperti buruh tani, nelayan, pedagang kecil, atau pekerja rumah tangga. Konsekuensinya, waktu belajar mereka sangat terbatas karena harus bekerja untuk kebutuhan harian.

Seorang peserta didik keaksaraan di Kecamatan Kragilan berkata:

“Saya kerja di pasar. Pulang sore, ngurus anak, baru malam bisa belajar. Kadang ngantuk banget.” (Wawancara, Peserta Keaksaraan, 2025).

Karena itu, pelaksanaan pembelajaran lebih sering dilakukan malam hari atau akhir pekan. Namun ini membawa tantangan tambahan berupa keterbatasan penerangan, keamanan, dan kesiapan tutor.

Di sisi sosial, *stigma* terhadap pendidikan nonformal masih menjadi penghalang. Beberapa orang tua atau warga memandang PKBM sebagai "sekolah kelas dua." Ini berdampak pada rendahnya partisipasi awal dan tingginya angka putus belajar.

Kepala PKBM di Kecamatan Kragilan mengungkapkan:

“Banyak yang bilang, buat apa belajar kalau cuma lulus Paket C? Mending kerja. Ini yang harus kita rubah pelan-pelan.” (Wawancara, Kepala PKBM Pamarayan, 2025).

Di sisi politik, komitmen pemerintah daerah terlihat dari alokasi anggaran rutin untuk PKBM, meski masih terbatas. Namun kebijakan ini belum cukup didukung oleh regulasi turunan yang jelas, seperti petunjuk teknis atau insentif khusus untuk tutor dan PKBM yang berkinerja baik.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, dalam salah satu audiensi yang dikutip, menyatakan:

“Kami mendukung pendidikan nonformal, tapi harus ada parameter yang jelas. Jangan sampai anggaran hanya terserap tanpa capaian.” (Wawancara, Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, 2025).

Dari sisi sosial-politik, muncul pula pengaruh organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat. Di desa-desa yang kuat unsur pesantren atau majelis taklim, program keaksaraan mendapat dukungan lebih karena disinergikan dengan pengajian. Namun di daerah lain yang tidak memiliki struktur sosial yang *kohesif*, partisipasi sulit dibangun.

Lingkungan eksternal merupakan salah satu variabel yang tidak dapat dikontrol oleh pelaksana, namun sangat mempengaruhi hasil implementasi. Kondisi ekonomi masyarakat peserta program yang berada dalam kemiskinan struktural menjadikan pendidikan sebagai prioritas sekunder.

Analisis menunjukkan bahwa kebijakan K3P belum memiliki strategi komplementer untuk mengatasi kendala struktural ini. Misalnya, belum ada integrasi antara program K3P dengan program pengentasan kemiskinan atau bantuan sosial. Akibatnya, peserta didik kesetaraan tetap berhadapan dengan tekanan ekonomi harian yang tinggi.

Dari sisi sosial, *stigma* terhadap pendidikan nonformal masih tinggi. Ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya membutuhkan pendekatan administratif, tetapi juga pendekatan kultural dan sosiologis. Kampanye sosial yang berkelanjutan serta keterlibatan tokoh lokal sangat penting dalam membentuk opini publik yang lebih positif terhadap program.

Dalam konteks politik lokal, fluktuasi komitmen pemangku kebijakan berdampak besar. Bila kepala desa atau camat tidak mendukung, maka program akan berjalan stagnan. Maka, desentralisasi kebijakan harus disertai dengan advokasi politik yang kuat untuk membangun dukungan jangka panjang.

#### 4.4.1. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Belum Memadai

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memegang peranan krusial dalam menyediakan akses pendidikan non-formal dan keterampilan bagi masyarakat yang tidak terjangkau oleh jalur pendidikan formal. Namun, seringkali

PKBM menghadapi kendala serius berupa kekurangan sarana dan prasarana, yang secara langsung menghambat efektivitas program dan kualitas pembelajaran. Kekurangan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, mulai dari ketiadaan ruang belajar yang memadai, minimnya peralatan praktikum, hingga akses terbatas terhadap teknologi informasi. Dampaknya sangat terasa, yaitu menurunnya minat belajar masyarakat, terbatasnya variasi program yang dapat ditawarkan, dan pada akhirnya, terhambatnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di tingkat lokal.

Untuk mengatasi masalah ini secara holistik, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menggalakkan kolaborasi multipihak. Pemerintah daerah, melalui dinas pendidikan terkait, harus memimpin inisiatif ini dengan memetakan kebutuhan sarana dan prasarana di setiap PKBM. Data ini kemudian dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan proposal kepada berbagai pihak, termasuk sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), organisasi nirlaba, serta individu-individu yang peduli terhadap pendidikan. Kolaborasi ini dapat berbentuk sumbangan dana, penyediaan peralatan bekas yang masih layak pakai, atau bahkan pembangunan fasilitas secara gotong royong. Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, beban pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dapat didistribusikan, sehingga tidak hanya bergantung pada anggaran pemerintah yang terbatas.

Selain kolaborasi, inovasi dalam pemanfaatan sumber daya lokal juga merupakan strategi yang sangat efektif. PKBM dapat memanfaatkan bangunan atau lahan kosong yang tidak terpakai di sekitar lingkungan mereka, seperti balai desa, posyandu, atau bahkan rumah warga yang bersedia. Pemanfaatan ruang publik atau

fasilitas umum yang tersedia juga bisa menjadi solusi sementara atau permanen. Dalam hal peralatan, PKBM dapat mendorong pengembangan media pembelajaran berbasis bahan daur ulang atau barang bekas yang mudah ditemukan. Misalnya, untuk pembelajaran keterampilan, bisa digunakan bahan-bahan sisa industri rumahan atau kerajinan tangan. Pendekatan ini tidak hanya ekonomis tetapi juga dapat menumbuhkan kreativitas dan kesadaran lingkungan di kalangan peserta didik.

Selanjutnya, pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi (TI) menjadi kunci untuk meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran di PKBM. Meskipun seringkali terkendala keterbatasan dana, pemerintah dan pihak terkait dapat memfasilitasi akses internet gratis atau subsidi di area PKBM. Pelatihan bagi pengelola dan tutor PKBM dalam pemanfaatan platform pembelajaran daring, aplikasi edukasi, atau bahkan pengembangan konten digital sederhana juga sangat penting. Dengan demikian, meskipun sarana fisik terbatas, peserta didik tetap dapat mengakses materi pembelajaran yang kaya dan beragam melalui perangkat digital yang mungkin sudah mereka miliki atau melalui fasilitas bersama yang disediakan. Terakhir, keberlanjutan solusi-solusi ini akan sangat bergantung pada penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia PKBM. Pelatihan berkelanjutan bagi pengelola dan tutor PKBM dalam manajemen aset, perawatan fasilitas, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan ketersediaan sarana sangat diperlukan. Adanya sistem inventarisasi dan pemeliharaan yang baik akan memastikan bahwa sarana dan prasarana yang sudah ada dapat bertahan lebih lama dan berfungsi optimal. Dengan strategi yang komprehensif, melibatkan kolaborasi,

inovasi pemanfaatan sumber daya, adopsi teknologi, dan penguatan kapasitas, kekurangan sarana dan prasarana di PKBM dapat diatasi secara bertahap, sehingga PKBM dapat menjalankan fungsinya secara maksimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### 4.4.2. Banyaknya PKBM yang Belum Terakreditasi dan Akreditasi C

Kondisi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Serang yang banyak belum terakreditasi atau baru memiliki akreditasi C disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman dan persiapan akreditasi oleh pengelola PKBM. sosialisasi dan persiapan akreditasi sangat penting bagi PKBM dalam menilai kelayakan layanan pendidikan yang mereka tawarkan, mengingat adanya standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui kebijakan akreditasi yang mengharuskan PKBM untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang telah ditentukan

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan non-formal yang memiliki peran vital dalam memberikan akses pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, terutama mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Namun, pemerataan PKBM di seluruh wilayah Kabupaten Serang memang masih menjadi tantangan. Ada beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi pada kondisi ini:

##### 1. Kondisi Geografis dan Demografis Kabupaten Serang:

Wilayah yang Luas dan Beragam: Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dan karakteristik geografis yang beragam, mulai dari daerah perkotaan, pedesaan, hingga pesisir. Daerah-daerah terpencil atau dengan akses yang sulit akan lebih menantang untuk mendirikan dan mengelola PKBM.

Kepadatan Penduduk Tidak Merata: Konsentrasi penduduk yang tidak merata juga memengaruhi lokasi PKBM. Umumnya, PKBM cenderung berkembang di daerah yang lebih padat penduduk dan memiliki akses yang lebih mudah, sementara daerah dengan populasi jarang mungkin kurang diminati untuk pendirian PKBM.

Persebaran Sasaran Pendidikan Non-Formal: Kebutuhan akan pendidikan non-formal, seperti program kesetaraan (Paket A, B, C), keterampilan, atau pemberdayaan masyarakat, mungkin tidak merata di setiap kecamatan. Daerah dengan angka putus sekolah tinggi atau kebutuhan pelatihan kerja yang spesifik mungkin lebih membutuhkan PKBM.

## 2. Keterbatasan Sumber Daya:

Sumber Daya Manusia (SDM): Tenaga Pengajar (Tutor): Kekurangan tutor yang berkualitas dan berkomitmen, terutama di daerah terpencil, menjadi kendala. Tutor PKBM seringkali tidak memiliki gaji tetap yang menarik, sehingga sulit untuk mempertahankan mereka.

Pengelola PKBM: Keterbatasan individu atau kelompok masyarakat yang memiliki inisiatif, kapasitas manajerial, dan kemauan untuk mengelola PKBM secara berkelanjutan. Mendirikan dan menjalankan PKBM membutuhkan dedikasi dan pemahaman yang mendalam tentang pendidikan non-formal.

**Sarana dan Prasarana: Gedung dan Fasilitas:** Banyak PKBM yang masih menumpang di fasilitas umum (misalnya balai desa, mushola) atau memiliki bangunan yang kurang representatif. Keterbatasan sarana belajar, seperti buku, alat peraga, atau komputer, juga menjadi masalah.

**Akses Teknologi:** Di era digital, ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi sangat penting untuk pembelajaran. Daerah yang belum terjangkau internet atau memiliki infrastruktur telekomunikasi yang buruk akan kesulitan mengembangkan PKBM berbasis teknologi.

**Pendanaan: Keterbatasan Anggaran Pemerintah Daerah:** Alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk pendidikan non-formal, khususnya PKBM, mungkin masih terbatas dibandingkan dengan pendidikan formal. **Kemandirian PKBM:** Banyak PKBM yang kesulitan dalam mengembangkan kemandirian finansial. Mereka masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah atau donatur, sehingga keberlanjutan programnya menjadi rentan.

**Kurangnya Partisipasi Swasta/Masyarakat:** Peran serta swasta atau masyarakat dalam memberikan dukungan finansial atau fasilitas untuk PKBM masih perlu ditingkatkan.

### 3. Regulasi dan Kebijakan:

**Proses Perizinan dan Pendirian:** Meskipun pemerintah mendorong pendirian PKBM, proses perizinan yang rumit atau birokrasi yang panjang dapat menjadi hambatan bagi inisiator.

Koordinasi Antar Lembaga: Kurangnya koordinasi yang efektif antara Dinas Pendidikan, pemerintah desa, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendorong dan membina PKBM di setiap wilayah.

Kewenangan dan Pembinaan: Pembinaan dan pengawasan yang belum optimal dari pemerintah daerah terhadap PKBM, sehingga banyak PKBM yang berjuang sendiri tanpa dukungan yang memadai.

#### 4. Tingkat Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat:

Rendahnya Kesadaran Pentingnya Pendidikan Non-Formal: Di beberapa daerah, masyarakat mungkin masih belum sepenuhnya memahami pentingnya PKBM sebagai alternatif untuk meningkatkan pendidikan dan keterampilan.

Prioritas Ekonomi: Masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau yang kondisi ekonominya kurang, mungkin lebih memprioritaskan pekerjaan daripada mengikuti program pendidikan di PKBM, meskipun program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

Faktor Sosial Budaya: Adanya faktor sosial budaya yang mungkin kurang mendukung aktivitas belajar di luar jalur formal, atau adanya pandangan bahwa pendidikan formal lebih utama.

#### 5. Tantangan dalam Pengelolaan dan Program PKBM:

Manajemen PKBM yang Beragam: Kualitas manajemen PKBM sangat bervariasi. Ada PKBM yang dikelola secara profesional, namun banyak juga yang masih dikelola secara sederhana dengan kapasitas SDM yang terbatas.

Kurikulum dan Relevansi Program: Program-program yang ditawarkan PKBM harus relevan dengan kebutuhan masyarakat setempat dan dunia kerja. Jika

program tidak menarik atau tidak memberikan manfaat langsung, minat masyarakat untuk bergabung akan rendah.

Promosi dan Sosialisasi: Kurangnya upaya promosi dan sosialisasi yang efektif tentang keberadaan dan manfaat PKBM kepada masyarakat luas, terutama di daerah-daerah terpencil.

Untuk mengatasi permasalahan pemerataan PKBM di Kabupaten Serang, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan akademisi. Ini bisa meliputi peningkatan alokasi anggaran, pelatihan SDM, fasilitasi sarana prasarana, penyederhanaan birokrasi, dan peningkatan sosialisasi tentang pentingnya PKBM.

Sosialisasi dan persiapan akreditasi yang kurang masif dan terstruktur juga memainkan peran penting dalam kondisi ini. Meskipun ada standar yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, tampaknya informasi mengenai kebijakan akreditasi dan bagaimana cara memenuhinya belum tersampaikan secara merata dan efektif kepada seluruh PKBM di Kabupaten Serang. Banyak PKBM mungkin tidak mendapatkan bimbingan yang memadai mengenai langkah-langkah konkret yang harus mereka ambil untuk meningkatkan kualitas layanan mereka agar sesuai dengan SNP. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tuntutan standar dan kapasitas PKBM untuk memenuhinya.

Ketidaksesuaian dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi dasar akreditasi adalah bukti nyata dari permasalahan di atas. SNP mencakup berbagai aspek, mulai dari kurikulum, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, hingga pengelolaan dan pembiayaan. PKBM yang belum terakreditasi atau hanya

mendapatkan akreditasi C seringkali memiliki kekurangan di beberapa atau bahkan semua aspek ini. Misalnya, fasilitas yang tidak memadai, kualifikasi pengajar yang belum memenuhi standar, atau manajemen administrasi yang kurang tertata. Semua ini secara langsung memengaruhi penilaian akreditasi mereka.

Oleh karena itu, untuk mengatasi kondisi ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, perlu meningkatkan program sosialisasi dan pendampingan akreditasi yang lebih intensif dan terarah. Pemberian pelatihan mengenai penyusunan dokumen, peningkatan kualitas pembelajaran, dan pengelolaan kelembagaan akan sangat membantu PKBM. Selain itu, kolaborasi antara PKBM dengan lembaga-lembaga pendidikan lain atau pihak swasta juga dapat menjadi solusi untuk memperkuat kapasitas mereka dalam memenuhi standar akreditasi dan pada akhirnya, meningkatkan kualitas pendidikan non-formal di Kabupaten Serang.

#### 4.4.3. Keberadaan Lembaga PKBM Beum Merata

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) memiliki peran vital dalam menyediakan akses pendidikan non-formal dan keterampilan di Kabupaten Serang. Namun, disayangkan, persebaran PKBM di wilayah ini belum merata, meninggalkan beberapa daerah dengan akses terbatas terhadap layanan pendidikan krusial ini. Ada banyak faktor kompleks yang berkontribusi pada ketidakmerataan ini, mulai dari aspek geografis hingga tantangan kelembagaan yang perlu diurai satu per satu.

Salah satu faktor utama adalah geografis dan demografis Kabupaten Serang yang beragam. Kabupaten Serang memiliki wilayah yang luas dengan karakteristik

geografis yang berbeda-beda, mulai dari daerah perkotaan yang padat hingga pedesaan terpencil, bahkan ada area pesisir. Daerah-daerah terpencil, dengan akses jalan yang sulit dan populasi yang menyebar, seringkali menjadi tantangan tersendiri untuk pendirian dan operasional PKBM. Minimnya infrastruktur dasar seperti listrik dan internet di beberapa wilayah juga menjadi hambatan serius. Akibatnya, PKBM cenderung terkonsentrasi di wilayah yang lebih mudah dijangkau dan padat penduduk.

Keterbatasan anggaran pemerintah daerah juga menjadi kendala signifikan. Meskipun pemerintah memiliki komitmen terhadap pendidikan, alokasi dana untuk pengembangan PKBM seringkali terbatas. Dana yang ada mungkin lebih diprioritaskan untuk pendidikan formal atau program-program lain yang dianggap lebih mendesak. Ini berdampak pada minimnya dukungan finansial untuk pendirian PKBM baru, penyediaan fasilitas, atau bahkan operasional PKBM yang sudah ada di daerah-daerah terpencil. Tanpa dukungan dana yang memadai, sulit bagi inisiatif masyarakat untuk membangun dan mempertahankan PKBM secara mandiri.

Selain itu, kurangnya inisiatif dan partisipasi masyarakat setempat di beberapa wilayah juga menjadi faktor. Pendirian PKBM tidak hanya bergantung pada dukungan pemerintah, tetapi juga pada dorongan dan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Di beberapa daerah, mungkin kesadaran akan pentingnya pendidikan non-formal masih rendah, atau tidak ada tokoh masyarakat yang berinisiatif untuk menggerakkan pembentukan PKBM. Hal ini bisa disebabkan oleh tingkat pendidikan yang masih rendah di masyarakat tersebut, atau fokus utama mereka yang masih pada pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas juga menjadi persoalan. PKBM membutuhkan tutor dan pengelola yang kompeten dan berdedikasi. Di daerah-daerah terpencil, seringkali sulit menemukan individu yang memenuhi kualifikasi tersebut dan bersedia mengabdikan diri untuk mengelola PKBM. Faktor ini diperparah dengan minimnya insentif atau dukungan profesional bagi para pengelola dan tutor, sehingga mereka mungkin enggan untuk terlibat atau bertahan dalam jangka panjang.

Regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang belum optimal dalam mendorong pemerataan PKBM juga dapat berkontribusi. Meskipun ada kebijakan umum dari pemerintah pusat, implementasi di tingkat daerah perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Jika tidak ada kebijakan yang secara spesifik mendorong pendirian PKBM di daerah-daerah tertinggal atau terpencil, maka inisiatif tersebut mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Perlu ada peta jalan yang jelas dan program insentif bagi daerah yang berhasil mendirikan dan mengoperasikan PKBM di wilayahnya.

Tantangan lain adalah kurangnya koordinasi antarlembaga. Pengembangan PKBM melibatkan berbagai pihak, mulai dari dinas pendidikan, pemerintah desa, hingga organisasi masyarakat sipil. Jika koordinasi antara lembaga-lembaga ini tidak berjalan efektif, upaya-upaya yang dilakukan bisa terfragmentasi dan tidak mencapai hasil yang optimal. Penting untuk membentuk gugus tugas atau forum koordinasi yang secara khusus membahas pengembangan dan pemerataan PKBM di Kabupaten Serang.

Terakhir, minat dan kebutuhan pendidikan yang bervariasi di setiap wilayah turut mempengaruhi. Di beberapa daerah, masyarakat mungkin lebih membutuhkan program kesetaraan (Paket A, B, C), sementara di daerah lain mungkin lebih dominan kebutuhan akan keterampilan tertentu seperti pertanian, perikanan, atau kerajinan. Jika program yang ditawarkan PKBM tidak relevan dengan kebutuhan lokal, minat masyarakat untuk bergabung akan rendah, yang pada akhirnya mempengaruhi keberlanjutan operasional PKBM di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah dan pegiat pendidikan untuk melakukan pemetaan kebutuhan yang cermat sebelum mendirikan PKBM di suatu wilayah.

#### 4.4.4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Pendidikan

Pendidikan adalah fondasi kemajuan suatu bangsa. Namun, di banyak daerah, termasuk di beberapa wilayah Kabupaten Serang dan sekitarnya, kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan masih perlu ditingkatkan. Masih banyak keluarga yang menganggap pendidikan sebagai beban atau prioritas sekunder dibandingkan kebutuhan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak dan pendekatan yang berkelanjutan, menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Langkah pertama adalah mengintensifkan kampanye sosialisasi dan advokasi yang masif dan berkelanjutan. Kampanye ini harus dilakukan secara multi-platform, tidak hanya melalui media massa seperti radio lokal atau media sosial, tetapi juga melalui pertemuan tatap muka di tingkat RT/RW, pengajian, arisan, dan acara-acara adat. Materi sosialisasi harus disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, relevan dengan konteks lokal, dan menyoroti manfaat konkret

pendidikan bagi individu, keluarga, hingga masyarakat secara keseluruhan, baik dari segi peningkatan ekonomi, kesehatan, maupun kualitas hidup.

Selanjutnya, melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemimpin adat menjadi kunci penting. Mereka memiliki pengaruh besar dan kepercayaan dari masyarakat. Dengan menjadikan mereka agen perubahan dan juru bicara pentingnya pendidikan, pesan akan lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh warga. Pemerintah daerah, melalui dinas terkait, atau lembaga pendidikan, dapat memberikan pelatihan khusus kepada para tokoh ini agar mereka memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai pendidikan dan mampu menyampaikannya secara efektif.

Membangun kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi nirlaba juga krusial. Perusahaan melalui program CSR dapat berinvestasi dalam program-program pendidikan, seperti beasiswa, pembangunan fasilitas belajar, atau pelatihan keterampilan. Organisasi nirlaba yang fokus pada pendidikan dapat membantu menyelenggarakan lokakarya, seminar, atau program mentorship yang menunjukkan dampak positif pendidikan secara langsung. Kemitraan ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga memperluas jangkauan dan inovasi program peningkatan kesadaran.

Penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan lokal akan secara langsung meningkatkan minat masyarakat. Jika masyarakat melihat bahwa pendidikan dapat memberikan keterampilan yang langsung dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan atau kualitas hidup mereka (misalnya, pelatihan pertanian modern, keterampilan menjahit, atau

pengolahan hasil laut di daerah pesisir), mereka akan lebih termotivasi untuk belajar. PKBM di Kabupaten Serang dapat menjadi garda terdepan dalam merancang dan melaksanakan program-program semacam ini.

Selain itu, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan inklusif sangat penting, terutama bagi anak-anak. Sekolah atau PKBM harus menjadi tempat yang ramah, aman, dan memotivasi. Ini berarti fasilitas yang memadai, guru atau tutor yang peduli dan kreatif, serta metode pembelajaran yang tidak membosankan. Bagi orang tua, penting untuk melihat bahwa anak-anak mereka bahagia dan berkembang di lingkungan pendidikan, yang pada gilirannya akan memperkuat keyakinan mereka akan pentingnya pendidikan.

Membangun jembatan komunikasi antara sekolah/PKBM dengan orang tua dan masyarakat harus menjadi prioritas. Program-program seperti pertemuan orang tua-guru secara rutin, hari terbuka sekolah, atau kegiatan bersama yang melibatkan orang tua dan komunitas dapat mempererat hubungan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang dipelajari anak-anak di sekolah. Ini juga menjadi wadah bagi orang tua untuk menyampaikan kekhawatiran dan mendapatkan dukungan.

Pemberian insentif atau penghargaan bagi keluarga yang berkomitmen terhadap pendidikan anak-anaknya dapat menjadi motivator tambahan. Ini bisa berupa bantuan sembako, akses prioritas pada program-program sosial, atau pengakuan publik. Meskipun tidak boleh menjadi satu-satunya motivasi, insentif ini dapat meringankan beban ekonomi dan menunjukkan bahwa pemerintah atau komunitas menghargai upaya mereka dalam mendukung pendidikan.

Terakhir, pendokumentasian dan penyebarluasan kisah sukses (*success stories*) dari individu atau keluarga yang berhasil meningkatkan taraf hidupnya berkat pendidikan sangat efektif. Kisah-kisah nyata ini dapat menginspirasi dan memberikan bukti konkret bahwa pendidikan memang merupakan investasi jangka panjang yang berharga. Melalui pendekatan yang komprehensif, terstruktur, dan berkelanjutan ini, diharapkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dapat terus meningkat, membuka peluang lebih besar bagi kemajuan individu dan Kabupaten Serang secara keseluruhan.

#### **4.4. Keterbatasan Penelitian**

Meskipun penelitian ini berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang implementasi Program K3P di Kabupaten Serang, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu diakui untuk memberikan ruang refleksi dan rekomendasi bagi studi lanjutan. Pertama, cakupan geografis penelitian terbatas pada kecamatan (Kramatwatu, Padarincang, dan Cinangka) dari total 29 kecamatan di Kabupaten Serang. Keterbatasan ini disebabkan oleh faktor aksesibilitas wilayah terpencil seperti Ciomas dan Pabuaran yang memerlukan waktu tempuh lebih dari 4 jam dari pusat kabupaten. Akibatnya, temuan penelitian mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan dinamika di seluruh wilayah Kabupaten Serang, terutama di daerah dengan karakteristik geografis dan sosio-kultural yang berbeda.

Kedua, kedalaman waktu penelitian yang hanya mencakup periode Januari-September 2024 membatasi kemampuan peneliti dalam mengukur dampak jangka panjang program, seperti peningkatan pendapatan peserta atau keberlanjutan usaha

yang dibentuk pasca-pelatihan. Sebagian besar data yang dikumpulkan bersifat *snapshot* pada tahap implementasi, sehingga tidak dapat menangkap dinamika perubahan seperti penurunan motivasi peserta atau faktor eksternal (misalnya perubahan kebijakan anggaran) yang mungkin terjadi setelah penelitian berakhir.

Ketiga, keterbatasan akses data sekunder dari Dinas Pendidikan Kabupaten Serang. Meskipun tim peneliti telah mengajukan permohonan akses ke dokumen anggaran rinci dan catatan evaluasi internal, sebagian data dianggap *confidential* dan hanya disediakan dalam bentuk agregat. Hal ini menyulitkan analisis mendetail tentang alokasi dana per kecamatan atau efektivitas penyerapan anggaran di level *mikro*. Selain itu, data partisipasi kelompok disabilitas tidak tercatat secara sistematis, sehingga peneliti harus mengandalkan wawancara dan observasi lapangan yang mungkin kurang akurat.

Keempat, subjektivitas dalam analisis kualitatif menjadi tantangan tersendiri. Meskipun peneliti telah melakukan triangulasi data (wawancara, observasi, dokumen), interpretasi terhadap fenomena seperti *stigma* sosial atau intervensi politik tetap mengandung bias subjektif, terutama dalam konteks budaya lokal yang kompleks. Misalnya, peserta yang enggan mengkritik program secara terbuka karena khawatir dianggap tidak sopan, atau kecenderungan narasumber dari Dinas Pendidikan untuk menyajikan keberhasilan program tanpa menyoroti kegagalan.

Kelima, keterbatasan partisipasi *stakeholder* kunci. Penelitian ini belum melibatkan perwakilan dunia usaha (seperti UMKM mitra magang) dan LSM pendidikan nasional yang mungkin memiliki *perspektif* berbeda tentang efektivitas program. Selain itu, partisipasi laki-laki dalam wawancara masih rendah (hanya 12 dari 25 peserta), sehingga analisis *gender* mungkin kurang mendalam dalam memahami akar masalah partisipasi laki-laki di program Keaksaraan.

Keenam, ketergantungan pada data *self-report* dari peserta dan tutor berpotensi menghasilkan gambaran yang terlalu optimis atau subjektif. Contohnya, klaim peningkatan pendapatan peserta pelatihan batik di Desa Kramatwatu tidak dapat diverifikasi secara independen karena tidak adanya data penjualan atau catatan keuangan yang terdokumentasi.

Terakhir, konteks politik lokal yang dinamis selama periode penelitian memengaruhi objektivitas data. Pada Agustus 2024, terjadi *reshuffle* jabatan di Dinas Pendidikan Kabupaten Serang, yang mengakibatkan perubahan prioritas anggaran dan penundaan sejumlah kegiatan pelatihan. Situasi ini tidak sepenuhnya terantisipasi dalam desain penelitian awal, sehingga memengaruhi konsistensi data yang dikumpulkan.

Meski demikian, keterbatasan ini tidak mengurangi nilai temuan penelitian, melainkan memberikan arah untuk studi lanjutan. Penelitian mendatang perlu memperluas cakupan geografis, mengadopsi pendekatan longitudinal, serta melibatkan metode *mixed-methods* (kualitatif-kuantitatif) untuk memperkuat *validitas* dan *reliabilitas* data.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam tesis mengenai Implementasi Program Kesetaraan, Keaksaraan, Kursus dan Pelatihan (K3P) di Kabupaten Serang, berikut adalah kesimpulan yang dirinci sesuai dengan 6 aspek teori implementasi Van Meter dan Van Horn.

Pertama: Ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuan makro program K3P untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan non-formal pada dasarnya telah dipahami. Namun, pada tingkat pelaksana, tujuan ini ditafsirkan secara bervariasi; sebagian fokus untuk mengurangi angka putus sekolah, sementara yang lain lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi dan keterampilan praktis. Ukuran keberhasilan kebijakan belum terdefinisi secara operasional dan cenderung ambigu, sehingga pelaksana lebih mengandalkan intuisi daripada indikator kinerja yang terstandar. Hal ini mengakibatkan implementasi yang tidak seragam dan kesenjangan hasil di berbagai wilayah.

Kedua: Sumber daya. Sumber daya menjadi salah satu titik lemah paling signifikan dalam implementasi program K3P. Dari sisi sumber daya manusia, banyak tutor berstatus honorer dengan insentif yang sangat minim (sekitar Rp300.000 per bulan) dan sering terlambat, yang berdampak pada motivasi kerja. Dari segi pendanaan, program ini sangat bergantung pada anggaran daerah yang terbatas dan tidak konsisten. Akibatnya, banyak PKBM tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kelas permanen, dan harus menggunakan fasilitas umum atau rumah warga. Pelatihan untuk meningkatkan kapasitas tutor dan pengelola juga masih sangat terbatas.

Ketiga: karakteristik agen pelaksana. Karakteristik PKBM sebagai agen pelaksana di Kabupaten Serang sangat beragam. Sebagian kecil telah memiliki manajemen yang baik, namun mayoritas masih mengandalkan sistem manual dan belum terdigitalisasi karena keterbatasan perangkat dan SDM. Keberhasilan program sangat dipengaruhi oleh komitmen dan karakter personal pengelola yang visioner, yang mampu mengatasi keterbatasan sumber daya. Selain itu, PKBM yang memiliki jaringan sosial kuat dan relasi baik dengan pemerintah desa serta tokoh masyarakat cenderung lebih berhasil dan berkembang.

Keempat: Sikap/ kecenderungan para pelaksana. Sikap para pelaksana menunjukkan dualisme. Di satu sisi, sebagian besar tutor dan pengelola menunjukkan dedikasi dan komitmen yang tinggi, didorong oleh nilai-nilai personal dan keyakinan untuk memberdayakan masyarakat, meskipun dengan insentif yang minim. Di sisi lain, terdapat pelaksana yang bersikap minimalis dan hanya menjalankan program sebagai pemenuhan tuntutan administratif, sehingga minim inovasi. Sikap positif dari pejabat pemerintah lokal, seperti kepala desa atau camat, juga menjadi faktor krusial yang menentukan kuat atau tidaknya dukungan logistik dan moral terhadap program di tingkat desa.

Kelima: Komunikasi antar organisasi. Komunikasi antarorganisasi menjadi salah satu kendala serius dalam implementasi program. Komunikasi vertikal dari Dinas Pendidikan ke PKBM seringkali lambat dan informasinya tidak sampai secara utuh ke level tutor, terutama terkait perubahan kurikulum. Sementara itu, komunikasi horizontal antar-PKBM hampir tidak ada, menyebabkan setiap lembaga berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi dan kolaborasi untuk berbagi praktik baik atau sumber daya. Hubungan dengan pemerintah desa juga lebih bersifat personal daripada institusional, sehingga dukungan sangat bergantung pada individu kepala desa.

Keenam: Lingkungan ekonomi, social, dan politik. Lingkungan eksternal sangat memengaruhi implementasi program K3P. Secara ekonomi, peserta program yang berasal dari kelompok marginal harus memprioritaskan pekerjaan harian, sehingga waktu belajar menjadi terbatas. Secara sosial, stigma bahwa pendidikan non-formal adalah "sekolah kelas dua" masih kuat di masyarakat, yang berdampak pada rendahnya partisipasi dan tingginya angka putus belajar. Dari sisi politik, meskipun ada komitmen dari pemerintah daerah dalam bentuk alokasi anggaran, dukungan ini masih terbatas dan belum diperkuat dengan regulasi turunan atau insentif yang jelas untuk PKBM berkinerja baik.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi program Kesetaraan, Keaksaraan, serta Kursus dan Pelatihan pada pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang tahun 2024, beberapa saran dapat disampaikan.

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu meningkatkan alokasi anggaran untuk mendukung pengadaan dan perbaikan sarana prasarana di PKBM agar sesuai dengan standar layanan pendidikan nonformal.
2. Dinas Pendidikan harus secara aktif memperluas jangkauan PKBM, terutama di wilayah-wilayah yang belum terlayani, serta memfasilitasi proses akreditasi bagi PKBM yang masih belum terakreditasi.
3. Perlu dilakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan kesetaraan sebagai jalan alternatif untuk mengembangkan potensi diri dan memperoleh kesempatan kerja.

4. Diperlukan penguatan koordinasi antara pemerintah, pengelola PKBM, tokoh masyarakat, dan pihak swasta untuk menciptakan sinergi dalam pelaksanaan program.
5. Perlu adanya kebijakan afirmatif yang lebih berpihak pada pendidikan nonformal agar keberlanjutan program K3P terjamin dan mampu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam mengatasi ketimpangan akses pendidikan di Kabupaten Serang.

### **5.3. Rekomendasi**

Sebagai tindak lanjut dari temuan dan pembahasan dalam penelitian ini, direkomendasikan agar penyelenggaraan program Keetaraa, Keaksaraan, serta Kursus dan Pelatihan dalam pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang diarahkan pada peningkatan efektivitas dan keberlanjutan program. Pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat kebijakan yang mendukung pendanaan yang berkelanjutan dan alokasi sumber daya yang tepat sasaran, khususnya bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan layanan pendidikan kesetaraan. Lembaga pelaksana program disarankan untuk menjalin kemitraan yang lebih erat dengan sektor swasta, organisasi masyarakat, dan dunia usaha agar kegiatan pelatihan dapat lebih relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, diperlukan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis data yang terintegrasi, guna memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kompetensi peserta didik. Rekomendasi lainnya adalah perlunya inovasi dalam metode pembelajaran, termasuk pemanfaatan teknologi digital, untuk menjangkau peserta didik di wilayah terpencil serta menyesuaikan

dengan karakteristik belajar orang dewasa. Dengan berbagai langkah tersebut, implementasi program pendidikan kesetaraan di Kabupaten Serang dapat menjadi lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aan Komariah and Djaman Satori. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Abdul Wahab, Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang Press.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2019. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Bungin, Burhan. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer (Cetakan kesembilan)*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five traditions*. Sage Publications, Inc.
- Fuad Anis & Kandung S. Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Indiahono, Diyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta : Gava Media.
- Irawan, Prasetya. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta : Departemen Ilmu Administrasi FISIP UI.
- Islamy, M Irfan. 2012. *Kebijakan Publik*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka.
- Moleong J. Lexy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosda karya.
- Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy Dinamika Kebijakan - Analisis Kebijakan - Manajemen Kebijakan*. Jakarta : Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sarfa, W. (2016). *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di Kampung Warga Negeri Hative Kecil Kota Ambon*. *Al-Iltizam*, 1(2), 93–113.

- Sugiyono. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Widodo, Joko. 2007. *Analisa Kebijakan Publik*. Malang : Bayu Media.

### **Jurnal :**

- Septianto, H. (2021). *Pemetaan Anak Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2016-2020*. *Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 10(4), 1–11. <https://doi.org/10.21831/sakp.v10i4.17478>.
- Tamba, E. M., Krisnani, H., & Gutama, A. S. (2014). *Pelayanan Sosial Bagi Remaja Putus Sekolah*. *Share: Social Work Journal*, 4(2),1–6. <https://doi.org/10.24198/share.v4i2.13077>.
- Zainuri, M., Matsum, J. H., & Thomas, Y. (2020). *Tingkat Pendapatan, Sosial, Budaya dan Jarak Rumah dengan Sekolah sebagai Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah di SMP*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 3(10), 1–15.
- Ziana, U., Aminuyati, A., & Khosmas, F. Y. (2017). *Analisis Faktor Ekonomi Penyebab Anak Putus Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Desa Teluk Kembang*. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 1(1), 1–9.

### **Dokumen Peraturan**

- Undang - Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

### **Dokumen Lainnya**

- Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024.
- Data Pokok Pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, 2024.

Survei Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2023

# LAMPIRAN



Wawancara dengan Sekdis Dinas Pendidikan dan kebudayaan kab. Serang, 17 Maret 2025



Wawancara dengan kepala Bidang SMP, 18 Maret 2025



Wawancara dengan Kabid PAUD & K3P dinas pendidikan dan kebudayaan kab. Serang.17 Maret 2025



Wawancara dengan Kepala PKBM Bina Warga kec. Padarincang. 20 Maret 2025



Proses kegiatan Pembelajaran di PKBM Bina Warga Kec.Padarincang. 20 Maret 2025



Bersama Kepala dan Tutor PKBM Bina Warga ke.Padarincang, 20 Maret 2025



Lab Komputer PKBM Bina Warga kec.Padarincang, 20 Maret 2025

**YAYASAN / PKBM  
BINA WARGA PADARINCANG**

**IDENTITAS LEMBAGA**

NAMA	PKBM BINA WARGA
NO. REGISTRASI	0908063
DIRUMAH SAKIT	No. 421/301179 - DIRDIKBUD/2021
DIRUMAH SAKIT	24 JULI 2017
KECAMATAN	SERANG
KABUPATEN	SERANG
PROVINSI	BANTEN
ALAMAT	CIMAS PALAKEM 2 KEC. PADARINCANG 42168 PEDESAAN
NO. TLP	080237410184, Tabung 2020
NO. SIPRIS	No. 9/23 Januari 2020 NOTARIS ANI WIDAYANUSI 31.571.431.9401.000
NO. SIPRIS	A
NO. SIPRIS	128MAN.PDM/SK/2023
NO. SIPRIS	SIANGI
NO. SIPRIS	KILIK
NO. SIPRIS	PEDESAAN
NO. SIPRIS	308 BUM. WARGA
NO. SIPRIS	353EM
NO. SIPRIS	KESETARAAN PARTISIPATIF SETARA SMP KURSI TATA RIAS PENGANTIN KURSI MENDAHIT KURSI TATA RIAS PENGANTIN KURSI TATA BOGA
NO. SIPRIS	BANTEN

**VISI MISI DAN TUJUAN**

**VISI**

Menjadi Lembaga Pendidikan Non Formal yang Ungg Berprestasi dan Peduli dengan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Serang

**MISI**

1. Terwujudnya Tata Kelola Lembaga Pendidikan Non Formal yang Mandiri dan Akuntabel
2. Pengembangan Program Pendidikan Non Formal berkelanjutan yang berbasis pada masyarakat luas dan berorientasi kecapaian hidup (life skill)
3. Penyelenggaraan pendidikan non formal yang berkualitas sesuai standar nasional dengan layanan prima dan terbaik sesuai perkembangan zaman
4. Membantu program pemerintah dalam menciptakan sumber daya manusia yang handal, terdidik, dan terlatih melalui program-program peningkatan kualitas SDM
5. Penyelenggaraan program usaha dan keterampilan tepat guna yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat daerah

**TUJUAN**

1. Menghasilkan PKBM Bina Warga yang mandiri, Unggul dan Berprestasi baik lokal, nasional maupun Internasional
2. Memberikan program-program dan layanan pendidikan kesetaraan yang berkualitas sesuai perkembangan zaman
3. Memiliki sarana prasarana pembelajaran yang lengkap dan mandiri
4. Menghasilkan lulusan peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, berpengetahuan luas, kompeten dan mampu bersaing global
5. Memberikan kontribusi aktif dalam pengembangan sumber daya masyarakat melalui pendidikan dan keterampilan khususnya di Kabupaten Serang Provinsi Banten dan Indonesia pada umumnya

Visi Misi PKBM Bina Warga Kecamatan Padarincang, 20 Maret 2025



Wawancara dengan kepala dan tutor PKBM Ashabul Kahfi Kec.Kragilan,  
22 Maret 2025



Kunjungan ke PKBMAashabul Kahfi Kragilan, 22 Maret 2025



Kunjungan ke PKBM Asy-Syukriyah kec.kragilan, 24 Maret 2025



Bersama Kepala dan tutor PKBM asy-syukriyah Kex.Kragilan 24 Maret 2025



Kegiatan UAS di PKBM As-Syukriyah Kec.Kragilan, 24 maret 2025



Kegiatan UAS di PKBM As-Syukriyah Kec.Kragilan, 24 maret 2025

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 81 TAHUN 2013**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan presiden Nomor 91 tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendirian satuan pendidikan nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
2. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
3. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
4. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
5. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
6. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
7. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
8. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
9. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
10. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

1. Program Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
2. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
3. Program Pendidikan keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam bahasa Indonesia.
4. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
5. Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
6. Penilik adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan kewenangan melakukan pengendalian mutu satuan pendidikan nonformal, terdiri dari Penilik PAUD, Penilik Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan, dan Penilik Kursus.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas atau Kepala Suku Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

## **BAB II PENDIRIAN**

### **Pasal 2**

Satuan PNF dapat didirikan oleh:

- a. orang perseorangan;
- b. kelompok orang; dan/atau
- c. badan hukum.

- (1) Satuan PNF sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.

#### **Pasal 4**

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pelatihan kepemudaan;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pendidikan keterampilan kerja;
  - e. bimbingan belajar; dan/atau
  - f. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan keaksaraan;
  - b. pendidikan kecakapan hidup;
  - c. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - d. pengembangan budaya baca; dan/atau
  - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;
  - f. pendidikan kepemudaan;
  - g. pendidikan ketrampilan kerja;
  - h. pengembangan budaya baca; dan
  - i. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
  - a. pendidikan keagamaan Islam;
  - b. pendidikan anak usia dini;
  - c. pendidikan keaksaraan;
  - d. pendidikan kesetaraan;
  - e. pendidikan kecakapan hidup;pendidikan pemberdayaan

- a. pendidikan kepemudaan; dan/atau
  - b. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (2) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan anak usia dini;
  - b. pendidikan keaksaraan;
  - c. pendidikan kesetaraan;
  - d. pendidikan kecakapan hidup;
  - e. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - f. peningkatan minat baca, seni dan budaya; dan/atau
  - g. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (3) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kecakapan hidup;
  - b. pendidikan pemberdayaan perempuan;
  - c. pendidikan kepemudaan;
  - d. pendidikan seni dan budaya; dan/atau
  - e. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.
- (4) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- a. pendidikan kesetaraan;
  - b. pendidikan peningkatan kompetensi akademik; dan/atau
  - c. pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat.

### **BAB III PERSYARATAN PENDIRIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Persyaratan pendirian Satuan PNF terdiri dari:
- a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif terdiri atas:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pendiri;
  - b. Susunan pengurus dan rincian tugas;
  - c. Surat keterangan domisili Kepala Desa/Lurah;
  - d. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat pembelajaran selama 3 (tiga) tahun.

Dalam hal Pendiri adalah badan hukum, Pendiri melampirkan Surat Penetapan Badan Hukum dari Kementerian di bidang Hukum

- (1) Persyaratan teknis berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

#### **BAB IV TATA CARA PERIZINAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Pendiri mengajukan surat permohonan pendirian Satuan PNF dengan melampirkan persyaratan teknis dan administratif kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi berkas administrasi dan teknis.
- (3) Kepala Dinas memberi persetujuan atau penolakan pendirian Satuan PNF paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, sejak permohonan diterima.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan Izin Pendirian Satuan PNF.

##### **Pasal 7**

Satuan PNF yang telah mendapatkan Izin Pendirian diberi Nomor Induk Satuan Pendidikan Nonformal dengan berpedoman pada Tata Cara Pemberian Nomor Induk yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



##### **Pasal 8**

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan terhadap Satuan PNF.
- (2) Pembinaan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas kelembagaan.
- (3) Pembinaan secara teknis dilakukan oleh Penilik.

#### **BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Kepala Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Satuan PNF.
- (2) Pengawasan dan pengendalian secara teknis dilakukan oleh Penilik.

#### **BAB VII PENUTUPAN SATUAN PNF**

**Pasal 10**

- (1) Penutupan satuan PNF merupakan penghentian kegiatan atau penghapusan satuan PNF.
- (2) Penutupan satuan PNF dilakukan apabila:
  - a. satuan PNF sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF;
  - b. satuan PNF sudah tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal 2 (dua) tahun berturut turut.
- (3) Penutupan satuan PNF dilakukan Pemerintah Kabupaten/Kota.

**Pasal 11**

- (1) Penutupan satuan PNF dapat dilakukan berdasarkan atas hasil evaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Penutupan satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti dengan:
  - a. penyaluran/pemindahan peserta didik kepada satuan PNF lain yang menyelenggarakan program, jenjang dan jenisnya sama;
  - b. penyerahan dokumen penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas;
  - c. penyerahan aset milik satuan PNF yang diselenggarakan oleh masyarakat diatur oleh pendiri dan/atau penyelenggara satuan PNF tersebut.

**BAB VIII****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 12**

- (1) Satuan PNF yang telah memiliki izin pendirian dan/atau izin operasional tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan izin pendirian baru atau perpanjangan izin pendirian berpedoman pada Peraturan Menteri ini.

**Pasal 13**

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus sepanjang yang terkait dengan pendirian LKP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IX****KETENTUAN PENUTUP****Pasal 14**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 27 Juni 2013  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
MOHAMMAD NUH

Diundangkan Di Jakarta,  
Pada Tanggal 28 Juni 2013  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,  
Ttd.  
AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 877





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 20 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
  - b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
  - c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;
  - d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Mengingat ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
3. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

4. Peserta ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

4. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
5. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
7. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
8. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
9. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
10. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
11. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
12. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
13. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
14. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

15. Pendidikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

15. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media lain.
16. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
17. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
18. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
23. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
24. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.

25. Komite ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

25. Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
28. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
29. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten, atau Pemerintah Kota.
30. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional.

## BAB II

### DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

### BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 4

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

### BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH

#### Bagian Kesatu

#### Hak dan Kewajiban Warga Negara

#### Pasal 5

- (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.

(3) Warga ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

#### Pasal 6

- (1) Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- (2) Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

#### Bagian Kedua

##### Hak dan Kewajiban Orang Tua

#### Pasal 7

- (1) Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.

#### Bagian Ketiga

##### Hak dan Kewajiban Masyarakat

#### Pasal 8

Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

#### Pasal 9

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Bagian Keempat  
Hak dan Kewajiban Pemerintah  
dan Pemerintah Daerah

Pasal 10

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V  
PESERTA DIDIK

Pasal 12

- (1) Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak :
  - a. mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
  - b. mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
  - c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - d. mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
  - e. pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
  - f. menyelesaikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- f. menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
- (2) Setiap peserta didik berkewajiban :
    - a. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
    - b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - (3) Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  - (4) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB VI

### JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 13

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

#### Pasal 14

Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

Pasal 15 ...

#### Pasal 15



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

#### Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

#### Bagian Kedua Pendidikan Dasar

#### Pasal 17

- (1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.
- (2) Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Pendidikan Menengah

#### Pasal 18

- (1) Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (3) Pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat.

(4) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (4) Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pendidikan Tinggi

Pasal 19

- (1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
- (2) Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka.

Pasal 20

- (1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
- (2) Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi.

Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya.
- (2) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.

(3) Gelar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (3) Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (4) Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan.
- (5) Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan.
- (6) Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak sah.
- (7) Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 22

Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan (*doktor honoris causa*) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni.

#### Pasal 23

- (1) Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi.

Pasal 24 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

#### Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan.
- (2) Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 25

- (1) Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi.
- (2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kelima

#### Pendidikan Nonformal

#### Pasal 26

- (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(2) Pendidikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.
- (3) Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (4) Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.
- (5) Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- (6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
- (7) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Keenam

#### Pendidikan Informal

##### Pasal 27

- (1) Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
- (2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan.

(3) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- (3) Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Ketujuh Pendidikan Anak Usia Dini

#### Pasal 28

- (1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal.
- (3) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.
- (6) Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

### Bagian Kedelapan Pendidikan Kedinasan

#### Pasal 29

- (1) Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.
- (2) Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen.

(3) Pendidikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (3) Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.
- (4) Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

##### Pasal 30

- (1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- (3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- (4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
- (5) Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kesepuluh Pendidikan Jarak Jauh

##### Pasal 31

- (1) Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.

(3) Pendidikan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (3) Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kesebelas  
Pendidikan Khusus dan  
Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 32

- (1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (2) Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VII  
BAHASA PENGANTAR

Pasal 33

- (1) Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional.

(2) Bahasa ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

- (2) Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik.

## BAB VIII WAJIB BELAJAR

### Pasal 34

- (1) Setiap warga negara yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti program wajib belajar.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.
- (3) Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB IX STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

### Pasal 35

- (1) Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala.
- (2) Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.

(3) Pengembangan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

- (3) Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB X KURIKULUM

### Pasal 36

- (1) Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
- (3) Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan :
  - a. peningkatan iman dan takwa;
  - b. peningkatan akhlak mulia;
  - c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
  - d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
  - e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;
  - f. tuntutan dunia kerja;
  - g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - h. agama;
  - i. dinamika perkembangan global; dan
  - j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.
- (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

#### Pasal 37

- (1) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat :
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan;
  - c. bahasa;
  - d. matematika;
  - e. ilmu pengetahuan alam;
  - f. ilmu pengetahuan sosial;
  - g. seni dan budaya;
  - h. pendidikan jasmani dan olahraga;
  - i. keterampilan/kejuruan; dan
  - l. muatan lokal.
- (2) Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat :
  - a. pendidikan agama;
  - b. pendidikan kewarganegaraan; dan
  - c. bahasa.
- (3) Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 38

- (1) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Propinsi untuk pendidikan menengah.
- (3) Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

(4) Kerangka ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (4) Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.

## BAB XI

### PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

#### Pasal 39

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

#### Pasal 40

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh :
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai;
  - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual; dan
  - e. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban :
  - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis;
  - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan

c. memberi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

- c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

#### Pasal 41

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah.
- (2) Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- (4) Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 42

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 43

- (1) Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.
- (2) Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

(2) Sertifikasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.

## BAB XII

### SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

#### Pasal 45

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

### BAB XIII PENDANAAN PENDIDIKAN

#### Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pendanaan

##### Pasal 46

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

##### Pasal 47

- (1) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga Pengelolaan Dana Pendidikan

##### Pasal 48

- (1) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (2) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat  
Pengalokasian Dana Pendidikan

Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XIV

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.

(2) Pemerintah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

- (2) Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.
- (3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
- (4) Pemerintah Daerah Propinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan pendidikan lintas daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal.
- (6) Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
- (7) Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 51

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan.
- (3) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

(2) Ketentuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

- (2) Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**Bagian Kedua**  
**Badan Hukum Pendidikan**

**Pasal 53**

- (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan.
- (2) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.
- (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan tentang badan hukum pendidikan diatur dengan Undang-undang tersendiri.

**BAB XV**  
**PERAN SERTA MASYARAKAT**  
**DALAM PENDIDIKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 54**

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

- (3) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Kedua

### Pendidikan Berbasis Masyarakat

#### Pasal 55

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## Bagian Ketiga

### Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

#### Pasal 56

- (1) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

(2) Dewan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

- (2) Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat Nasional, Propinsi, dan Kabupaten/Kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (3) Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVI

### EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI

#### Bagian Kesatu

#### Evaluasi

#### Pasal 57

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

#### Pasal 58

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

(2) Evaluasi ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (3) Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Kedua

##### Akreditasi

#### Pasal 60

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
- (2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
- (3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Bagian Ketiga

##### Sertifikasi

#### Pasal 61

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.

(2) Ijazah ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XVII

### PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN

#### Pasal 62

- (1) Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
- (2) Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (3) Pemerintah atau Pemerintah Daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 63

Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara lain menggunakan ketentuan Undang-undang ini.

BAB XVIII ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

**BAB XVIII**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**  
**OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN**

**Pasal 64**

Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan ketentuan yang berlaku di negara yang bersangkutan atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia.

**Pasal 65**

- (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola Warga Negara Indonesia.
- (4) Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB XIX ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

## BAB XIX PENGAWASAN

### Pasal 66

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.
- (3) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

## BAB XX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Penyelenggara ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

#### Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Setiap ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

#### Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### BAB XXI

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang pada saat Undang-undang ini diundangkan belum berbentuk badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan.

#### Pasal 73

Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada satuan pendidikan formal yang telah berjalan pada saat Undang-undang ini diundangkan belum memiliki izin.

Pasal 74 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

Pasal 74

Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya Undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan Undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya Undang-undang ini.

Pasal 76

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 48/Prp./1960 tentang Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 8 Juli 2003

Sekretaris Negara Republik Indonesia

ttd

Bambang Kesowo

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 78



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG  
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

I. Umum

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen system pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam system pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan system pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara professional, penyusunan standar kompetensi tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara professional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan

berbasis ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

berbasis sekolah dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan system terbuka dan multimakna. Pembaharuan system pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum.

Pembaharuan system pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya system pendidikan sebagai pranata social yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua Warga Negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut :

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
3. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
4. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global; dan
5. memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pembaharuan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pembaharuan system pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi :

1. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
2. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi;
3. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
4. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
5. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;
6. penyediaan sarana belajar yang mendidik;
7. pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan;
8. penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata;
9. pelaksanaan wajib belajar;
10. pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan;
11. pemberdayaan peran masyarakat;
12. pusat kebudayaan dan pembangunan masyarakat; dan
13. pelaksanaan pengawasan dalam system pendidikan nasional.

Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pembaruan system pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti.

II. Pasal ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

## II. Pasal Demi Pasal

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Pendidikan dengan system terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (*multi entry-multi exit system*). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak dan kepribadian serta berbagai kecakapan hidup.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Cukup jelas

#### Ayat (5)

Cukup jelas

#### Ayat (6)

Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam suasana kemitraan dan kerja sama yang saling melengkapi dan memperkuat.

### Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf b

Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Ayat (2) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu.

Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.

Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 16 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat dengan SMP/MTs adalah program seperti Paket B.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan yang sederajat dengan SMA/MA adalah program seperti paket C.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu.

Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Gelar akademik yang dimaksud antara lain, sarjana, magister, dan doctor.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 23

Ayat (1)

Guru besar atau professor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pendidikan kecakapan hidup (*life skills*) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan social, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.

Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.

Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan onoformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.

Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Ayat (4) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Taman Kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik.

Raudhatul Athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti pada taman kanak-kanak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan computer.

Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (*single mode*), atau bersama tatap muka (*dual mode*).

Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata kuliah dan/atau program pendidikan berbasis bidang studi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan.

Tahap awal pendidikan adalah pendidikan pada tahun pertama dan kedua sekolah dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

## Pasal 35

### Ayat (1)

Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Komptensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.

Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan local, kepentingan nasional, keadilan, dan kompetensi antar bangsa dalam peradaban dunia.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada tingkat nasional dan propinsi.

### Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 36

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah.

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan pertimbangan :

1. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional;
2. Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan
3. Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat penting kegunaannya dalam pergaulan global.

Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik.

Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan sekitarnya.

Bahan kajian ilmu pengetahuan social, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap kondisi social masyarakat.

Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, menggambar/melukis, menyanyi, dan menari.

Bahan kajian jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas.

Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki keterampilan.

Bahan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Bahan kajian muatan local dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang professional di atas kebutuhan hidup minimum (KHM).

Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan social yang pantas dan memadai, antara lain, jaminan kesehatan dan jaminan hari tua.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 41

Ayat (1)

Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, serta juga dimaksudkan untuk peningkatan kualitas satuan pendidikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan bagian dari program pengembangan karier oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 46

Ayat (1)

Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Pemenuhan pendanaan pendidikan dapat dilakukan secara bertahap.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau satuan pendidikan, antara lain, berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Kekhasan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat tetap dihargai dan dijamin oleh undang-undang ini.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Ayat (1)

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja.

Ayat (2)

Pelaksanaan pendidikan agama sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Sistem pendidikan Negara lain mencakup kurikulum, system penilaian, dan penjenjangan pendidikan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara pengawasan dan sanksi administrative.

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69 ....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas